



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

PUTUSAN Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

THOMAS TRIKASIH LEMBONG, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Apt Seilendra unit 29 B di Jalan Ide Anak Agung gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat yang tergabung pada TIM PENASIHAT HUKUM THOMAS T. LEMBONG yang berkedudukan di Jakarta, berkantor di District 8th Prosperity Tower, Lantai 5 Unit E-F, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2024.

Selanjutnya disebut sebagai“PEMOHON”.

L a w a n

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR PENYIDIKAN PADA JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS, Berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr.Zulkipli S.H.,M.H. Dkk Jaksa pada Kejaksaan Agung R.I berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Pidsus-34) Nomor : Prin-744/F.2/Fd.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai“TERMOHON”.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 5 Nopember 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 5 Nopember 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

1. Bahwa sesuai Pasal 28D Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, maka setiap upaya untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia dihadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan, merupakan hak asasi manusia;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("MKRI") Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 yang menyatakan, *"filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia"*. (Bukti P-4)

Maka pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak Tersangka, dari kesewenang-wenangan yang mungkin dan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, sejak dilakukan penyelidikan sampai ditetapkan sebagai Tersangka;

3. Bahwa pengajuan Permohonan Praperadilan oleh PEMOHON diajukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") dan Bab XII Bagian Kesatu KUHP. Praperadilan sebagai sarana untuk melakukan kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, dan/atau Penyidik termasuk dalam penetapan Tersangka. Hal ini penting karena sejak seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, maka aparat penegak hukum dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia. Oleh karena itu pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum termasuk dalam penetapan sebagai Tersangka dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP. Tujuan Penyidikan

Halaman 2 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

4. Bahwa dalam praktik hukum Lembaga Praperadilan harus diartikan sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik untuk menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum atas nama penegakan hukum, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi "*Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum*";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 dan 78 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya dan penahanan, di mana lebih lanjut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia/MKRI telah memperluas kewenangan Pengadilan Negeri (Pra - Peradilan) dalam Putusannya No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 ("**Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014**") (**Bukti P-5**), dengan menyatakan pada pokoknya Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka;
6. Bahwa dalil tersebut, didasarkan pada Pertimbangan Hakim MKRI Hal. 105 - 106 dan Amar Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 Poin 1.3 dan 1.4, sebagai berikut:

Pertimbangan MKRI dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014 Hal 105 – 106

"Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dan tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata keadilan praperadilan adalah agar perlakuan terhadap



seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum"; (Putusan MK hal 105-106).

Amar Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 Poin 1.3 dan 1.4 :

"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;"

"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;"

7. Bahwa berdasarkan putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014, telah ditentukan adanya norma baru yang mengikat seluruh warga Negara Republik Indonesia yaitu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka, selain adanya bukti permulaan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangkanya, "harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya" (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, hal 98);
8. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo, dan berwenang menyatakan Penetapan Tersangka dan penahanan yang dilakukan TERMOHON adalah tidak sah secara hukum, sehingga sudah seharusnya PEMOHON dicabut penetapannya sebagai tersangka dan dibebaskan dari Tahanan;
9. Bahwa selanjutnya terkait dengan kedudukan Hukum PEMOHON dalam Perkara ini, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHP Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penetapan Tersangka, penangkapan atau penahanan, dapat diajukan oleh Tersangka atau Kuasanya, kepada ketua pengadilan



negeri dengan menyebutkan alasannya (In Casu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);

10. Bahwa Permohonan A Quo diajukan PEMOHON atas dasar tidak sahnya Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan tidak sahnya Penahanan PEMOHON, yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2-24 (**Vide. Bukti P-2**) dan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. PRIN-50/F.2/Fd.2/10/2024 (**Vide. Bukti P-3**), secara melawan hukum, sewenang – wenang, dan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 Ayat (1) KUHP dan Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 (**Vide. Bukti P-5**), yang akan kami bahas lebih lanjut dalam Bab lainnya Permohonan ini;
11. Bahwa berdasarkan fakta Permohonan ini diajukan oleh PEMOHON selaku Tersangka melalui Kuasa/Penasihat Hukumnya, maka diperoleh kesimpulan **PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pra peradilan** atas tidak sahnya Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan tidak sahnya Penahanan PEMOHON dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan impor Gula di Kementerian Perdagangan.

II. LANDASAN FILOSOFIS PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa harus dipahami bahwa landasan filosofis Hukum Acara Pidana bukanlah untuk memproses pelaku tindak pidana, melainkan untuk mengawasi tindakan sewenang-wenang negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum terhadap individu;
2. Bahwa landasan filosofis tersebut didasarkan pada fungsi instrumentasi asas legalitas dalam hukum acara pidana yang mengandung makna bahwa dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang aparat penegak hukum boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana dengan tetap merujuk pada *due process of law* yang berlaku universal;
3. Bahwa disadari ataupun tidak bekerjanya hukum acara pidana, sedikit banyaknya akan mengekang hak asasi manusia karena seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka dapat dilakukan upaya paksa mulai dari penggeledahan, penyitaan, pemblokiran rekening sampai pada penangkapan dan penahanan, padahal belum tentu hasil akhir dari proses tersebut akan menyatakan bahwa tersangka bersalah;

Halaman 5 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



4. Bahwa berdasarkan bekerjanya hukum acara pidana yang demikian, sifat dan karakteristik hukum acara pidana selalu berasaskan sifat keresmian dengan merujuk pada tiga postulat mendasar yaitu *lex scripta* yang berarti hukum acara pidana haruslah tertulis, *lex certa* yang berarti hukum acara pidana haruslah jelas atau tidak ambigu dan *lex stricta* yang berarti hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat;
5. Bahwa perlu dipahami dan diketahui pula, lahirnya lembaga praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus Act* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
6. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP, Bab XII Bagian Kesatu KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (**Vide. Bukti P-5**) *juncto* Bab VIII Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "**UU KPK**"), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*in casu* Penyelidik/Pyenyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
7. Bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan



setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Profesor INDRIYANTO SENO ADJI menyatakan bahwa “KUHP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan atau Kejaksaan termasuk KPK sebagai salah satu institusi yang juga berhak menydik yang melanggar hukum dan merugikan tersangka, dimana lembaga praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu”;

8. Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHP dengan sendirinya juga menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHP, yang berbunyi:

- ❖ *Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*
- ❖ *Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.*

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”;



9. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain dari persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana diatur dalam Amar Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014 (**Vide. Bukti P-5**) yang berbunyi:
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;*
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;*
10. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh karena itu proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;
11. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* PEMOHON, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah, elas memberikan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), yang menentukan:

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

12. Bahwa selain berkesesuaian dengan UU HAM upaya hukum Pra Peradilan juga merupakan pelaksanaan dan tidak lanjut dari jaminan konstitusional PEMOHON sebagai warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI 1945 yang menentukan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON BERDASARKAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA DIREKTUR PENYIDIKAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS NOMOR: TAP-60/F.2/FD.2/10/2-24 TERTANGGAL 29 OKTOBER 2024

1) PEMOHON TIDAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENUNJUK PENASIHAT HUKUM PADA SAAT DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DAN DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA UNTUK PERTAMA KALI.

- a. Berdasarkan Penjelasan KUHAP Angka 3, telah ditegaskan bahwa dalam proses penyidikan suatu perkara pidana, Penyidik (*in casu* TERMOHON) haruslah mengimplementasikan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, salah satunya kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, **juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum**;
- b. Bahwa hak PEMOHON tersebut, juga sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 54 dan 55 KUHAP, dimana PEMOHON guna

Halaman 9 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



kepentingan pembelaan berhak mendapat bantuan hukum dari Penasihat Hukum yang dipilih sendiri oleh PEMOHON. Adapun selengkapnya Pasal 54 dan 55 KUHAP menentukan sebagai berikut:

Pasal 54 KUHAP :

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Pasal 55 KUHAP :

"Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya".

Pasal 57 Ayat (1) KUHAP :

"Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.";

- c. Akan tetapi faktanya, pada saat PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 29 Oktober 2024, Termohon tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk menghubungi dan meminta bantuan dari Penasihat Hukum yang sesuai kepercayaan dan hati nurani PEMOHON. Sebaliknya, TERMOHON justru memaksakan kehendaknya dengan menunjuk sendiri Penasihat Hukum yang akan mendampingi PEMOHON, melalui surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka No. 34.F.2.Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 (**Bukti P-6**), di mana penunjukan Penasihat Hukum tersebut bukan atas kehendak PEMOHON;

- d. Bahwa dalam menerbitkan surat penunjukan Penasihat Hukum tersebut, TERMOHON mendasarkan pada Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang menentukan:

"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang



bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Bahwa berdasarkan kata yang digarisbawahi tersebut maka kewajiban Penyidik/TERMOHON untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi PEMOHON hanya timbul jika PEMOHON tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, sedangkan pada faktanya PEMOHON telah memiliki Penasihat Hukum pilihannya sendiri, akan tetapi TERMOHON secara sewenang – wenang dan melawan hukum tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk menghubungi Penasihat Hukum PEMOHON yang memang dipercaya dan ditunjuk berdasarkan hati nurani PEMOHON;

- e. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil tersebut di atas, dengan demikian telah terbukti dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Perkara A Quo, TERMOHON tidak memberikan hak – hak PEMOHON sesuai dengan Pasal 54 dan 55 KUHP, dengan demikian sudah seharusnya Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Perkara ini dinyatakan tidak sah.

2) PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON TIDAK DIDASARKAN PADA BUKTI PERMULAAN BERUPA MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 184 KUHP.

- a. Bahwa sesuai dengan Amar Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 (**Vide. Bukti P-5**) No. 1.1 dan 1.2 dan dihubungkan dengan definisi Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, maka Penetapan Tersangka oleh TERMOHON haruslah didasarkan pada Bukti Permulaan setidaknya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Adapun 2 alat bukti tersebut tidak dapat hanya sekedar formalitas meminta keterangan saksi, ahli, surat, dan/atau barang bukti lainnya, namun 2 alat bukti dimaksud haruslah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- b. Bahwa baik KUHP maupun Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (**Vide. Bukti P-5**), telah menetapkan syarat Penetapan Tersangka dalam perkara pidana haruslah didasarkan pada dua alat bukti yang



cukup, bukan dua barang bukti. Artinya bukan satu keterangan saksi atau satu surat, tapi sejumlah keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya dihubungkan dengan alat bukti lain;

- c. Bahwa pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan sampai pada tahap persidangan. Pembuktian dalam perkara pidana lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Hal ini berkaitan dengan postulat dasar dalam pembuktian *in criminalibus probantiones esse luse clarioles* yang artinya adalah: **dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya**;

- d. Bahwa dalam Hal. 94 pertimbangannya, Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 (**Vide. Bukti P-5**) telah mengutip keterangan Presiden RI yang menjabat saat itu (Bapak Joko Widodo) di mana dalam keterangannya Presiden RI Ke 7 telah menegaskan syarat mutlak “*bukti permulaan*” dalam menetapkan Tersangka (**Vide. Bukti P-5**), sebagai berikut:

“Demikian juga dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka juga mendasarkan kepada dua alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian pokok/utama bahwa seseorang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana”.

Bahwa dari keterangan tersebut, dengan demikian bukti permulaan pada proses penyidikan suatu tindak pidana haruslah memiliki kualitas pembuktian, yang benar – benar membuktikan dan menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana;

- e. Adapun Bukti permulaan yang digunakan TERMOHON sebagai dasar dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka antara lain (**Bukti P-7**):

1. Persetujuan Impor (PI) Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT Angel Product (PT AP) untuk mengolah GKM menjadi Gula Kristal Putih (GKP), yang didalilkan TERMOHON sebagai izin yang diterbitkan langsung oleh PEMOHON.
2. Surat Penugasan kepada PT PPI nomor 51 tertanggal 12 Januari 2016 yang didalilkan TERMOHON ditandatangani PEMOHON, di mana substansinya penugasan kepada PT PPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) ton;

3. Persetujuan Impor (PI) GKM ditandatangani untuk 9 (sembilan) perusahaan swasta yang didalilkan TERMOHON diberikan atas sepengetahuan dan persetujuan PEMOHON selaku Menteri Perdagangan.

(Vide. Pers release TERMOHON No. PR-910/073/K.3/Kph.3/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024).

Di mana dokumen – dokumen/bukti permulaan tersebut sampai dengan Permohonan Pra Peradilan ini diajukan, tidak pernah ditunjukkan dan/atau dikonfirmasi kepada PEMOHON baik pada saat pemeriksaan sebagai saksi maupun Tersangka;

f. Mengacu pada fakta yang muncul terkait bukti dan pernyataan TERMOHON sehubungan dengan Perkara ini, diperoleh fakta bahwa dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON tidak memiliki setidaknya Bukti Permulaan berupa minimal 2 (dua) alat bukti yang membuat terang telah terjadi tindak pidana. Justru sebaliknya fakta – fakta yang muncul menunjukkan **tidak terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan PEMOHON** pada saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI. Hal ini didasarkan pada fakta dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Gula (“**Permendag 117/12/2015**”) yang mewajibkan adanya Rapat Koordinasi dalam menetapkan jumlah impor gula dan kebutuhan gula dalam negeri, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016, sedangkan dalam peraturan perizinan impor gula sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Impor Gula beserta perubahannya (“**Kepmenperindag 527/9/2004**”) **tidak ada kewajiban melaksanakan Rapat Kordinasi dengan Kementerian lain dalam penentuan kuota impor Gula Kristal Mentah (GKM)**, dikarenakan sesuai dengan ketentuan tersebut

Halaman 13 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rapat Koordinasi hanya diperlukan terkait pemberian izin impor Gula Kristal Putih (GKP) (*Vide.* Pasal 7 ayat [6])

Dengan demikian sekalipun benar (*Quod Non*) PEMOHON menerbitkan persetujuan impor kepada PT Angel Product ("PT AP") tanpa melaksanakan Rapat Koordinasi pada sebelum berlakunya Permendag 117/12/2015, hal ini menunjukkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PEMOHON dalam penerbitan persetujuan impor Gula Kristal Mentah kepada PT AP.

Adapun pernyataan TERMOHON yang menyebutkan Persetujuan Impor kepada PT AP dilakukan PEMOHON selaku Menteri Perdagangan, senyatanya bertentangan dengan Kepmenperindag 527/9/2004, di mana Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag 527/2004, pengakuan IP Gula ditetapkan dan diterbitkan oleh DIREKTUR JENDERAL *in casu* Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, bukan Menteri Perdagangan;

2. Terkait dengan pernyataan TERMOHON dalam siaran pers (*Vide. Bukti P-7*) yang menyatakan terjadi surplus gula di Indonesia pada tahun 2015 berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian tanggal 12 Mei 2015 (**di mana pada saat itu PEMOHON belum diangkat sebagai Menteri Perdagangan**), pada faktanya sesuai data dari Badan Pusat Statistik Indonesia mengalami defisit produksi gula dibandingkan kebutuhan konsumsi. Produksi nasional gula pada tahun 2015 hanya sebesar 2.534.872 ton (**Bukti P-8.1, P-8.2, P-8.3, dan P-8.4**) sementara beberapa data menunjukan konsumsi gula dalam negeri tahun 2015 melebihi jumlah produksi nasional gula tahun 2015 sehingga terjadi defisit ketersediaan gula (*Vide. Bukti P-8.2 dan P-8.3*). Dengan demikian pernyataan TERMOHON dalam siaran pers tanggal 29 Oktober 2024 (*Vide. Bukti P-7*) yang menyatakan terjadi surplus gula pada tahun 2015, demi hukum terbantahkan;
3. Bahwa sekalipun benar (*Quod Non*) yang diimpor oleh PT AP adalah Gula Kristal Mentah (GKM), pada faktanya perusahaan swasta memang dapat mengimpor GKM selama telah memperoleh pengakuan sebagai Importir, hal ini sesuai dengan



Kepmenperindag 527/9/2004 (*Vide.* Pasal 2 Ayat [2]) dan Permendag 117/12/2015 (*Vide.* Pasal 5 Ayat [1]), dengan demikian sungguh tidak berdasar penahanan dan penetapan PEMOHON sebagai tersangka.

Bahkan dalam Kepmenperindag 527/9/2004 pihak yang dapat memperoleh penunjukan sebagai Importir Gula Kristal Putih (GKP) sekalipun, tidak terbatas pada Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") namun mencakup setiap perusahaan yang telah mendapatkan penunjukan sebagai Importir Terdaftar Gula (IT Gula). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Kepmenperindag 527/9/2004 yang menentukan sebagai berikut: *"Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Gula, selanjutnya disebut IT Gula";*

4. Bahwa tidak tepat apabila TERMOHON memaksakan dalilnya yang menyatakan, seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung, dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN (PT PPI).

Karena terkait Langkah PT PPI melakukan kerjasama dengan Perusahaan swasta untuk pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, secara yuridis memiliki dasar hukum yang kuat, di mana berdasarkan Pasal 5 ayat (7) huruf b dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ("**Perpres 71/2015**") menentukan pada pokoknya *"dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor, Menteri Perdagangan dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah"*, dan *"**Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan kerja sama dengan Badan usaha lainnya**"*.

Selain itu pemberian persetujuan impor kepada perusahaan swasta (Non BUMN) dapat dilakukan sesuai Pasal 5 Ayat (1) Permendag 117/12/2015 yang menentukan sebagai berikut :



"Impor GKR dan GKM hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen ("API-P") setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri";

5. Bahwa terkait penjualan GKP ke masyarakat di atas harga eceran tertinggi, tidak ditemukan ada bukti keterlibatan PEMOHON dalam kegiatan komersil dan penentuan harga yang dilakukan antara perusahaan swasta. Peran PEMOHON berhenti pada penyusunan kebijakan impor (*Policy Maker*) guna menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga gula;
6. Bahwa dalam Siaran Pers Kejaksaan Agung RI No. PR - 910/073/K.3/Kph.3/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 (**Vide. Bukti P-7**) terkait kerugian negara yang terjadi dalam perkara a quo disebutkan sebagai berikut:

"Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai Rp400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara/BUMN (PT PPI)".

Dengan demikian, jika hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana korupsi memenuhi pasal 2 dan/atau pasal 3 UU Tipikor, harus dibuktikan aliran dana dari 8 Perusahaan swasta dimaksud kepada PEMOHON dan harus terdapat hasil Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (**BPK RI**) yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara (*actual loss*), di mana pada faktanya tidak ada Audit Investigasi BPK RI yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan PEMOHON.

Bahwa dalil tersebut adalah sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Putusan MKRI No. 25/PUU-XIV/2016 Hal 112 – 113 yang menyebutkan (**Bukti P-9**) :

"...maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi...”;

Bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR telah menyatakan “merugikan keuangan negara” sebagai *BESTANDEL DELICT* (Unsur Delik) sebuah tindak pidana korupsi, dan untuk membuktikan *bestandel delict* unsur “merugikan keuangan negara” maka penuhan unsur tersebut haruslah diukur melalui mekanisme / prosedural Audit investigatif, guna menemukan “unsur nyata dan pasti sebuah kerugian negara”, yang dalam perkara ini tidak ada Hasil Audit Investigatif BPK RI yang menyebutkan telah terjadi kerugian negara. Dalam membuktikan unsur “merugikan keuangan negara”, Hasil Audit Investigatif BPK RI mutlak dibutuhkan hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Butir 6 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016 (“SEMA 4/2016”), sebagai berikut:

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara”.

Bahwa seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi, **tanpa didahului dengan HASIL AUDIT INVESTIGATIF DAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA oleh Auditor Negara.** Setelah dilakukan Audit Investigatif oleh BPK RI, dan BPK RI telah menyatakan (*meng-declare*) terjadi Kerugian Keuangan Negara, maka aparat penegak hukum wajib membuktikan dan *DELICTS ELEMENTEN*, (Unsur Delik) yakni



perbuatan melawan hukum, melalui proses penyelidikan dan penyidikan, apabila semua bukti valid terpenuhi, barulah penyidik *in casu* TERMOHON dapat melakukan penetapan Tersangka.

Bahwa ketiadaan bukti yang cukup adanya dugaan keras telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan 3 UU TIPIKOR khususnya unsur "*dengan tujuan Memperkaya*" dan "*merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara*" juga dinyatakan sendiri oleh pihak TERMOHON kepada Pers/Media dan telah dipublikasi pada berbagai situs Media Sosial, di mana TERMOHON memberikan pernyataan yang baik secara eksplisit maupun implisit menunjukkan TERMOHON tidak memiliki bukti adanya aliran dana kepada PEMOHON dari 8 Perusahaan swasta, yang diduga masih satu rangkaian dalam perbuatan korupsi yang disangkakan kepada PEMOHON. Adapun rinciannya sebagai berikut:

"Menurut Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, pihaknya kini masih mencoba mendalaminya. Namun yang jelas, Kejagung akan terus menghitung total kerugian negara serta dugaan aliran dana yang ada dalam kasus impor gula ini. "Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan, bahwa ini akan terus dihitung untuk pastinya seperti apa,"ujarnya. "Dan mengenai aliran dana itu akan dialami juga. Apakah, karena kalau kita lihat, kan, tersangka sebagai regulator bersama dengan dari PT PPI dan perusahaan-perusahaan itu,"pungkasnya. "Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana tentu nanti akan terus dialami," jelas Harli" (Vide. <https://medan.tribunnews.com/2024/11/02/kejagung-belum-temukan-aliran-dana-mengalir-ke-om-lembong-tapi-sudah-sebagai-tersangka-dan-ditahan>). (**Bukti P-10.1**).

"Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menegaskan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong telah sesuai dengan Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Untuk menetapkan sebagai tersangka ini, kan, tidak harus seseorang itu mendapat aliran dana. Sudah jelas aturannya di Pasal 2 dan Pasal 3 (UU Tipikor)," ujarnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wartawan, Jumat (1/11)". (Vide.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241101120848-12-1161894/kejakung-soal-tom-lembong-tersangka-kan-tak-harus-dapat-aliran-dana>). (Bukti P-10.2).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Harli Siregar, menyatakan, **"Kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian negara. Saat ini perhitungan masih berlangsung"** ujar Harli di Kejaksaan Jakarta Kamis (31/10/2023). dilansir Kompas.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/15354881/kejagu-ng-masih-hitung-jumlah-pasti-kerugian-negara-kasus-tom-lembong> (Bukti P-10.1).

Selain itu, harta kekayaan PEMOHON dalam LHKPN dari 2015-ke 2016 juga tidak mengalami kenaikan dan malah menurun. Pada Tahun 2015 harta kekayaan PEMOHON adalah 101,13 Milyar sementara pada Tahun 2016 justru menurun menjadi 79,53 Milyar (Bukti P-11);

7. Bahwa pada faktanya kebijakan impor gula pada masa kepemimpinan PEMOHON sebagai Menteri Perdagangan (Policy Maker), adalah ranah Hukum Administrasi Negara, sehingga perbuatan PEMOHON dalam mengambil kebijakan impor gula untuk kepentingan masyarakat bukan merupakan tindak pidana.

Bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, seharusnya Termohon memastikan perbuatan yang dipersangkakan adalah perbuatan orang atau korporasi. Dalam hal orang perseroangan, maka perbuatan dimaksud harus perbuatan dalam kapasitas pribadi, bukan perbuatan dalam kapasitas jabatan.

Bahwa apabila dalil tersebut dihubungkan dengan proses penyidikan perkara ini, diketahui dalam perkara a quo TERMOHON menysasar pada kebijakan PEMOHON semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode Agustus 2016 s/d Juli 2016.

Halaman 19 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kebijakan seorang Menteri adalah kebijakan pejabat tata usaha negara, yang hanya dapat dinilai secara hukum dari segi tata negara, apakah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan (“UU 30/2014”). Dalam hal ini penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah, karena kebijakan izin impor merupakan ranah Hukum Administrasi Negara, bukan domain Hukum Pidana.

Selain itu, pada faktanya selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan (**Bukti P-12**), PEMOHON tidak pernah mendapat teguran dari Presiden yang menjabat saat itu. Dengan demikian tindakan PEMOHON sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh Presiden selaku Kepala Negara dan merupakan pimpinan PEMOHON, oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden. Dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai Tersangka adalah tidak sah;

- g. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil tersebut di atas, dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai Tersangka adalah tidak sah dikarenakan tidak terdapat bukti permulaan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 (**Vide. Bukti P-5**). Adapun pernyataan TERMOHON telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp 400 Milyar (**Vide. Bukti P-7**) tanpa didasarkan Hasil Audit BPK RI merupakan perbuatan *abuse of power* serta merupakan bentuk kriminalisasi terhadap PEMOHON.

3) ALASAN YURIDIS BAHWA PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON OLEH TERMOHON DILAKUKAN SECARA SEWENANG-WENANG/TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU.

- a. Bahwa penanganan kasus ini patut diduga dijalankan secara sewenang-wenang karena hingga permohonan ini diajukan, TERMOHON belum dapat menentukan actual loss kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PEMOHON, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 (**Vide. Bukti P-9**), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah berubah secara sangat substansial, yaitu untuk dapat disebut adanya tindak pidana korupsi, haruslah berupa **actual loss**, **BUKAN POTENSIAL LOSS**;
- c. Bahwa selain menerabas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 (**Vide. Bukti P-9**), Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON juga dilakukan oleh TERMOHON dengan menerabas Putusan MKRI Nomor 21/PUUXII/2014 (**Vide. Bukti P-5**) mengenai syarat objektif yang mengharuskan adanya Bukti Permulaan yang membuat Terang suatu Perkara.

Bahwa dalam siaran pers tertanggal 29 Oktober 2024 (**Vide. Bukti P-7**) TERMOHON mengatakan pada tahun 2015 Indonesia mengalami surplus gula, sedangkan pada faktanya berdasarkan data BPS tidak terjadi surplus gula. TERMOHON juga mengatakan tidak menemukan aliran dana “fee” kepada PEMOHON, namun TERMOHON berkilah korupsi tidak harus dapat aliran dana. Pernyataan tersebut patut diduga menjadi bukti adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh TERMOHON yang mana tetap memaksakan Perkara *a quo* sampai dengan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka;

- d. Bahwa pelanggaran hukum TERMOHON lainnya dalam Perkara ini adalah TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan kepada PEMOHON pada Bulan Oktober 2023 (**Vide. Bukti P-2 dan P-3**). Padahal belum dilakukan penyelidikan terhadap Perkara *a quo*, hal ini bertentangan dengan Pasal 102 KUHP yang telah menggariskan proses penyelidikan sebagai langkah awal untuk memastikan benar adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Namun yang terjadi adalah TERMOHON secara sewenang – wenang melakukan penyidikan padahal belum dilakukan Penyelidikan.

Anehnya, TERMOHON mengaku tidak tahu kapan penyelidikan kasus PEMOHON dimulai, seperti pengakuan Abdul Qohar, Direktur



Penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus, yang dimuat di berbagai media:

"Kita sudah tahap penyidikan satu tahun, artinya penyidikan sebelum itu (pilpres). Saya tidak punya data ini mulai kapan (penyelidikan), tapi yang pasti sistem dari penyidikan adalah penyelidikan, itulah tahap yang telah diatur dan ditentukan dalam KUHP, cukup ya," tegas Qohar.

<https://news.detik.com/berita/d-7613140/penegasan-kejaugung-tak-ada-politisasi-terkait-penetapan-tersangka-tom-lembong/amp> (**Bukti P-13**)

Hasilnya, fakta – fakta yang diperoleh TERMOHON justru menunjukkan tidak ada peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan PEMOHON, dengan demikian terbukti dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON belum memiliki bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan MKRI Nomor 21/PUUXII/2014, dengan demikian telah terbukti baik Penyidikan dan/atau Penetapan Tersangka PEMOHON adalah tidak sah, melanggar hukum, dan dilakukan secara sewenang – wenang;

- e. Bahwa Sesuai Putusan MKRI Nomor. 130/PUU-XIII/2015 (**Bukti P-14**), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ("SPDP") **harus sudah diterima terlapor/tersangka, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan ("SPRINDIK")**.

Bahwa penyidikan perkara *a quo* didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Prin-54/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 3 Oktober 2023 ("**SPRINDIK 3 Oktober 2023**"), namun pada faktanya PEMOHON baru menerima pemberitahuan tentang SPRINDIK 3 Oktober 2023 melalui Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 ("**SPDP 29 Oktober 2024**") (**Bukti P-15**). Berdasarkan fakta tersebut di atas, **pemberitahuan SPDP 29 Oktober 2024 tersebut telah melebihi 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SPRINDIK 3 Oktober 2023 (1 tahun lebih)**.

Dengan demikian TERMOHON telah terbukti melanggar prosedur Hukum Acara penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam



Putusan MKRI Nomor. 130/PUU-XIII/2015 (**Vide. Bukti P-14**), hal ini merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang, sehingga **PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH**;

- f. Kemudian kasus PEMOHON nampaknya mengendap hampir satu tahun sejak Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor. Prin-54/F.2/Fd.2/10/2023 Tertanggal 03 Oktober 2023 diterbitkan (**Vide. Bukti P-2, P-3, dan P-15**), TERMOHON tidak pernah diperiksa. Akhirnya, pada 8 Oktober 2024, PEMOHON diperiksa sebagai saksi untuk pertama kalinya (**Bukti P-16.1**);
- g. Setelah itu, pemeriksaan kepada PEMOHON memang dipercepat, super cepat, setiap minggu. Pemeriksaan kedua dilakukan pada 16 Oktober 2024 (**Bukti P-16.2**), pemeriksaan ketiga pada 22 Oktober 2024 (**Bukti P-16.3**), dan pemeriksaan keempat pada 29 Oktober 2024 (**Bukti P-16.4**), sekaligus menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan oleh TERMOHON;
- h. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, PEMOHON datang memenuhi panggilan TERMOHON untuk diperiksa sebagai saksi. Setelah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, PEMOHON langsung ditetapkan sebagai Tersangka dan selanjutnya PEMOHON ditahan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-50/F.2/Fd.2/10/2024, tanggal 29 Oktober 2024 (**Vide. Bukti P-3**). Sedangkan PEMOHON baru menerima Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari TERMOHON pada tanggal 29 Oktober 2024 juga (**Vide. Bukti P-15**);
- i. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP, yang menentukan:
- "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";*



- j. Bahwa ketentuan di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan tersangkanya. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam perkara *a quo* terjadi sebaliknya, yaitu **TERMOHON belum memiliki bukti berupa hasil perhitungan kerugian negara dan belum memiliki bukti terhadap unsur “Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri, Orang lain dan/atau Korporasi” (Vide. Bukti P-7, P.10.1, P.10.2, dan P.10.3)**, namun PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- k. Bahwa proses penyidikan dan penetapan status Tersangka merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan kata lain, hasil akhir penyidikan adalah penetapan status Tersangka. Sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang menyatakan: *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*;
- l. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, ketika tidak ada bukti perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Perkara ini bertentangan Putusan MKRI Nomor 21/PUUXII/2014 (**Vide. Bukti P-5**) dikarenakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, tanpa ada bukti yang membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PEMOHON, sehingga secara yuridis formil penetapan tersangka atas nama diri PEMOHON mengandung cacat hukum dan atau setidaknya tidaknya batal demi hukum;
- m. Bahwa kerugian negara yang nyata dan pasti seharusnya dihitung terlebih dahulu oleh TERMOHON melalui instansi yang berwenang (BPK RI). Namun pada faktanya sampai dengan ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap PEMOHON, TERMOHON belum dapat membuktikan adanya kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON;
- n. Bahwa untuk menganalisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara, tidak dapat ditafsirkan dengan



diskresi oleh Penyidik *in casu* TERMOHON. Jika ditafsirkan dengan diskresi, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum dan asas akuntabilitas sebagai Aparat Penegak Hukum serta bertentangan dengan KUHAP;

- o. Dengan demikian, penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukan penghitungan kerugian negara yang bersifat **ACTUAL LOSS** oleh BPK RI selaku auditor resmi negara, adalah **tidak sah dan melawan hukum sehingga Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka haruslah dinyatakan tidak sah dan Penyidikan Perkara a quo haruslah dihentikan demi hukum dan keadilan. (Vide. Bukti P-9)**

4) PEMOHON SUDAH TIDAK MENJABAT SEBAGAI MENTERI PERDAGANGAN SEJAK TANGGAL 27 JULI 2016, SEHINGGA MENTERI PERDAGANGAN LAIN JUGA HARUS DIPERIKSA DALAM PERKARA INI.

- a. Bahwa dari Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2-24 Tertanggal 29 Oktober 2024 (**Vide. Bukti P-2**), diketahui objek penyidikan Perkara *a quo* adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023;
- b. Bahwa pada faktanya PEMOHON dilantik dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 (**Vide. Bukti P-12**), di mana Menteri Perdagangan sebelum Pemohon adalah Rachmad Gobel yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015, sedangkan setelah PEMOHON, Presiden ke 7 Bapak Joko Widodo telah melantik Menteri Perdagangan lainnya yaitu (**Vide. Bukti P-8.4**):
 1. Rachmad Gobel (2014-2015)
 2. Enggartiasto Lukita (2016-2019);
 3. Agus Suparmanto (2019-2020);
 4. Muhammad Lutfi (2020-2022); dan
 5. Zulkifli Hasan (2022-2024);



- c. Bahwa dihubungkan dengan objek penyidikan dalam Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2-24 Tertanggal 29 Oktober 2024 (**Vide. Bukti P-2**), berupa dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi selama tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023, maka sudah seharusnya TERMOHON juga melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat sebelum dan setelah PEMOHON.

Namun pada faktanya sampai dengan saat ini TERMOHON belum melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya, bahkan sudah membuat pernyataan di media, tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya (**vide. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/13231631/kejaung-pastikan-tak-ada-menteri-lain-diperiksa-terkait-kasus-yang-menjerat>**); (**Bukti P-17**).

- d. Bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan TERMOHON terhadap 5 (lima) Menteri Perdagangan lainnya, hal ini telah membuktikan adanya tindakan kesewenang – wenangan dan upaya kriminalisasi terhadap PEMOHON, di mana seharusnya dalam Perkara a quo TERMOHON juga memeriksa Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat selama tahun 2015 – 2023. Dengan demikian Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA adalah tidak sah.

B. PENAHANAN PEMOHON TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN YANG SAH MENURUT HUKUM (TIDAK MEMENUHI SYARAT OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF PENAHANAN).

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Prin-50/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 (**Vide. Bukti P-3**), TERMOHON telah melakukan penahanan terhadap PEMOHON dengan menyatakan :
- “bahwa *berhubung dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*”.



- “bahwa dianggap perlu melakukan penahanan terhadap tersangka dan sebagai pelaksanaannya perlu menerbitkan Surat Perintah Penahanan”.

2. Bahwa pertimbangan TERMOHON dalam Surat Perintah Penahanan No. Prin-50/F.2/Fd.2/10/2024 (**Vide. Bukti P-3**) adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada alasan obyektif bahwa PEMOHON sebagai tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
3. Bahwa penahanan terhadap PEMOHON, tidak berdasarkan alasan obyektif sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 1 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Bahwa apabila Pasal 21 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan fakta – fakta yang muncul dalam Perkara a quo mengenai pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR maka dapat disimpulkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka tindak pidana korupsi serta melakukan penahanan terhadap PEMOHON.

Dengan demikian syarat objektif penetapan Tersangka berupa “*diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup*” tidak terpenuhi dan merupakan *abuse of power* serta tindakan **kriminalisasi atas diri PEMOHON**. Oleh karena itu sudah seharusnya Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo menyatakan tidak sah Penahanan PEMOHON dan PEMOHON demi Hukum harus dilepaskan dari tahanan.

4. Bahwa pertimbangan dalam Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-50/F.2/Fd.2/10/2024 (**Vide. Bukti P-3**) adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum karena tidak ada alasan subyektif yang menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran bahwa PEMOHON akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Bahwa pada faktanya PEMOHON selalu kooperatif memenuhi surat panggilan TERMOHON, untuk menghadap guna didengar keterangannya sebagai saksi atau Tersangka dalam perkara tindak pidana yang dipersangkakan.

Selain itu, dalam Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-50/F.2/Fd.2/10/2024 (**Vide. Bukti P-3**), pertimbangan tentang kekhawatiran akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, sama sekali tidak menyebutkan adanya *Nood zakelijk heid* yaitu suatu keadaan yang melandasi kekhawatiran tersebut atau alasan yang merupakan dasar menurut keperluan. Sehingga pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHAP, karena ketentuan ini secara tegas mensyaratkan adanya keadaan konkrit yang menimbulkan kekhawatiran tersebut.

5. Bahwa prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP adalah keadaan yang menimbulkan kekhawatiran itu, harus mempunyai alasan yang sah dan alasan itu harus dapat dibuktikan secara obyektif. Bukan berdasarkan prasangka-prasangka yang mengada-ada atau hanya sekedar untuk membenaran tindakan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan hak asasi PEMOHON.
6. Bahwa tafsir alat bukti yang cukup dalam hubungannya dengan penahanan sesuai pasal 21 ayat 1 KUHAP harus dimaknai bahwa alat bukti yang cukup itu berhubungan juga dengan kekhawatiran Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana harus tergambar pada Tersangka.
7. Bahwa meskipun kekhawatiran tersebut diatas merupakan "hak subjektif" Penyidik dalam hal ini TERMOHON, akan tetapi subjektifitas itu harus MASUK AKAL yaitu harus BERDASARKAN SUATU KEADAAN KONKRIT yang dijadikan sebagai alasan kekhawatiran itu.
8. Pada faktanya, dalam Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-50/F.2/Fd.2/10/2024 (**Vide. Bukti P-3**), tidak ada keterangan atau alat bukti yang cukup untuk membuktikan kekhawatiran TERMOHON bahwa

Halaman 28 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



PEMOHON sebagai Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana;

9. Berdasarkan uraian fakta dan dalil di atas, maka **telah terbukti bahwa Penahanan PEMOHON tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif Penahanan** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP. Perbuatan TERMOHON tersebut telah senyatanya merugikan kepentingan hukum PEMOHON, dengan demikian sudah seharusnya demi hukum Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* menyatakan tidak sah Penahanan PEMOHON yang dilakukan TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-50/F.2/Fd.2/10/2024 (**Vide. Bukti P-3**), serta memerintahkan Termohon untuk melepaskan PEMOHON dari Tahanan seketika setelah Putusan Pra Peradilan dibacakan.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh alasan hukum tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, supaya berkenan memberikan Putusan Pra-Peradilan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON, harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara sekalipun TERMOHON sudah melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Memerintahkan TERMOHON demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan sebelum permohonan praperadilan *a quo* diputus.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024 **ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. PRIN-50/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 **ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;**
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON dalam perkara *a quo*;
5. Menetapkan dan Memerintahkan kepada TERMOHON untuk **MEMBEBAHKAN PEMOHON** atas nama **THOMAS TRIKASIH LEMBONG** dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;**
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum PEMOHON sesuai dengan harkat dan martabat PEMOHON;
8. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Hakim Pra Peradilan yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan yang mulia,

Pemohon yang kami hormati,

Perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun dan membacakan Keterangan/Jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan

Halaman 30 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Hakim Praperadilan Yang Mulia,

Upaya untuk menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak kendala yang menghadang dan menyangkut berbagai segi yang melingkupinya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, karakteristik korupsi yang *berbeda dengan kejahatan konvensional*. Dalam Tindak Pidana Pencurian misalnya, sangat jelas siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, sehingga "sang korban" akan membantu aparat penegak hukum seoptimal mungkin dalam mengungkapkan tindakan "si pencuri" beserta dengan bukti-bukti pendukungnya. Namun tidak demikian halnya dengan Tindak Pidana Korupsi yang karakteristik korbannya berbeda dengan kejahatan konvensional. Karakteristik tersebut menurut Prof. Soetandyo Wignyosubroto menjadikan salah satu hambatan sosiologis dalam mendeteksi dan menindak korupsi, padahal akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidak dirasakan saat itu juga" tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat. Oleh karenanya tidak heran apabila *World Bank* menyebutnya sebagai "*the cancer of corruption*", karena korupsi bukanlah budaya melainkan suatu penyakit kronis yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, pelaku korupsi yang umumnya berasal dari kalangan *professional*. Hal itu dikarenakan kejahatan korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur hukum dan birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan "*sistem operasional dan prosedur*" dan bagaimana pula menyiasatinya. Karakteristik pelaku kejahatan korupsi yang demikian itu, sebagaimana yang dikemukakan Edwin H. Sutherland yang mengartikan *the white collar crime* sebagai: "...of crime in the upper, or white collar class, which is composed of respectable, or at least respected, business and professional men..." (Gilbert Geis and Robert F. Meier: 1977, 38).

Sejalan dengan itu, Prof. Muladi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan dari pelaku aktual korupsi adalah *low visibility* yang pelakunya dinamakan "*professional fringe violate*". Artinya perbuatan itu sulit terlihat karena

Halaman 31 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal rutin, yang melibatkan keahlian profesional dengan sistem organisasi yang kompleks (Muladi dan Barda Nawawi Arief: 1992, 59-63)

Jaksa Agung Sukartono Marmosudjono juga menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya, pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang dan kesempatan, modus operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih, oleh karena korupsi dilakukan oleh orang pintar/berpendidikan dan mempunyai wewenang, maka perbuatan korupsi dapat ditutupi dalam jangka waktu yang panjang sehingga sulit untuk ditaksir, terutama untuk mencari alat bukti yang diperlukan dan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara, saksi-saksi dan ahli sering kali kurang kooperatif, dan pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan sengaja mempersulit penyidikan.

Ketiga, kejahatan koruptif yang potensial dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam implementasinya. Dalam kenyataannya banyak perbuatan yang dipandang tercela, seringkali dianggap bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula halnya perbuatan-perbuatan koruptif yang berdampak terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara tidak tersentuh oleh hukum dikarenakan bahwa perbuatan tersebut telah sesuai dengan "formalitas" dan "ketentuan internal" yang melegalkannya, sehingga kita sering mendengar "crime but not innocent". Padahal penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat jelas menegaskan : *"Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi "secara melawan hukum" dalam pengertian formil maupun materiil"*.

Bertolak dari ketiga hal yang perlu dicermati dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan dan tujuan hukum di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa. Pendekatan baru tersebut sejalan dengan tekad dan semangat pemerintah untuk menjadikan "korupsi sebagai musuh bersama" dan menjadikan korupsi sebagai "extra ordinary crimes", serta mendahulukan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi



sebagaimana Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan *"Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya"*

Parameter dari implementasi pendekatan hukum baru tersebut, tidak semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi. Namun yang lebih penting dan paling penting lagi, yaitu dengan disertai langkah penegakan hukum yang lebih bersifat progresif, tegas dan terukur berdasarkan koridor hukum.

Oleh karenanya, dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Pemohon ini hendaknya kita semua tidak terjebak kepada persoalan *"standar operasional"* yang tidak fundamental, tetapi juga memahami hakikat dan esensi dari perbuatan koruptif yang berdampak kepada kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara. **Seyogyanya disadari bahwa upaya dalam penegakan hukum pidana bukan didasarkan kepada kebenaran formil semata, tetapi pada hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran materiil.**

Pengaturan Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Menurut Pasal 1 butir 10, menyebutkan:

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan."*

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka, dimana



Hakim Praperadilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum formil (acara pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa, namun dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Masuknya penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan dan tafsir konstitusional atas rumusan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 di satu sisi memperluas dan menjamin hak tersangka dalam yurisdiksi Praperadilan sehingga dianggap sebagai suatu terobosan hukum.

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 berimplikasi terjadinya **perluasan obyek praperadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 04 Tahun 2016 dengan redaksi Pasal:**

"Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Selanjutnya Ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

*"Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar **keterangan** baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang."*

Pemeriksaan Praperadilan hanya dapat menilai aspek formil semata, tidak memasuki materi pokok perkara. Hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan :

Pasal 2 ayat (2):



*“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara**”*

Pasal 2 ayat (4) :

*“Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil**”.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka selanjutnya ijin kami atas nama Termohon memberikan Keterangan/Jawaban terhadap alasan atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya. **Namun demikian Termohon akan memberikan Keterangan/Jawaban terbatas pada dalil atau alasan-alasan yang berkaitan langsung dengan ruang lingkup Praperadilan.**

II. POKOK-POKOK DALIL DAN PERMOHONAN DARI PEMOHON

*Hakim Praperadilan Yang Mulia,
Pemohon yang kami hormati,*

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Sistematika Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

- I. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kedudukan Hukum Pemohon (Halaman 2 s.d 5);
- II. Landasan Filosofis Permohonan Praperadilan (Halaman 5 s.d 9);
- III. Alasan Permohonan Praperadilan (Halaman 9 s.d 27);
 - A. Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Pemohon (Halaman 9 s.d 24);
 - B. Penahanan Pemohon Tidak Didasarkan pada Alasan yang Sah menurut Hukum (Tidak Memenuhi Syarat Objektif dan Subjektif Penahanan) (Halaman 25 s.d 27);
- IV. Permohonan (Halaman 27 s.d 28)

Apabila dicermati lebih dalam isi Bab Romawi I dan II maka dapat disimpulkan bahwa Bab tersebut tidaklah memuat dalil-dalil atau alasan-alasan mengapa Pemohon mengajukan Praperadilan.

Selanjutnya dalil-dalil atau alasan-alasan mengapa Pemohon mengajukan Praperadilan hanya tercantum pada Bab III halaman 9 sampai



dengan halaman 27. Untuk itu Termohon berkesimpulan bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan Pemohon mengajukan Praperadilan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Pemohon Berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024.

1. Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk Penasihat Hukum pada saat ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai Tersangka untuk pertama kali; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 9*) -----

Pada saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 29 Oktober 2024, Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghubungi dan meminta bantuan dari Penasihat Hukum yang sesuai kepercayaan dan hati nurani Pemohon. Sebaliknya Termohon justru memaksakan kehendaknya dengan menunjuk sendiri Penasihat Hukum yang akan mendampingi Pemohon melalui Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B-34/F.2/Fd.2/10/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024; (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 10*)

2. Penetapan Tersangka Pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP; (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 11*) -

- Mengacu pada fakta yang muncul terkait bukti dan pernyataan Termohon sehubungan dengan perkara iini, diperoleh fakta bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon tidak memiliki setidaknya bukti permulaan berupa minimal 2 (dua) alat bukti yang membuat terang telah terjadi tindak pidana. Justru sebaliknya fakta-fakta yang muncul menunjukkan tidak terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon pada saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI; --- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 13*) --
- Jika hal tersebut dianggap benar sebagai tindak pidana korupsi memenuhi Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor, harus dibuktikan aliran dana dari 8 (delapan) perusahaan swasta dimaksud kepada Pemohon dan harus terdapat hasil Audit Investigatif BPK RI yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara, dimana faktanya



tidak ada Audit Investigatif BPK RI yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 16*)

- Bahwa kebijakan seorang Menteri adalah kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara, yang hanya dapat dinilai secara hukum dari segi tata negara, apakah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara. dalam hal ini Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah, karena kebijakan izin impor merupakan ranah Hukum Administrasi Negara, bukan domain hukum pidana; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 19*)

3. Alasan yuridis bahwa penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon dilakukan secara sewenang-wenang/tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku; --- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 19*)

- Bahwa pelanggaran hukum Termohon lainnya dalam perkara ini adalah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan kepada Pemohon pada bulan Oktober 2023, padahal belum dilakukan Penyelidikan terhadap perkara a quo; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 20*) -----
- Bahwa penyidikan perkara a quo didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Prin-54/F.2/Fd.2/10/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 namun pada faktanya Pemohon baru menerima pemberitahuan tentang Sprindik 3 Oktober 2023 melalui Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024. Berdasarkan fakta tersebut pemberitahuan SPDP 29 Oktober tersebut telah melebihi 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Sprindik 3 Oktober 2023 atau 1 tahun lebih; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 21*) -----
- Bahwa kerugian negara yang nyata dan pasti seharusnya dihitung terlebih dahulu oleh Termohon melalui instansi yang berwenang (BPK RI). Namun pada faktanya sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon belum dapat membuktikan adanya kerugian negara akibat



perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon;
----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 23*) ;

4. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini;----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 23*) -----

- Bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan Termohon terhadap 5 (lima) Menteri Perdagangan lainnya, hal ini telah membuktikan adanya tindakan kesewenang-wenangan dan upaya kriminalisasi terhadap Pemohon, dimana seharusnya dalam perkara a quo Termohon juga memeriksa Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat selama Tahun 2015 – 2023. Dengan demikian Penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 24*)

B. Penahanan Pemohon Tidak Didasarkan pada Alasan yang Sah Menurut Hukum (Tidak Memenuhi Syarat Objektif dan Subjektif Penahanan).

- Bahwa apabila Pasal 21 ayat (1) KUHPA dihubungkan dengan fakta-fakta yang muncul dalam perkara a quo mengenai pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIKOR maka dapat disimpulkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi serta melakukan penahanan terhadap Pemohon; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 25*) ---

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Pemohon, pada pokoknya memohon dalam PETITUM sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara sekalipun Termohon sudah melimpahkan perkara a quo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Memerintahkan Termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan sebelum permohonan Praperadilan a quo diputus.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Prin-50/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon dalam perkara a quo;
5. Menetapkan dan memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Pemohon atas nama Thomas Trikasih Lembong dari Tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum Pemohon sesuai dengan harkat dan martabat Pemohon;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN/TANGGAPAN

Hakim Praperadilan Yang Mulia,

Pemohon yang kami hormati,

Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan Pemohon Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan/permohonan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas.

Halaman 39 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Selanjutnya atas dasar objek Permohonan Praperadilan tersebut, Termohon terlebih dahulu mengajukan eksepsi atas Permohonan Praperadilan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK SAH KARENA TIDAK DITANDATANGANI OLEH PEMOHON MAUPUN KUASANYA (CACAT FORMIL).

1. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak ditandatangani oleh Pemohon ataupun Kuasanya;
2. Bahwa Permohonan Praperadilan harus di tandatangani oleh Pemohon ataupun Kuasanya karena merupakan syarat mutlak kelengkapan formil suatu permohonan yang membuktikan bahwa permohonan tersebut benar-benar diajukan oleh pihak yang sah;
3. Bahwa dengan tidak di tandatangannya Permohonan Praperadilan a quo menjadikan permohonan a quo tidak sah karena cacat formil oleh karenanya Permohonan tersebut haruslah ditolak.

B. PETITUM PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK BERALASAN DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa dalam petitum angka nomor 6 tidak jelas, tidak beralasan dan kabur (*Obscuur Libel*) ;
Pemohon dalam Petitum memohon kepada Hakim Praperadilan, sebagai berikut:

"6. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;"

Dalam petitum tersebut Pemohon tidak menjelaskan dasar hukum permohonannya tersebut. Oleh karenanya petitum yang seperti ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa sebagaimana Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 106, menyatakan bahwa *"namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan*

Halaman 40 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum”.

3. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP telah diatur secara limitatif apa yang dapat dimuat dalam isi Putusan Hakim Praperadilan yaitu :

- a. *dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;*
- b. *dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;*
- c. *dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;*
- d. *dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.*

4. Bahwa mencermati rumusan Petitum Permohonan Pemohon pada halaman 28 angka nomor 6 maka dapat terlihat jelas keseluruhan petitum tersebut tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Dengan demikian tuntutan Pemohon dalam petitum permohonannya tidak relevan untuk dikabulkan oleh Hakim Praperadilan karena berlawanan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara *a quo* tidak



tepat karena **petitum permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)**
oleh karenanya Permohonan tersebut haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Termohon akan menyampaikan Jawaban atas Alasan Permohonan Praperadilan yang hanya tercantum pada Bab III Permohonan halaman 9 sampai dengan halaman 27.

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon atas alasan Permohonan Praperadilan.

Bahwa **Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.

A. PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH BERDASAR HUKUM DAN SAH MENURUT HUKUM.

Bahwa dalam KUHAP tidak mengatur secara detail tentang prosedur penetapan seseorang menjadi Tersangka dalam suatu perkara pidana, secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP bahwa "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*".

Dari susunan kata di atas tampak bahwa untuk tujuan akhir dari penyidikan adalah "menemukan tersangka" yang secara terbalik dapat kita maknai bahwa sebelum menetapkan tersangka harus didahului dengan "*serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi*", sehingga dengan kata lain penetapan tersangka merupakan ujung dari kegiatan penyidikan.

Selanjutnya secara eksplisit prosedur penentuan tersangka juga dapat diperoleh dari definisi tersangka dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa: "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga*



sebagai pelaku tindak pidana.” Sehingga bermakna, prosedur untuk menentukan seseorang menjadi tersangka harus ada “bukti permulaan”.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dan kriteria “bukti permulaan itu? Untuk menjelaskan silang pendapat mengenai bukti permulaan, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam amar putusannya Nomor 21/PUU/XII/2014, sebagai berikut:

“1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;”

Secara singkat dapat difahami bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” itu harus dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dari penjelasan di atas menurut Termohon dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur penetapan Tersangka adalah sebagai berikut:

1. Didahului dengan adanya Penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti;
2. Jika sudah ada minimal dua alat bukti yang sah (sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP) baru ditentukan tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan menolak Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024 karena tidak sah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk Penasihat Hukum pada saat ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai Tersangka untuk pertama kali; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 9*) ----
2. Bahwa menurut Pemohon, pada saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 29 Oktober 2024, Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghubungi dan meminta bantuan dari Penasihat Hukum yang sesuai kepercayaan dan hati nurani Pemohon. Sebaliknya Termohon justru memaksakan kehendaknya dengan menunjuk sendiri Penasihat Hukum yang akan mendampingi Pemohon melalui Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B-34/F.2/Fd.2/10/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 10*)

3. Bahwa menurut Pemohon, Penetapan Tersangka Pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;-----
(*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 11*) ----
4. Bahwa menurut Pemohon, Mengacu pada fakta yang muncul terkait bukti dan pernyataan Termohon sehubungan dengan perkara iini, diperoleh fakta bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon tidak memiliki setidaknya bukti permulaan berupa minimal 2 (dua) alat bukti yang membuat terang telah terjadi tindak pidana. Justru sebaliknya fakta-fakta yang muncul menunjukkan tidak terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon pada saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI; --- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 13*)

5. Bahwa menurut Pemohon, Jika hal tersebut dianggap benar sebagai tindak pidana korupsi memenuhi Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor, harus dibuktikan aliran dana dari 8 (delapan) perusahaan swasta dimaksud kepada Pemohon dan harus terdapat hasil Audit Investigatif BPK RI yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara,

Halaman 44 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



dimana faktanya tidak ada Audit Investigatif BPK RI yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 16*) -----

6. Bahwa menurut Pemohon, Bahwa kebijakan seorang Menteri adalah kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara, yang hanya dapat dinilai secara hukum dari segi tata negara, apakah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara. dalam hal ini Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah, karena kebijakan izin impor merupakan ranah Hukum Administrasi Negara, bukan domain hukum pidana; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 19*) -----
7. Bahwa menurut Pemohon, Alasan yuridis bahwa penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon dilakukan secara sewenang-wenang/tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku; --- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 19*) -----
8. Bahwa menurut Pemohon, Bahwa pelanggaran hukum Termohon lainnya dalam perkara ini adalah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan kepada Pemohon pada bulan Oktober 2023, padahal belum dilakukan Penyelidikan terhadap perkara a quo; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 20*) -----
9. Bahwa menurut Pemohon, Bahwa penyidikan perkara a quo didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Prin-54/F.2/Fd.2/10/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 namun pada faktanya Pemohon baru menerima pemberitahuan tentang Sprindik 3 Oktober 2023 melalui Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024. Berdasarkan fakta tersebut pemberitahuan SPDP 29 Oktober tersebut telah melebihi 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Sprindik 3 Oktober 2023 atau 1 tahun lebih; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 21*) -----
10. Bahwa menurut Pemohon, Bahwa kerugian negara yang nyata dan pasti seharusnya dihitung terlebih dahulu oleh Termohon melalui instansi yang berwenang (BPK RI). Namun pada faktanya sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon belum dapat membuktikan adanya



kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 23*)

11. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini;----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 23*) ----
12. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan Termohon terhadap 5 (lima) Menteri Perdagangan lainnya, hal ini telah membuktikan adanya tindakan kesewenang-wenangan dan upaya kriminalisasi terhadap Pemohon, dimana seharusnya dalam perkara a quo Termohon juga memeriksa Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat selama Tahun 2015 – 2023. Dengan demikian Penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah; ----- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 24*)

Selanjutnya terhadap alasan Pemohon dalam perkara a quo, Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan dasar kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik, landasan hukum penyidikan adalah Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi;
2. Penyidikan menurut Pasal 1 Angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
3. Bahwa terkait dengan Penyidikan dan Penetapan Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi a quo, seluruh prosedur yang ditetapkan oleh KUHP dan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan benar berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan fakta-fakta prosedur Penyidikan dan Penetapan Tersangka sebagaimana akan diuraikan berikut;
4. Bahwa pada awalnya telah dilakukan Penyelidikan perkara a quo berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Direktur Penyelidikan pada



Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-29/F.2/Fd.1/07/2023 tanggal 31 Juli 2023; **(Bukti T.1)**

5. Setelah itu Direktur Penyidikan membuat Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R-534A/F.2/Fd.1/09/2023 tanggal 01 September 2023 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Formulir P-5); **(Bukti T.2)**
6. Selanjutnya dilakukan Ekspose atau Gelar Perkara Penyelidikan sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Laporan Hasil Ekspose (Pidsus-7) tertanggal 03 Oktober 2023 yang hasilnya menyetujui untuk ditingkatkan ke Tahap Penyidikan **(Bukti T.3)**. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Terjadinya Tindak Pidana (P-6) Tertanggal 03 Oktober 2023 **(Bukti T.3a)**
7. Termohon selaku Penyidik dalam rangka mengumpulkan alat bukti, membuat terang perkara dan untuk menemukan tersangkanya kemudian melakukan Penyidikan dalam perkara a quo dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print- 54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 **(Bukti T.4)**, yang mana Surat Perintah Penyidikan tersebut merupakan Surat Perintah Penyidikan Umum **yang belum menyebutkan nama tersangkanya;**
8. Menindaklanjuti Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print- 54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang belum menyebutkan nama tersangkanya tersebut, maka Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 03 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015, yaitu berdasarkan :
 - a. Nota Dinas Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Direktur Penyidikan selaku Penyidik kepada Direktur Penuntutan selaku Penuntut Umum Nomor: R-593/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023; **(Bukti T.5)**
 - b. Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor :R-2467/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi; **(Bukti T.6)**



9. Bahwa dalam proses Penyidikan perkara a quo, Termohon selaku Penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yaitu tercukupinya minimal 2 (dua) Alat Bukti, bahkan diperoleh 4 (empat) Alat Bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang didapatkan dari Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, dan Alat Bukti Petunjuk maupun Barang Bukti Elektronik berdasarkan Pasal 26A UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, oleh karena itu selanjutnya Termohon selaku Penyidik melaksanakan proses Penetapan Tersangka dalam perkara a quo.

10. Bahwa dalam proses Penyidikan perkara a quo, Termohon selaku Penyidik sebelum menetapkan Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai Tersangka telah mendapatkan **Alat Bukti Keterangan Saksi** dari sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang Saksi termasuk diantaranya adalah Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) yang sudah pernah diperiksa sebagai Saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, berdasarkan bukti-bukti 29 (dua puluh sembilan) Keterangan Saksi antara lain sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Dr. Dayu Padmara Rengganis, SH, MH yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 30-10-2023; **(Bukti T.7)**
2. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Prasetyo Indroharto yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 24-10-2023; **(Bukti T.8)**
3. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Prasetyo Indroharto yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 01-11-2023; **(Bukti T.9)**
4. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Prasetyo Indroharto yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 06-11-2023; **(Bukti T.10)**
5. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Prasetyo Indroharto yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 22-04-2024; **(Bukti T.11)**
6. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Prasetyo Indroharto yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 24-04-2024; **(Bukti T.12)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Prasetyo Indroharto yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 07-10-2024; **(Bukti T.13)**
8. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Agus Andiyani yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 24-10-2023; **(Bukti T.14)**
9. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Agus Andiyani yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 06-11-2023; **(Bukti T.15)**
10. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Dennis Emanuel Mahenranata Sipayung yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 25-04-2024; **(Bukti T.16)**
11. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Arif Sulistiyo yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 10-10-2023; **(Bukti T.17)**
12. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Sri Hariyati S.H., M.M. yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 09-10-2023; **(Bukti T.18)**
13. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Tjatur Bagus Isbandi Yono yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 09-10-2023; **(Bukti T.19)**
14. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Dra. Susy Herawaty yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 09-10-2023; **(Bukti T.20)**
15. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Nurrika Anggraini, ST, ME yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 09-10-2023; **(Bukti T.21)**
16. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Wara Agustina Rukmini yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 05-12-2023; **(Bukti T.22)**
17. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Eko Prilianto Sudrajat yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 02-04-2024; **(Bukti T.23)**
18. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Salomo Rahma Tuah Damanik yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 07-10-2024; **(Bukti T.24)**

Halaman 49 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



19. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Agung Budiantho, SE, MM yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 10-10-2024; **(Bukti T.25)**
20. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Hansen Setiawan yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 13-09-2024; **(Bukti T.26)**
21. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Wisnu Hendraningrat yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 13-09-2024; **(Bukti T.27)**
22. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Tony Wijaya Ng yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 25-09-2024; **(Bukti T.28)**
23. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Welly yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 30-09-2024; **(Bukti T.29)**
24. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Eka Sapanca yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 14-10-2024; **(Bukti T.30)**
25. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Delano Sumurung Haposan Gultom yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 28-10-2024; **(Bukti T.31)**
26. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Thomas Trikasih Lembong yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 08-10-2024 (*pemeriksaan pertama*); **(Bukti T.32)**
27. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Thomas Trikasih Lembong yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 16-10-2024 (*pemeriksaan lanjutan kedua*); **(Bukti T.33)**
28. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Thomas Trikasih Lembong yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 22-10-2024 (*pemeriksaan lanjutan ketiga*); **(Bukti T.34)**
29. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Thomas Trikasih Lembong yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 29-10-2024 (*pemeriksaan lanjutan keempat*); **(Bukti T.35)**



11. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara a quo telah terlebih dahulu diperiksa sebagai SAKSI oleh Termohon selaku Penyidik yaitu pada :

- Tanggal 08 Oktober 2024; **(Bukti T. 32)**
- Tanggal 16 Oktober 2024; **(Bukti T. 33)**
- Tanggal 22 Oktober 2024; **(Bukti T. 34)**
- Tanggal 29 Oktober 2024; **(Bukti T. 35)**

Setelah Pemohon yang merupakan Calon Tersangka diperiksa sebagai SAKSI, serta telah diperoleh alat bukti lainnya berupa Alat Bukti Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, dan Alat Bukti Petunjuk maupun Barang Bukti Elektronik, Termohon selaku Penyidik melakukan proses penetapan Tersangka terhadap Pemohon;

12. Bahwa Pemeriksaan Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) selaku Saksi oleh Termohon yang tertuang dalam 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Sdr THOMAS TRIKASIH LEMBONG tersebut dilakukan dalam rangka tindakan PENYIDIKAN berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print- 54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2024;

13. Bahwa dalam proses Penyidikan perkara a quo, Termohon selaku Penyidik sebelum menetapkan Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai Tersangka juga telah mendapatkan Alat Bukti Keterangan Ahli Keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar copy dari asli surat dari Direktur Penyidikan Kepada Universitas Patria Artha Perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli (Keuangan Negara) Nomor : B-460F.2/Fd.2/03/2024 tanggal 06 Maret 2024; **(Bukti T. 36)**
- b. 1 (satu) lembar copy dari asli Surat dari Universitas Patria Artha kepada Direktur Penyidikan Nomor : 111/BKU-UPA/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Bantuan Keterangan Ahli Universitas Patria Artha; **(Bukti T. 37)**
- c. 1 satu bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Drs. Siswo Sujanto, DEA hari Senin Tanggal 18 Maret 2024. **(Bukti T. 38).**



14. Termohon juga telah mendapatkan Alat Bukti Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar copy dari asli surat dari Direktur Penyidikan Kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta Perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli (Hukum Administrasi Negara) Nomor : R-70A/F.2/Fd.2/01/2024 tanggal 12 Januari 2024; **(Bukti T. 39)**
- b. 1 (satu) lembar copy dari asli Surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada Direktur Penyidikan Nomor : 0045/V.5 tanggal 16 Januari 2024 perihal Tanggapan Bantuan Keterangan Ahli; **(Bukti T. 40)**
- c. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. W Riawan Tjandra, SH., M.Hum. Adv., CCMS hari Senin Tanggal 04 Maret 2024. **(Bukti T. 41)**

15. Termohon juga telah mendapatkan Alat Bukti Keterangan Ahli Hukum Pidana berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar copy dari asli surat dari Direktur Penyidikan Kepada Universitas Riau Perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli (Hukum Pidana) Nomor : R-236/F.2/Fd.2/01/2024 tanggal 30 Januari 2024; **(Bukti T. 42)**
- b. 1 (satu) lembar copy dari asli Surat dari Universitas Riau kepada Direktur Penyidikan Nomor : 5854/UN19.5.1.1.9/Hk.10/2024 tanggal 21 Februari 2024; **(Bukti T. 43)**
- c. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. Erdianto, SH., M.Hum. hari Senin Tanggal 26 Februari 2024. **(Bukti T. 44)**

16. Bahwa dalam proses Penyidikan perkara a quo, Termohon selaku Penyidik sebelum menetapkan Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai Tersangka telah mendapatkan Alat Bukti Surat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar copy dari asli surat Direktur Penyidikan kepada Kepala BPKP Perihal Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Penunjukan Ahli Nomor : R-2486/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023; **(Bukti T. 45)**
- b. 1 (satu) bundel copy dari asli Risalah Hasil Ekspose Lanjutan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Importasi Gula pada tanggal 09 November 2023; **(Bukti T.46)**



- c. 1 (satu) lembar copy dari asli Surat Tugas dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Direktorat Investigasi I Deputi Bidang Investigasi BPKP Nomor : PE.03/ST-211/D501/1/2024 tanggal 15 Oktober 2024; **(Bukti T.47)**
- d. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 51/M.DAG/SD/01/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Penugasan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Dalam Rangka Pembentukan Stok Gula Nasional dan Stabilisasi Harga Gula; **(Bukti T.48)**
- e. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 242/M.DAG/SD/03/2016 tanggal 08 Maret 2016 perihal Persetujuan Pengadaan Gula Mentah untuk Kebutuhan Operasi Pasar; **(Bukti T.49)**
- f. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0025 tanggal 08 Maret 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT. Angel Products; **(Bukti T.50)**
- g. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 294/M-DAG/SD/3/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Operasi Pasar Gula; **(Bukti T.51)**
- h. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0028 tanggal 08 April 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT. Angel Products; **(Bukti T.52)**
- i. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0008 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT. Andalan Furnindo; **(Bukti T.53)**
- j. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0009 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT. Duta Sugar Internasional; **(Bukti T.54)**
- k. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0004 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT Makassar Tene; **(Bukti T.55)**



- l. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0006 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT Sentra Usahatama Jaya; **(Bukti T.56)**
 - m. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0005 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT Permata Dunia Sukses Utama; **(Bukti T.57)**
 - n. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0003 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT Medan Sugar Industry; **(Bukti T.58)**
 - o. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0002 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT Berkah Manis Makmur; **(Bukti T.59)**
 - p. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0001 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT Angels Products; **(Bukti T.60)**
17. Bahwa BPKP dalam menindaklanjuti permintaan Penyidik, telah melakukan ekspose bersama antara Penyidik dengan Auditor BPKP sehingga terbit Berita Acara atau Risalah Hasil Ekspose antara Penyidik dengan Auditor BPKP pada tanggal 09 November 2023 yang menghasilkan **kesimpulan bahwa** terdapat Perbuatan Melawan Hukum berupa penyimpangan dalam kegiatan Importasi Gula Kristal Mentah untuk Diproduksi menjadi Gula Kristal Putih yang tidak sesuai dengan UU RI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Kepmenperindag Nomor 527/Mpp/Kep/9/2004, UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Permendag No. 117 Tahun 2015 yang **mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara**, oleh karena itu penyidik telah mendapatkan **Alat Bukti Surat**.
18. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang sedang dilakukan oleh BPKP adalah sah menurut hukum. Hal itu sejalan dengan telah banyaknya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang membuktikan unsur merugikan keuangan Negara berdasarkan perhitungan BPKP;



19. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP tersebut telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 pada halaman 53-54, yang pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkordinasi dengan instansi lain. Bahkan juga dimungkinkan Penyidik bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPK dan BPKP sepanjang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam hal perhitungan kerugian keuangan Negara. Selanjutnya mengenai terbukti atau tidak terbuktinya perhitungan kerugian keuangan Negara yang disebutkan atau sah-tidak sahnya perhitungan kerugian keuangan Negara yang disebutkan itu tetap merupakan kewenangan mutlak dari Hakim yang mengadilinya;

20. Bahwa dalam proses Penyidikan perkara a quo, Termohon selaku Penyidik sebelum menetapkan Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai Tersangka telah mendapatkan Alat Bukti Petunjuk berdasarkan Pasal 184 KUHP berupa Barang Bukti yang telah disita maupun Barang Bukti Elektronik (BBE) berdasarkan Pasal 26A UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang telah disita oleh Penyidik, keduanya lebih dari 242 (dua ratus empat puluh dua) Barang Bukti antara lain sebagai berikut :

A. Barang Bukti yang disita dari **Cecep Saepul Rahman** yang bertempat di Kantor Kementerian Perindustrian RI yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan atas nama Cecep Saepul Rahman yang beralamat di Kantor Kementerian Perindustrian RI yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan pada tanggal 05 Oktober 2023 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 1127/IA/III.R/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Berkah Manis Makmur;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 1126/IA/III.R/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Duta Sugar International;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 1125/IA/III.R/12/2015



- tanggal 18 Desember 2015 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Sentra Usahatama Jaya;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 1132/IA/III.R/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Makassar Tene;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 1133/IA/III.R/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Medan Sugar Industry;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 1134/IA/III.R/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Jawamanis Rafinasi
 7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 1128/IA/III.R/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Permata Dunia Sukses Utama;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 1135/IA/III.R/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Andalan Furnindo;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 1131/IA/III.R/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Angels Products;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 25/IA/III.R/5/2016 tanggal 02 Mei 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Sugar Labinta;
 11. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 26/IA/II.R/5/2016 tanggal 02 Mei 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Dharmapala Usaha Sukses;
 12. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 22/IA/III.R/5/2016

Halaman 56 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



- tanggal 02 Mei 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Berkah Manis Makmur;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 23/IA/III.R/5/2016 tanggal 02 Mei 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Duta Sugar International;
 14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 28/IA/III.R/5/2016 tanggal 02 Mei 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Sentra Usahatama Jaya;
 15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 24/IA/III.R/5/2016 tanggal 02 Mei 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Makassar Tene;
 16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 20/IA/III.R/5/2016 tanggal 02 Mei 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Medan Sugar Industry;
 17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 19/IA/III.R/5/2016 tanggal 02 Mei 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Jawamanis Rafinasi;
 18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 27/IA/III.R/5/2016 tanggal 02 Mei 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Permata Dunia Sukses Utama;
 19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 21/IA/III.R/5/2016 tanggal 02 Mei 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Andalan Furnindo;
 20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 62/IA/III.R/5/2016 tanggal 26 Agustus 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Berkah Manis Makmur;
 21. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 67/IA/III.R/5/2016



- tanggal 26 Agustus 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Duta Sugar International;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 65/IA/III.R/5/2016 tanggal 26 Agustus 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Makassar Tene;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 68/IA/III.R/5/2016 tanggal 26 Agustus 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Jawamanis Rafinasi;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 64/IA/III.R/5/2016 tanggal 26 Agustus 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Permata Dunia Sukses Utama
25. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 1127/IA/III.R/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Berkah Manis Makmur;
26. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 42/IA/III.R/6/2016 tanggal 23 Juni 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Andalan Furnindo;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 43/IA/III.R/6/2016 tanggal 23 Juni 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Medan Sugar Industry;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 44/IA/III.R/6/2016 tanggal 23 Juni 2016 Perihal Rekomendasi IP-Raw Sugar atas nama PT. Sentra Usahatama Jaya;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 71M/IA/8/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal Penjelasan Rekomendasi Persetujuan Impor Kepada Direktur Utama PT. Medan Sugar Industry;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 69M/IA/8/2016

Halaman 58 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



tanggal 29 Agustus 2016 Perihal Penjelasan Rekomendasi
Persetujuan Impor Kepada Direktur Utama PT. Andalan
Furnindo;

31. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian R.I. Nomor: 70M/IA/8/2016
tanggal 29 Agustus 2016 Perihal Penjelasan Rekomendasi
Persetujuan Impor Kepada Direktur Utama PT. Sentra
Usahatama Jaya;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi dan Produksi Pabrik
Gula Rafinasi;
33. 1 (satu) bundel fotokopi Perkiraan Kebutuhan dan Konsumsi
Gula 2016;
34. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Tahun
2016; dan
35. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Rekomendasi Impor
Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) Industri Gula Kristal Rafinasi
Tahun 2016

B. Barang Bukti yang disita dari **Noverita Anggraeny, ST, MM** yang
bertempat di Kantor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia di
Graha PPI Jl. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat atas nama Noverita
Anggraeny, ST, MM yang beralamat di Graha PPI Jl. Abdul Muis
No.8 Jakarta Pusat pada tanggal 03 Oktober 2023 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Nota Dinas Nomor :
A.128/PPI-JKT/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 perihal
Permintaan Dokumen untuk pengurusan ijin BPOM;
2. 1 (satu) rangkap laporan Kegiatan Operasi Pasar Murah GKP
dan Safari Ramadhan Tahun 2016 di Cirebon;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen tanda terima dari PT. PPI
cabang Gorontalo tanggal 06 Juli 2017
4. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen terkait Delivery Order
(DO) Produk Gula dari PT. Karunia Pesona Indoraya kepada
PT. PPI tanggal 17 Mei 2016
5. 1 (satu) rangkap Rekap Penyaluran gula 2016;
6. 1 (satu) ordner warna biru berisikan kontrak Kerjasama tahun
2016;



7. 1 (satu) ordner warna hitam berisikan Laporan Penerimaan Barang Tahun 2016;
8. 1 (satu) ordner warna hitam berisikan surat Perintah Penerimaan tahun 2016;
9. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan Laporan Distribusi Gula PT. PPI EX. PT. DSI periode 20 April S/D 26 Juli 2016;
10. 1 (satu) ordner warna biru bertuliskan Laporan Faktual Penjualan GKP tahun 2015 - 2016 Cabang-cabang;
11. 1 (satu) ordner warna biru bertuliskan Surat Menyurat PT.PN;
12. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan Faktur Pajak PPI;
13. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan SPS (Surat Permohonan Setor) Tahun 2016;
14. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan DO PG 2016;
15. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan Nota Pembelian 2016;
16. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan File Tanda Terima tahun 2016;
17. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan bank Februari II 3407 tanggal 25 s/d 29 Akutansi 2016
18. 1 (satu) ordner warna biru bertuliskan bank Maret I 3407 tanggal 01 s/d 15 Akutansi 2016;
19. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan Faktur Intern 2016;
20. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan P2B 2016;
21. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan Distributor PT. GCU Gerbang Cahaya Utama;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor 522/PDN.5/SD/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Informasi Harga Gula;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Nomor 129/DPK/PPI.Int/XII/2016 Perihal Permohonan Arahan Finalisasi Tagihan Pekerjaan Monitoring dan Inspections Gula PPI dengan PT. Sucofindo (persero);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Gula dari PT. Andalan Furnindo kepada PT.PPI tahun 2016;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pembayaran Nomor SPP-JN-000104100 tanggal 27 November 2017;
26. 1 (satu) bundel konsep Nota Dinas yang belum ditandatangani tanggal 07 Juni 2016 perihal Alokasi Tambahan GKP Cabang PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero);
27. 1 (satu) bundel Rekapan pembayaran Perusahaan Gula Rafinasi pada tahun 2016;
28. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat PPI Nomor 55/DU/Eks/PPI/III/2016 tanggal 01 April 2016 perihal Laporan Persiapan Kegiatan Penjualan dan Distribusi Gula PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) Tahun Berjalan 2016;
29. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat PPI Nomor 56/DU/Eks/PPI/III/2016 tanggal 01 April 2016 perihal Laporan Persiapan Kegiatan Penjualan dan Distribusi Gula PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) Tahun Berjalan 2016;
30. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat PPI Nomor 97/DU/Eks/PPI/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Laporan Kegiatan Penjualan dan Distribusi Gula PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) Tahun Berjalan 2016;
31. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat PPI Nomor 98/DU/Eks/PPI/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Laporan Kegiatan Penjualan dan Distribusi Gula PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) Tahun Berjalan 2016;
32. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat PPI Nomor 105/DU/Eks/PPI/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Laporan Kegiatan Penjualan dan Distribusi Gula PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) Tahun Berjalan 2016;
33. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat PPI Nomor 106/DU/Eks/PPI/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Laporan

Halaman 61 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penjualan dan Distribusi Gula PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) Tahun Berjalan 2016;

34. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat PPI Nomor 127/DU/Eks/PPI/V/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal Laporan Kegiatan Penjualan dan Distribusi Gula PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) Tahun Berjalan 2016;

35. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penjualan GKP 190.000 Ton;

36. 1 (satu) bundel konsep Surat Pengantar yang belum ditandatangani tanggal 13 Juli 2016;

37. 1 (satu) rangkap Laporan Monitoring Operasi Pasar/ Pasar Murah oleh Distributor Tahun Berjalan 2016;

38. 1 (satu) rangkap Struktur Organisasi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

39. 1 (satu) rangkap Surat PPI nomor 04/DBP/PPI.Eks/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 kepada PT. Angel Product Perihal Permohonan Keterlambatan Pembayaran;

40. 1 (satu) bundel konsep Surat Minutes of meeting yang belum ditandatangani tanggal 13 Januari 2016 dengan agenda Pertemuan dengan Calon Mitra Kerjasama Pengolahan gula Mentah PT. PPI;

41. 1 (satu) bundel fotocopy surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor : 1621/Daglu.42/8/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Penjelasan;

42. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 139/DHI.Int/PPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 Perihal Penjelasan Pengurusan Importasi Gula;

43. 1 (satu) rangkap disposisi surat Nomor S-887/MBU/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari Menteri BUMN RI Perihal Penugasan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) /PT. PPI untuk Stabilisasi Harga Gula;

44. 1 (satu) rangkap disposisi surat Nomor S-888/MBU/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari Menteri BUMN RI Perihal

Halaman 62 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi Gula dalam Rangka Pembentukan Stock Gula Nasional untuk Stabilisasi Harga Gula;

45. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan Distributor PT. TJ Tetap Jaya

46. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan Distributor PT. SATP Sari Argotama Persada;

47. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan Distributor PT. SKES Saudara Kusuma Era Sejahtera;

48. 1 (satu) rangkap disposisi surat Nomor S-447/DBP/PPI.Int/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dari Divisi Bahan Pokok Perihal Usulan Penjualan GKP atas sisa barang di Pabrik Gula PT. Berkah Manis Makmur;

49. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Nomor 245/DBP/PPI.Int/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Penutupan Asuransi Angkutan Gula Kristal Putih;

50. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Nomor 282/DBP/PPI.Int/V/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Penutupan Asuransi Pengiriman Gula Ex. PT. Makassar Tene Cab Banjarmasin;

51. 1 (satu) rangkap Surat Nomor 149/DBP/PPI.Eks/IV/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Perizinan Distribusi Gula;

52. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Nomor 334/DBP/PPI.Int/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 Perihal Tanggapan Atas Audit Operasional Sementara SPI;

53. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Nomor 281/DBP/PPI.int/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Permohonan Penutupan Asuransi Pengiriman Gula ke Manado;

54. 1 (satu) rangkap Surat PPI Nomor 263/DBP/PPI.Eks/V/2016 tanggal 02 Juni 2016 Perihal Permintaan Laporan Penjualan Kegiatan Pasar Murah Cabang;

55. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 323/DBP.Int/PPI/VI/2016 tanggl 27 Juni 2016 Perihal Permintaan Paket Istana Negara Republik Indonesia;

Halaman 63 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 285/BDP.Int/PPI/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Penyediaan Bantuan/Sumbangan Gula Kristal Putih;
57. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Nomor 311/DBP/PPI.Int/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 Perihal Partisipasi Kegiatan Pasar Murah Ramadhan;
58. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Nomor 351/DBP/PPI.Int/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Tugas Tim Monitoring dan Inspeksi Gula di Pabrik Gula Konsumsi;
59. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Nomor 452/DBP/PPI.Int/IX/2016 tanggal 29 September 2016 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Tugas Tim Monitoring dan Inspeksi Gula di Pabrik Gula Konsumsi;
60. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 223/DBP/PPI.Int/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Surat Pesanan Purchase Order Perum Bulog Untuk Pembelian GKP PPI 1.000 Ton;
61. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Nomor 278/DBP/PPI.Int/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Permintaan Review Kontrak;
62. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Nomor 265/DBP/PPI.Int/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 tentang Penutupan Asuransi Angkutan GKP;
63. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Nomor 205/DBP/PPI.Int/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Perihal Penutupan Asuransi Pengiriman Gula Ex PT. Makassar Tene;
64. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Juni 2016 3407 I tgl 01-17 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
65. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Juni 2016 3407 II tgl 20-30 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

Halaman 64 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Bank I Juli 3407 tgl 01-31 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
67. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Bank Agustus I 3407 tgl 01-31 Akuntansi 2016 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
68. 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan September Bank 3407 I tgl 01-14 Akuntansi 2016 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
69. 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan September Bank 3407 II tgl 15-18 Akuntansi 2016 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
70. 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan September Bank III 3407 tgl 19-30 Akuntansi 2016 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
71. 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan Bank Oktober 3407 I tgl 01-31 Akuntansi 2016 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
72. 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan Bank November 3407 I tgl 01-30 Akuntansi 2016 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
73. 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan Bank Desember 3407 I tgl 01-31 Akuntansi 2016 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
74. 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan Bank Desember 0379 I Tgl 01-08, 09-18 Akuntansi 2016 yang berisikan

Halaman 65 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

75. 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan Bank Desember 0379 II Tgl 09-18, 19-

76. 26 Akuntansi 2016 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

77. 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan Bank Desember 0379 III Tgl 27-28, Akuntansi 2016 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

78. 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan Bank Desember 0379 IV Tgl 29-31 Akuntansi 2016 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

79. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Bank Januari 0379 I tgl 01-15 Akuntansi 2017 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

80. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Bank Januari 0379 II tgl 09-17 Akuntansi 2017 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

81. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Bank Januari 0379 III tgl 18-29 Akuntansi 2017 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

82. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Bank Januari 0379 IV tgl 30 Akuntansi 2017 yang berisikan dokumen terkait Buku Besar Keuangan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

83. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 18 Februari 2016 kepada PT. Makasar Tene senilai 32.002.650.000,- ;

Halaman 66 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 18 Februari 2016 kepada PT. Makasar Tene senilai 8.421.750.000,- ;
85. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 8 Maret 2016 kepada PT. Makasar Tene senilai 49.644.000.000,- ;
86. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 8 Juni 2016 kepada PT. Makasar Tene senilai 17.730.000.000,- ;
87. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 10 Agustus 2016 kepada PT. Makasar Tene senilai 5.319.000.000,- ;
88. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 3 Agustus 2016 kepada PT. Makasar Tene senilai 1.773.000.000,- ;
89. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 3 Agustus 2016 kepada PT. Makasar Tene senilai 30.495.600.000,- ;
90. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 28 Juni 2016 kepada PT. Andalan Furnindo senilai 15.035.040.000,- ;
91. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 28 Juni 2016 kepada PT. Andalan Furnindo senilai 3.546.000.000,- ;
92. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 07 Juni 2016 kepada PT. Andalan Furnindo senilai 15.531.480.000,- ;
93. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 8 Juni 2016 kepada PT. Andalan Furnindo senilai 14.184.000.000,-
94. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 11 Maret 2016 kepada PT. Andalan Furnindo senilai 336.870.000,-

Halaman 67 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 8 Maret 2016 kepada PT. Duta Sugar International senilai 70.920.000.000,- ;
96. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 27 Mei 2016 kepada PT. Medan Sugar Industry senilai 7.092.000.000,-
97. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 14 Maret 2016 kepada PT. Permata Dunia Sukses Utama senilai 41.374.728.000,- ;
98. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 14 Maret 2016 kepada PT. Permata Dunia Sukses Utama senilai 11.790.450.000,- ;
99. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 18 Februari 2016 kepada PT. Permata Dunia Sukses Utama senilai 15.159.150.000,- ;
100. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 25 Mei 2016 kepada PT. Berkah Manis Makmur senilai 13.474.800.000,-;
101. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 8 Juni 2016 kepada PT. Berkah Manis Makmur senilai 17.460.504.000,- ;
102. 1(satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal Maret 2016 kepada PT. Berkah Manis Makmur senilai 38.963.448.000,- ;
103. 1(satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 11 Maret 2016 kepada PT. Berkah Manis Makmur senilai 33.013.260.000,- ;
104. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 28 Juni 2016 kepada PT. Sentra Usahatama Jaya senilai 5.319.000.000;
105. 1(satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 14 Maret 2016 kepada PT. Berkah Manis Makmur senilai 6.311.880.000;

Halaman 68 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1(satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 14 Maret 2016 kepada PT. Sentra Usahatama Jaya senilai 15.496.020.000,- ;

107. 1(satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 08 Maret 2016 kepada PT. Sentra Usahatama Jaya senilai 42.552.000.000,- ;

108. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Permintaan Uang Muka tanggal 28 Juni 2016 kepada PT. Sentra Usahatama Jaya senilai 30.141.000.000,- ;

109. 1(satu) bundel dokumen Nota Dinas No. 13 tanggal 08 November 2016 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Tugas Tim Monitoring dan Inspeksi di Pabrik Gula Konsumsi;

110. 1 (satu) ordner warna hitam berisi dokumen Delivery Order (DO) PT. Andalan Furnindo tanggal 01 Juli 2016

C. Barang Bukti yang disita dari **ARIF SULISTYO, S.Kom., M.Kom.** yang bertempat di Kantor Kementerian Perdagangan RI yang terletak di Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat yang beralamat di Kantor Kementerian Perdagangan RI yang terletak di Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat pada tanggal 03 Oktober 2023 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) Bundel Odner Warna Biru Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) Tahun 2017;
2. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Dokumen Risalah Rapat Koordinasi Komoditas Pangan Strategis Tahun 2015-2017;
3. 1 (satu) Surat Peyampaian Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2023;
4. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 181/DAGLU/ND/6/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Surat Penugasan Perum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk Stabilisasi Harga Gula;

Halaman 69 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 182/DAGLU/ND/6/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Surat Persetujuan Impor Gula oleh Perum Bulog untuk Stabilisasi Harga Gula;
6. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 234/DAGLU/ND/8/2016 tanggal 03 Agustus 2016 Perihal Surat Penugasan Perum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk Stabilisasi Harga Gula;
7. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 272/DAGLU/ND/9/2016 tanggal 13 September 2016 Perihal Penyampaian Konsep Surat Penugasan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Row Sugar) INKOPPOL;
8. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 303/DAGLU/ND/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Permohonan Impor Raw Sugar 6 (enam) Perusahaan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan Operasi Pasar yang dilaksanakan oleh Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 10/DAGLU/ND/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 Perihal Laporan Pelaksanaan Penerbitan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah;
10. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 38/DAGLU/ND/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 Perihal Permohonan Impor Raw Sugar;
11. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 42/DAGLU/ND/2/2016 tanggal 2 Februari 2016 Perihal Permohonan Impor Raw Sugar;

Halaman 70 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



- 12.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 66/DAGLU/ND/2/2016 tanggal 17 Februari 2016 Perihal Permohonan Impor Raw Sugar PT. Adikarya Gemilang Sebagai Kompensasi Penyerapan Gula Petani Hasil Produksi Tahun 2014;
- 13.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 75/DAGLU/ND/2/2016 tanggal 23 Februari 2016 Perihal Pelaksanaan Penerbitan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah;
- 14.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 88/DAGLU/ND/3/2016 tanggal 8 Maret 2016 Perihal Permohonan Impor Raw Sugar PT. Angels Product raw sugar dalam rangka pelaksanaan Operasi Pasar oleh Induk Koperasi Kartika;
- 15.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Direktur Impor Nomor: 114/DAGLU.4.2/ND/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 Perihal Laporan Pelaksanaan Penerbitan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah;
- 16.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 134/DAGLU/ND/4/2016 tanggal 27 April 2016 Perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) a/n PT. Pabrik Gula Gorontalo;
- 17.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 156/DAGLU/ND/5/2016 tanggal 17 Mei 2016 Perihal Pelaksanaan Penerbitan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah Semester II Tahun 2016;
- 18.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 157/DAGLU/ND/5/2016 tanggal 17 Mei 2016 Perihal Permohonan Impor Raw Sugar PT. Angels Product yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan dalam rangka pelaksanaan Operasi Pasar yang dilaksanakan oleh Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

19.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 160/DAGLU/ND/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 Perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) a/n PT Adikarya Gemilang;

20.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 186/DAGLU/ND/6/2016 Perihal Surat Penggunaan Gula Untuk Operasi Pasar Induk Koperasi Kepolisian Negara RI (INKOPPOL);

21.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 191/DAGLU/ND/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 Perihal Pengecualian SNI wajib gula untuk Perum BULOG;

22.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 211/DAGLU/ND/7/2016 tanggal 10 Juli 2016 Perihal Laporan Pelaksanaan Impor Beras dan Gula untuk Pemenuhan Kebutuhan Daerah diantaranya Kota Batam;

23.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 230/DAGLU/ND/8/2016 tanggal 2 Agustus 2016 Perihal Penyampaian Konsep Surat Perubahan Masa Berlaku Persetujuan Impor Gula oleh Perum Bulog;

24.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 302/DAGLU/ND/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 Perihal Penyampaian Tanggapan atas Permohonan Ijin Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) PT. Madu Baru;

25.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 383/DAGLU/ND/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 Perihal Penyampaian Konsep

Halaman 72 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepmendag Tentang Pemberian Dispensasi kepada PT. Adikarya Gemilang dalam Penyelesaian Importasi Gula Kristal Mentah (Raw Sugar);

26.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 390/DAGLU/ND/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 Perihal Penyampaian Konsep Penugasan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) Pusat Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (PUKOPPOL);

27.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 399.1/DAGLU/ND/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 Perihal Penyampaian Konsep Persetujuan Impor Gula PT. Adikarya Gemilang

28.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 401/DAGLU/ND/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Perihal Penyampaian Permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar untuk Kebutuhan Bahan Baku Industri Rafinasi;

29.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Nota Dinas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 402/DAGLU/ND/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Perihal Penyampaian Pemberian Persetujuan Impor Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) PT. Great Giant Pineapple;

30.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 14/I/I- DAG/SD/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 Perihal Permohonan Kebutuhan Gula Konsumsi Tahun 2017;

31.1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) berdasarkan Penugasan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

32. 1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) Tahun 2016 berdasarkan Kerjasama dengan Induk Koperasi Kartika;

33.1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) berdasarkan Kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (INKOPPOL);

34.1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) berdasarkan Kerjasama dengan Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPPOL) Mabes Polri;

35.1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) berdasarkan Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;

36.1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) berdasarkan Kerjasama dengan Perusahaan Umum (Perum) BULOG;

37.1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) berdasarkan Surat Rekomendasi DPD APTR Prov. Lampung tanggal 15 September 2014 dan Surat Rekomendasi DPD APTR Jawa Tengah tanggal 15 September 2014 serta Surat Keterangan DPD APTRI Prov. Jawa Tengah tanggal 5 September 2015;

38.1 (satu) Bundel Fotocopy Rekapitulasi Impor Gula Tahun 2015-2023;

39.1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tahun 2017;

40.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 04.PI- 13.20.0003 tanggal 7 April 2020 Perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) Stok dan Stabilisasi Harga atas nama PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

41.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 04.PI- 13.20.0002 tanggal 7 April 2020 Perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) Stok dan Stabilisasi Harga atas nama PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);

42.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 04.PI- 13.20.0001 tanggal 7 April 2020 Perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Putih

Halaman 74 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Plantation White Sugar) Stok dan Stabilisasi Harga atas nama PT. PERUM BULOG;

43. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 66/M-DAG/KEP/1/2016 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar);
44. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekapitulasi Persetujuan Impor Gula Tahun 2016;
45. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekapitulasi Persetujuan Impor Gula Tahun 2017;
46. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekapitulasi Persetujuan Impor Gula Tahun 2018;
47. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Perusahaan yang Mendapatkan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) dalam Rangka Stabilisasi Harga Gula Tahun 2016;
48. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekapitulasi Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) dalam Rangka Stabilisasi Harga Gula Tahun 2017;
49. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor: 127/DU/Eks/PPI/V/2016 tanggal 1 Juni 2016 perihal Laporan Kegiatan Penjualan dan Distribusi Gula PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tahun Berjalan 2016.
50. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1644/M- DAG/SD/12/2016 tanggal 9 Desember 2016 Perihal impor Raw Sugar untuk Pemenuhan Gula Konsumsi;
51. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Menteri Perdagangan Nomor: 454/M- DAG/SD/5/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penugasan Produsen Gula Rafinasi untuk Memproduksi Gula Konsumsi
52. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Menteri Perdagangan Nomor: 298/M- DAG/SD/3/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penugasan Produsen Gula Rafinasi untuk Memproduksi Gula Konsumsi;

Halaman 75 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



53. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor: TAN.01- 176/SES.M.EKON/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang Percepatan Penyediaan Bahan Pokok;
54. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Risalah Rapat Koordinasi Kebijakan Gula Tanggal 8 Desember 2017;
55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Tahun 2018;
56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Tahun 2019;
57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas dan Risalah Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2020;
58. 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Tahun 2021;
59. 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas dan Risalah Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2022;
60. 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2023;
61. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PI.02.03/107/M.EKON/04/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Penetapan Perubahan NK Tahun 2022;
62. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Profil Importir Gula Tahun 2015-2018;
63. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) Dalam Rangka Operasi Pasar Gula Tahun 2015 atas nama PT. Angels Product;
64. 1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk Bahan Baku Industri Tahun 2016;
65. 1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Impor Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) Tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Impor Gula Kristal/Gula Kasar (Raw Sugar) Tahun 2016 untuk Uji Produksi SNI;
67. 1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Impor Gula (Penugasan) dalam rangka stabilisasi harga dan menjaga pasokan gula pasir khususnya pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2016 kepada Perum BULOG;
68. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penugasan dari Kementerian Perdagangan kepada PT PPI;
69. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) untuk Kebutuhan Produksi (Gula Kristal Rafinasi) Tahun 2016;
70. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Realisasi (distribusi) Gula PPI di Kantor Cabang PPI Tahun 2016;
71. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Realisasi (distribusi) Gula PPI di Kantor Cabang PPI Tahun 2017;
72. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor: 56/DU/Eks/PPI/III/2016 tanggal 1 April 2016 perihal Laporan Persiapan Kegiatan Penjualan dan Distribusi Gula PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tahun Berjalan 2016;
73. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor: 97/DU/Eks/PPI/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Laporan Kegiatan Penjualan dan Distribusi Gula PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tahun Berjalan 2016; dan
74. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor: 105/DU/Eks/PPI/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Laporan Kegiatan Penjualan dan Distribusi Gula PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tahun Berjalan 2016
- D. Barang Bukti yang disita dari **WINARJO** yang bertempat di Pabrik PT. Jawa Manis Rafinasi atas nama WINARJO yang beralamat di Komp PCI Blok D 76 No. 05 Cibeber Cibeber pada tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari :

Halaman 77 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone Galaxy S21 5G dengan IMEI 358957930211437 dan 359713870211435 dengan password Winarjo123 dengan nomor telepon 082112256219
 2. 1 (satu) buah Email doelhadiwinarjo@gmail.com dengan password winarjo2016
- E. Barang Bukti yang disita dari **WELLY** yang bertempat di Pabrik PT. Jawa Manis Rafinasi atas nama WELLY yang beralamat di Komp PCI Blok D 76 No. 05 Cibeber Cibeber pada tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari :
1. 1 (satu) buah iPhone XR versi ios 17.2.1 S/N: F71XNTW0KXK8 dengan IMEI: 357369097490351, No Telepon 08121164631 dan passcode: 463186;
 2. 1 (satu) buah email wellystmm5@gmail.com dengan password James010501;
- F. Barang Bukti yang disita dari **ARDAN WICAKSONO** yang bertempat di Pabrik PT. Jawa Manis Rafinasi atas nama ARDAN WICAKSONO yang beralamat di Komp GSI Blok I 3 No.03 Margatani Kramatwatu pada tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari :
1. 1 (satu) buah handphone Redmi 5 Plus MEG7 versi 8.1.0 OPM1.171019.019 Nomor telepon 081311197019, 087871434543, 087882072972;
 2. 1 (satu) buah email ardanwi26@gmail.com dengan password Rafani11 atau Fani.2023;
- G. Barang Bukti yang disita dari **DHIAT PERMANA** yang bertempat di Pabrik PT. Jawa Manis Rafinasi atas nama DHIAT PERMANA yang beralamat di Jl. Paus Kav. Blok C No. 50 Masigit Jombang pada tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari :
1. 1 (satu) buah handphone Redmi 5 Plus MEG7 versi 8.1.0
 2. 1 (satu) buah handphone Zenfone 9 Nomor WW_33.0804.2060.218 dengan nomor telepon 08179909945;
 3. 1 (satu) buah Email dhiatpermana@gmail.com dengan password dhi@RI90818;

Halaman 78 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



H. Barang Bukti yang disita dari **MUHAMMAD SYAH MARPAUNG** yang bertempat di Pabrik PT. Jawa Manis Rafinasi atas nama **MUHAMMAD SYAH MARPAUNG** yang beralamat di Komplek Beringin Residence Ruby 55 pada tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A50S S/N: RR8M906MJ6V dengan IMEI 358193105581293 dan 358194105581291, Nomor telepon 085216054245;
2. 1 (satu) buah Email m.syah72@gmail.com dengan password Harradish11;

I. Barang Bukti yang disita dari **ALFONSO MARIA SUTIKNO** yang bertempat di Pabrik PT. Permata Dunia Sukses Utama di Jl. Raya Anyer Km. 10 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwadan Kota Cilegon Banten atas nama **ALFONSO MARIA SUTIKNO** yang beralamat di Jl. Pluit Selatan 7/12 RT.016 Rw.006 Kel. Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) buah harddisk Seagate Expansion HDD berukuran 1 TB berwarna hitam, S/N. NACV1YQJ yang berisikan data sebesar 67,1 GB (72.115.093.512 bytes) dengan rincian 57.741 file dan 3.633 Folder

J. Barang Bukti yang disita dari **RIO FILINDO** yang bertempat di Kantor PT. Sentra Usahatama Jaya di Jl. Raya Anyer KM 10 Ciwadan Cilegon Banten atas nama **RIO FILINFO** yang beralamat di Perum Griya Barokah Asri Blok D No.6 RT/RW 001/005 Kel. Mesjid Priyayi Kec. Kasemen Serang Banten pada tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) buah harddisk merk Seagate Expansion kapasitas 1TB warna hitam dengan SN: NT19ACY0, dengan rincian 19,7 GB (21.180 088.116 bytes) berisi 2.088 Folders dan 29.064 Files

K. Barang Bukti yang disita dari **TEUKU BANTA SEUDANG DI BEURABO** yang bertempat di Kantor/Pabrik PT. Angels Product di Jl. Bojonegara Km 7 Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Serang Banten atas nama **TEUKU BANTA SEUDANG DI BEURABO** yang beralamat di Perum Grand Lavalı Jl. Jaelani Blok A No.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.00/RW.00 Kel. Karangwangkal Kec. Purwokerto Utara pada tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note20 Ultra warna hitam model: SM-N985F/DS dengan S/N: RR8N807MYQR, IMEI 1: 351 447720348026, IMEI 2: 352368940348027, dan Sim Card dengan nomor: 082124489602;
 2. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Z Fold 5 warna silver dengan casing biru muda model: SM-F946B/DS, S/N: RRCW703RXSK, IMEI 1: 352052640064155, IMEI 2: 351641660064151, dan Sim Card dengan nomor: 081311104342;
 3. 1 (satu) buath Harddisk merek SEAGATE warna hitam S/N: NT19AEAC, P/N: 3EEAP6-500 dengan kapasitas 1 TB yang berisi 32.598 Files, 2.132 Folders, 25,8 GB (27.738.767.360 bytes) size on disk
- L. Barang Bukti yang disita dari **DADI CAHYADI** yang bertempat di Kantor/Pabrik PT. Angels Product di Jl. Bojonegara Km 7 Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Serang Banten atas nama **DADI CAHYADI** yang beralamat di Taman Widya Asri Blok PW 1 No.14 RT.001/RW.025 Kel. Serang Kec. Serang Prov Banten pada tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari :
1. 1 (satu) unit handphone Galaxy A54 5G warna hitam model: SM-A546E/DS dengan S/N: RRCW403MWKH IMEI 1: 352350277396332, IMEI 2: 353435667396338 Simcard dengan nomor: 081317633248;
 2. 1 (satu) unit handphone iPhone 14 Plus warna hitam model: MQ533ID/A dengan S/N N21NQ4MNX IMEI 1: 358070201003465, IMEI 2: 358070200825496 Sim card dengan nomor: 087802084915, akun icloud email: dadicahyadi1@gmail.com password: dzikra271210 dan Passcode:211176;
 3. 1 (satu) unit Laptop Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 warna abu-abu Device ID E9AEC6DB- D07C-4B86-BBAC-65087D1B219E dengan pin password: 010203;

Halaman 80 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



4. 1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk warna merah dengan kapasitas 15GB dengan Hash MD5: "f0752e384b8cd8d33d680076c379255c" SHA1 "5ac58ef87ce24cf5333697aa8724c475ac2b148a";

M. Barang Bukti yang disita dari **ZULFAHRI** yang bertempat di Kantor/Pabrik PT. Angels Product di Jl. Bojonegara Km 7 Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Serang Banten atas nama **ZULFAHRI** yang beralamat di Komp. TCI Jl. Chrisan Blok H4 No.16 RT/RW 003/005 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Cilegon Banten pada tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) unit handphone Galaxy A71 warna hitam model SM-A715F/DS dengan S/N: RR8N602V8QZ IMEI 1: 354915111535556, IMEI 2: 354916111535554 dan Sim Card dengan nomor: 087877815588;
2. 1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk Cruzer Blade berwarna hitam dengan kapasitas 16GB yang berisi file "Data untuk Kejagung.rar" dengan Hash MD5: "c668a0c4cfa15045d725f14b7758e3ed" dan SHA1: "700546cd256dfdb96b09ab70ae083a762a75a6ae".

N. Barang Bukti yang disita dari **Wianto Angie** yang bertempat di Kantor/Pabrik PT. Angels Product di Jl. Bojonegara Km 7 Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Serang Banten atas nama **Wianto Angie** yang beralamat di Jl. Bojonegara Km 7 Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Serang Banten pada tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) unit handphone Galaxy Z Fold3 5G warna silver Model: SM-F926B/DS dengan S/N: RRCT5026KHV, IMEI 1: 353249145652513, IMEI 2: 357788715652516, dan Sim Card dengan nomor: 081808557775;

21. Selanjutnya Penyidik melakukan Ekspose atau Gelar Perkara dalam rangka Penetapan Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) sebagai Tersangka berdasarkan Nota Dinas Laporan Hasil Ekspose Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor: R-95/F.2.2/Fd.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024; (**Bukti T. 61**)



22. Setelah itu Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 atas nama Tersangka Thomas Trikasih Lembong; **(Bukti T. 62)**
23. Setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, maka Penyidik memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka termasuk telah memberitahukan Hak Pemohon selaku Tersangka untuk menunjuk dan didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan Berita Acara Pemberitahuan Hak Tersangka Dalam Menghadapi Proses Penyidikan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024; **(Bukti T. 63)**
24. Karena Pemohon pada saat ditetapkan sebagai Tersangka belum menyiapkan Surat Kuasa Penunjukan Penasihat Hukum dan belum siap menghadirkan Penasihat Hukumnya sendiri, maka Penyidik melakukan penunjukan Penasihat Hukum bagi Pemohon berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B-34/F.2/Fd.2/10/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024; **(Bukti T.64)**
25. Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka tersebut telah sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa :
“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.
26. Bahwa tindakan Termohon selaku Penyidik yang telah menunjuk Penasihat Hukum bagi Pemohon untuk Mendampingi Pemohon selaku Tersangka justru merupakan suatu bentuk ketaatan Termohon selaku Penyidik terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
27. Bahwa atas penunjukan Penasihat Hukum bagi Pemohon untuk Mendampingi Pemohon selaku Tersangka, Pemohon tidak melakukan penolakan dan tidak keberatan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tanggal 29 Oktober 2024 Jawaban Nomor 4 **(Bukti T. 65)** yang menyatakan bahwa *“untuk pemeriksaan ini saya bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum / Pengacara yang ditunjuk oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI”*. Namun saat itu Penyidik



tidak melakukan pemeriksaan pada materi pokok perkara dan hanya menanyakan perihal identitas Pemohon, riwayat hidup, pendidikan dan pekerjaan Pemohon dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan terhadap identitas Pemohon (*error in persona*), yang mana identitas Pemohon, riwayat hidup, pendidikan dan pekerjaan Pemohon tersebut akan dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam proses Penahanan Pemohon selaku Tersangka;

28. Selain itu, pada BAP Tersangka tanggal 29 Oktober 2024 Jawaban Nomor 6, Termohon selaku Penyidik juga telah menanyakan kepada Pemohon selaku Tersangka apakah dalam pemeriksaan ini Pemohon akan mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan. Kemudian telah dijawab oleh Pemohon bahwa **“saat ini belum mengajukan saksi atau ahli yang meringankan”**;

29. Selanjutnya untuk memastikan bahwa hak-hak Pemohon yang pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka terpenuhi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka dengan Sah, maka Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Termohon yaitu sdr. Eko Purwanto, SH., MH turut menandatangani BAP Tersangka tersebut;

30. Selanjutnya Pemohon baru melakukan penunjukan Penasihat Hukum sendiri berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Penasihat Hukum Tanggal 30 Oktober 2024 kepada Dr. Ari Yusuf Amir, SH., MH, dkk (**Bukti T. 65a**) serta baru siap menghadirkan Penasihat Hukumnya sendiri, maka kemudian pada hari Jumat Tanggal 01 November 2024 Penyidik telah melakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Pemohon selaku Tersangka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama Thomas Trikasih Lembong dengan didampingi dan turut serta ditandatangani oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dr. Dodi S Abdulkadir, BSc, SE., SH., MH; (**Bukti T.66**);

31. Selanjutnya atas dasar Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas nama Thomas Trikasih Lembong Nomor : TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 maka Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka Thomas Trikasih Lembong kepada Pemohon, kepada Penuntut Umum dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu berdasarkan :

- a. Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) Nomor : R-



3163/F.2/Fd.2/10/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Thomas Trikasih Lembong **(Bukti T. 67)** dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 kepada Tersangka Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) berdasarkan Tanda Terima Surat tanggal 01 November 2024; **(Bukti T. 68)**

- b. Nota Dinas Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Direktur Penyidikan selaku Penyidik kepada Direktur Penuntutan selaku Penuntut Umum Nomor : R-974/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024; **(Bukti T. 69)**
- c. Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor :R-3162/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Thomas Trikasih Lembong; **(Bukti T. 70)**

32. Selanjutnya mengenai dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa terhadap Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor, harus dibuktikan aliran dana dari 8 (delapan) perusahaan swasta dimaksud kepada Pemohon dan harus terdapat hasil Audit Investigatif BPK RI yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan Negara (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 16*), dan dalil bahwa kerugian negara yang nyata dan pasti seharusnya dihitung terlebih dahulu oleh Termohon melalui instansi yang berwenang (BPK RI) (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 23*), Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa ada atau tidaknya aliran dana kepada Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) bukanlah syarat syarat untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK bukanlah syarat untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satu pun peraturan yang mewajibkan LHP BPK RI sebagai syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- Bahwa Pemohon perlu memahami kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mana syarat untuk melakukan penetapan Tersangka adalah berdasarkan



bukti permulaan, yang dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

- Bahwa BPKP telah diakui sebagai salah satu lembaga atau auditor yang berwenang menghitung dan menyatakan kerugian keuangan negara, hal itu sejalan dengan telah banyaknya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari Tingkat Pertama sampai Tingkat Kasasi yang membuktikan unsur merugikan keuangan Negara berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Apalagi terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*" yang maknanya adalah Putusan Hakim harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Dan sampai saat ini tidak ada satu pun Putusan Kasasi yang membebaskan perkara tindak pidana korupsi dikarenakan Hakim tidak mengakui keabsahan BPKP dalam menghitung kerugian Keuangan Negara;
- Kewenangan BPKP dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara secara sah dan konstitusional semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang BPKP khususnya dalam Pasal 3 huruf e yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan Audit Investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Pemberian Keterangan Ahli dan upaya pencegahan korupsi;
- Hal itu juga telah diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 pada halaman 53-54, yang pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi, melainkan dapat berkordinasi dengan instansi lain. Bahkan juga dimungkinkan penyidik bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPK dan BPKP sepanjang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam hal perhitungan kerugian keuangan Negara. Selanjutnya mengenai terbukti atau tidak terbuktinya perhitungan kerugian keuangan negara yang disebutkan atau sah-tidak sahnya perhitungan kerugian keuangan negara yang disebutkan itu tetap merupakan kewenangan

Halaman 85 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



mutlak dari Hakim yang mengadilinya. Dengan demikian maka seluruh Alat Bukti yang didapatkan Penyidik termasuk deklarasi adanya kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP adalah telah benar dan sah menurut hukum;

- Terhadap unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, Termohon selaku Penyidik telah memperoleh cukup Alat Bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu adanya 122 (seratus dua puluh dua) orang Saksi termasuk diantaranya adalah Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) yang sudah pernah diperiksa sebagai Saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, Keterangan Ahli Keuangan Negara, Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara, Keterangan Ahli Hukum Pidana, dan Alat Bukti Surat berupa Risalah Hasil Ekspose Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2023 pada tanggal 21 Oktober 2024 yang menghasilkan **kesimpulan bahwa terdapat Perbuatan Melawan Hukum berupa penyimpangan dalam kegiatan Importasi Gula Kristal Mentah untuk Diproduksi menjadi Gula Kristal Putih yang tidak sesuai dengan UU RI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Kepmenperindag Nomor 527/Mpp/Kep/9/2004, UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Permendag No. 117 Tahun 2015 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara**, serta Alat Bukti Petunjuk berupa Barang Bukti yang telah disita dan Barang Bukti Elektronik (BBE) yang disita;
- Bahwa terhadap unsur kerugian keuangan Negara dalam pemeriksaan Praperadilan telah dipenuhi minimal 2 (dua) Alat Bukti dan telah cukup dengan adanya deklarasi adanya Kerugian Keuangan Negara dari BPKP **karena sifat pemeriksaan Praperadilan ini hanyalah memeriksa Aspek Formil saja dan tidak memasuki materi pokok perkara**, sedangkan mengenai berapa jumlah kerugian keuangan negaranya maupun cara perhitungannya telah memasuki materi pokok perkara;

33. Kemudian mengenai dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon tidak memiliki setidaknnya bukti permulaan berupa minimal 2 (dua) alat bukti yang membuat terang telah terjadi tindak pidana. Justru sebaliknya fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang muncul menunjukkan tidak terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon pada saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 13*), dan dalil Pemohon bahwa kebijakan seorang Menteri adalah kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara, yang hanya dapat dinilai secara hukum dari segi tata negara, apakah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara. dalam hal ini Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah, karena kebijakan izin impor merupakan ranah Hukum Administrasi Negara, bukan domain hukum pidana (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 19*), serta dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan Termohon terhadap 5 (lima) Menteri Perdagangan lainnya, hal ini telah membuktikan adanya tindakan kesewenang-wenangan dan upaya kriminalisasi terhadap Pemohon, dimana seharusnya dalam perkara a quo Termohon juga memeriksa Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat selama Tahun 2015 – 2023. Dengan demikian Penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 24*), Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa untuk menilai apakah perbuatan Pemohon selaku Tersangka terbukti sebagai tindak pidana korupsi ataukah bukan ataukah merupakan ranah Hukum Administrasi Negara, menurut Termohon telah masuk dalam pemeriksaan materi pokok perkara (*aspek materiil*) karena sifat pembuktiannya telah masuk pada substansi pemeriksaan materi pokok perkara, yang sepatutnya dalil-dalil Pemohon tersebut disampaikan atau dibuktikan pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemeriksaan pokok perkara untuk menguji kebenaran fakta hukum merupakan suatu tindak pidana ataukah merupakan lingkup Hukum Administrasi Negara (*aspek materiil*);
- Bahwa pemeriksaan terhadap 5 (lima) Menteri Perdagangan lainnya tidak ada kaitannya dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
- Apabila dalam perkembangan Penyidikan terdapat cukup bukti atas keterlibatan pihak-pihak lainnya, tentunya Penyidik akan menindaklanjutinya dengan penetapan tersangka, yang untuk itu pembuktiannya tentunya tidak menjadi satu berkas perkara dengan berkas perkara atas nama Pemohon (Thomas Trikasih Lembong);

Halaman 87 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Praperadilan di Pengadilan Negeri sifat pembuktiannya **hanya memeriksa aspek formil** sebagaimana Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan;
- Aspek formil mengandung arti hal-hal bersifat administrasi/prosedural dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti serta lengkap atau tidaknya administrasi tindakan hukum yang dilakukan dalam melakukan penetapan tersangka, pelaksanaan upaya paksa atau penghentian penyidikan/penuntutan;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut **tidak lagi bersifat prosedural (administrasi) yang bersifat formil** karena dalil-dalil tersebut merupakan substansi pemeriksaan materi pokok perkara sesuai ketentuan KUHP yang telah memberikan ruang kepada Terdakwa atau Penasehat Hukum untuk mengajukan Keberatan (*eksepsi*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP menyatakan *"Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan"*;
- Selanjutnya dalam pemeriksaan substansi materi pokok perkara nantinya juga memberikan ruang kepada Terdakwa atau Penasehat Hukum untuk membuktikan Terdakwa tidak bersalah, sebagai contoh dalam pembuktian unsur delik *"yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* apabila Hakim berkeyakinan tidak terdapat kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan BUMN bukan merupakan kerugian negara atau kerugian tersebut merupakan *potential loss* bukan *actual loss* ataupun merupakan lingkup sengketa keperdataan maka unsur delik tersebut dapat dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dapat diputus tidak bersalah, selanjutnya Putusan Pengadilan berupa pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Halaman 88 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, atau jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (contohnya perkara yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perkara tindak pidana korupsi) atau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, namun apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan menjatuhkan Pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

- Dengan demikian telah jelas bahwa dalil-dalil pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas adalah **telah masuk kepada aspek materiel yang merupakan objek pemeriksaan pokok perkara** yang tidak lagi bersifat formil terkait sah atau tidaknya prosedur dan administrasi yang menjadi kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan.

Dengan demikian dalil-dalil dari Pemohon tersebut di atas tidak didasarkan pada argumentasi hukum dan dasar hukum yang memadai serta hanya merupakan asumsi dari Pemohon, **oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan selanjutnya permohonan tersebut juga harus ditolak seluruhnya.**

B. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TELAH BERDASAR HUKUM DAN SAH MENURUT HUKUM.

Bahwa setelah Termohon menetapkan Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) sebagai Tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk kepentingan pemeriksaan, Termohon melakukan tindakan penahanan terhadap Tersangka Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-50/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 selama 20 (dua puluh) hari dan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan selama 20 hari atas nama Thomas Trikasih Lembong tanggal 29 Oktober 2024 serta menyerahkan turunan Surat Perintah Penahanan kepada Tersangka Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) berdasarkan Tanda Terima Surat Nomor : Print-50/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024. Selanjutnya Termohon telah memperpanjang masa penahanan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selama 40 (empat puluh) hari atas nama Thomas Trikasih Lembong Nomor : 739/RT.2/F.3/Ft.1/11/2024 tanggal 13 November 2024 dan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan selama 40 (empat puluh) hari atas nama Thomas Trikasih Lembong Tanggal 14 November 2024;

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dan menyatakan Penahanan Tersangka Thomas Trikasih Lembong tidak sah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila Pasal 21 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan fakta-fakta yang muncul dalam perkara a quo mengenai pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maka dapat disimpulkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi serta melakukan penahanan terhadap Pemohon; --- (*Vide Permohonan Praperadilan hlm. 25*) -----

Selanjutnya terhadap dalil atau alasan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- Terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, diantaranya tanpa adanya hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemeriksaan Termohon terhadap Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuknya sendiri, maupun dalil-dalil lainnya pada dasarnya dalil-dalil tersebut semuanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya yang telah kami jawab / tanggapi pada **Uraian Huruf A PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH BERDASAR HUKUM DAN SAH MENURUT HUKUM**, untuk itu uraian pada huruf A tersebut juga secara *mutatis mutandis* berlaku juga bagi jawaban pada huruf B ini. Oleh karena itu Termohon tidak perlu mengulang-ulang lagi jawaban Termohon;
- Bahwa terkait dengan Penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) selaku Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi a quo, seluruh prosedur yang ditetapkan oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan benar dengan fakta-fakta prosedur Penahanan sebagai berikut:

Halaman 90 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa setelah Termohon menetapkan Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) sebagai Tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon selaku Penyidik telah membuat dan mengajukan Nota Dinas Usul Penahanan Tersangka Thomas Trikasih Lembong tanggal 29 Oktober 2024 (**Bukti T. 71**) dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Alasan Objektif: bahwa Pemohon selaku Tersangka disangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 dimana ancaman pidana dari pasal-pasal yang disangkakan terhadap Tersangka diancam dengan pidana penjara yang ancamannya lebih dari lima tahun (*Vide Pasal 21 ayat (4) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*). Bahwa alasan tersebut merupakan syarat sahnya penahanan yang bersifat objektif dan mutlak (*rechtsvaardigheid*), yang memiliki arti sebagaimana tercantum di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat ditahan bersifat mutlak karena pasti dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum.
 - Alasan Subjektif: Penahanan dilakukan terhadap Pemohon selaku Tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (terpenuhi minimal 2 Alat Bukti), dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Pemohon selaku Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan Barang Bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Alasan penahanan tersebut telah dengan *pertimbangan berbagai kemungkinan (de afweging van belangen)* sebagai penilaian subjektif Termohon selaku Penyidik yang berwenang menilai suatu keadaan yang menjadi syarat subjektif Penahanan.
- 2) Dengan demikian secara teoritis, terdapat perbedaan antara sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) yang bersifat objektif dan mutlak dengan kebutuhan apakah akan diadakan penahanan atau tidak (*noodzakelijkheid*) yang hal ini bersifat relatif (subjektif), yang dalam hal ini subjektifitas Termohon adalah untuk melakukan penahanan

Halaman 91 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Pemohon karena Termohon selaku Penyidik berwenang menilai suatu keadaan yang menjadi syarat subjektif Penahanan;

- 3) Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Termohon melakukan tindakan Penahanan terhadap Tersangka Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-51/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 selama 20 (dua puluh) hari; **(Bukti T. 72)**
- 4) Penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon telah disertai dengan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan selama 20 (dua puluh) hari atas nama Thomas Trikasih Lembong tanggal 29 Oktober 2024; **(Bukti T. 73)**
- 5) Setelah itu Termohon juga telah menyerahkan turunan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-51/F.2/Fd.2/10/2024 kepada Tersangka Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) berdasarkan Tanda Terima Surat tanggal 29 Oktober 2024; **(Bukti T. 74)**
- 6) Termohon kemudian memperpanjang masa penahanan Pemohon berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selama 40 (empat puluh) hari atas nama Thomas Trikasih Lembong Nomor : 739/RT.2/F.3/Ft.1/11/2024 tanggal 13 November 2024 **(Bukti T. 75)**, dan telah disertai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan selama 40 (empat puluh) hari atas nama Thomas Trikasih Lembong Tanggal 14 November 2024; **(Bukti T.76)**
- 7) Bahwa Termohon juga telah menyerahkan turunan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : 739/RT.2/F.3/Ft.1/11/2024 kepada Tersangka Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) berdasarkan Tanda Terima Surat tanggal 14 November 2024. **(Bukti T. 77)**

Dengan demikian dalil-dalil dari Pemohon tersebut di atas tidak didasarkan pada argumentasi hukum yang memadai dan hanya asumsi dari Pemohon, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan selanjutnya permohonan tersebut juga harus DITOLAK SELURUHNYA.

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah **tidak benar** oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim perkara Praperadilan

Halaman 92 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Praperadilan Nomor: 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. karena cacat formil dan bukan merupakan objek kewenangan Praperadilan;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menerima dan mengabulkan Keterangan/Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Register Perkara Nomor: 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. tidak beralasan hukum;
3. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Jawaban Termohon terhadap permohonan Praperadilan ini yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Selasa, tanggal 19 November 2024.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Tersebut, Pemohon dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya semula, demikian juga Termohon dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. **Surat Bukti P-1** : KTP Atas Nama THOMAS TRIKASIH LEMBONG. NIK: 3174050403710007. Pekerjaan: Swasta. Warganegara: Indonesia. Alamat: Apt. Sailendra Unit 29B, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, SetiaBudi, Jakarta Selatan.

Halaman 93 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Surat Bukti P-2** : Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2-24 Tertanggal 29 Oktober 2024
3. **Surat Bukti P-3** : Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. PRIN-50/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024.
4. **Surat Bukti P-4** : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-IX/2011. (Vide. Hal. 30).
5. **Surat Bukti P-5** : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015. (Vide. Hal. 94, 98, 105 - 106 dan Amar Putusan pada Poin 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4)
6. **Surat Bukti P-6** : Surat Penunjukkan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka No. 34.F.2.Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024.
7. **Surat Bukti P-7** : Siaran Pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung No: PR-910/73/K.3/Kph.3/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024.
8. **Surat Bukti P-8.1** : "Data Badan Pusat Statistik Indonesia terkait Produksi dan Konsumsi Gula Nasional Tahun 2016. (Vide. Hal. 1 dan 6)
9. **Surat Bukti 8.2** : Data Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jurnal "Buletin Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Vol. VI, Edisi 20, Oktober 2021", ISO 9001:2015. (Vide. Hal. 3 dan 4)
10. **Surat Bukti 8,3** : "Mimpi Manis Swasembada Gula Indonesia", Oktavio Nugrayasa, SE, M.Si, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Desember 2016, selengkapnya: <https://setkab.go.id/mimpi-manis-swasembada-gula-indonesia/#:~:text=Dalam%20kerangka%20ekonomi%20nasional%2C%20komoditas,komoditas%20bahan%20pangan%20pokok%20strategis>
11. **Surat Bukti P-8.4** : Daftar Menteri dan Jumlah Impor Menteri Perdagangan Republik Indonesia Periode 2015 - 2023. https://www.limitnews.net/nasional/77676678/tom-lembong-paling-sedikit-impor-gula-malah-masuk-penjara-dibanding-empat-mantan-mendag-lainnya#google_vignette
12. **Surat Bukti P-9** : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 25/PUU-XIV/2016. (Vide. Hal. 112-113).
13. **Surat bukti P-10.1** : Kejagung Belum Temukan Aliran Dana Mengalir ke Tom Lembong, Tapi Sudah sebagai Tersangka dan Ditahan", Tribun Medan, November 2024, selengkapnya: <https://medan.tribunnews.com/2024/11/02/kejagung-belum->

Halaman 94 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



[temukan-aliran-dana-mengalir-ke-tom-lembong-tapi-sudah-sebagai-tersangka-dan-ditahan](#)

14. **Surat Bukti P-10.2** : Kejagung Belum Temukan Aliran Dana Mengalir ke Tom Lembong, Tapi Sudah sebagai Tersangka dan Ditahan”, Tribun Medan, November 2024, selengkapnya: <https://medan.tribunnews.com/2024/11/02/kejagung-belum-temukan-aliran-dana-mengalir-ke-tom-lembong-tapi-sudah-sebagai-tersangka-dan-ditahan>
15. **Surat Bukti P-10.3** : "Kejagung Masih Hitung Jumlah Pasti Kerugian Negara Kasus Tom Lembong”, Kompas.com, Oktober 2024 selengkapnya: <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/15354881/kejagung-masih-hitung-jumlah-pasti-kerugian-negara-kasus-tom-lembong>.
16. **Surat Bukti P-11** : atas nama Thomas Trikasih Lembong Tahun 2015 s/d 2016. (Vide. Lampiran IV th. 2015 dan Lampiran IV th. 2016)
17. **Surat Bukti P-12** : Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-589/Kemensetneg/D-2/AP.00.00/08/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 perihal Keputusan Presiden RI Nomor 79/P Tahun 2015 tentang penetapan pengangkatan Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan Kabinet Kerja
18. **Surat Bukti P-13** : “Penegasan Kejagung Tak Ada Politisasi Terkait Penetapan Tersangka Tom Lembong”, News.detik, selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7613140/penegasan-kejagung-tak-ada-politisasi-terkait-penetapan-tersangka-tom-lembong/amp>
19. **Surat Bukti P- 14** ; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 130/PUU-XIII/2015. (Vide. Hal. 147 dan Amar Putusan pada Poin 2)
20. **Surat Bukti P- 15** ; Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024
21. **Surat Bukti P-16.1** : Surat Panggilan Saksi Nomor: SPS-3697/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 03 Oktober 2024. Diturunkan kepada Thomas Trikasih Lembong guna diperiksa pada hari Selasa, 08 Oktober 2024
22. **Surat Bukti P-16.2** ; Surat Panggilan Saksi Ke 2 Nomor: SPS-3911/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 11 Oktober 2024. Diturunkan kepada Thomas Trikasih Lembong guna diperiksa pada Hari Rabu, 16 Oktober 2024.
23. **Surat Bukti P-16.3**; Surat Panggilan Saksi Nomor: SPS-4023/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 18 Oktober 2024. Diturunkan kepada Thomas Trikasih Lembong guna diperiksa pada Hari Selasa, 22 Oktober 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **Surat Bukti P-16.4**; Surat Panggilan Saksi Nomor: SPS-4153/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Diturunkan kepada Thomas Trikasih Lembong guna diperiksa pada Hari Selasa, 29 Oktober 2024.
25. **Surat Bukti P-17** ; Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 527/MPP/Kep/9/2004. Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) (*print out* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 527/MPP/Kep/9/2004)
26. **Surat Bukti P-18** ; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tertanggal 26 Mei 2015. (*Vide. Hal. 254 dan Amar Putusan Hal. 260 - 261*)
27. **Surat Bukti P-19**; Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 1/Pid.Pra/2024/PN.Btl tertanggal 14 Oktober 2024. (*Vide. Hal. 70, 72 - 74 dan 76*)
28. **Surat Bukti P-20**; Neraca Tahunan Gula Kristal Putih 2009 – 2021
29. **Surat Bukti P-21** ; Jurnal Gula Nusantara Sugar Club, Januari 2015. (*Vide. Hal. 3 dan 15*)
30. **Surat Bukti P-22**; Jurnal Gula Nusantara Sugar Club, September 2022. (*Vide. Hal. 23*)
31. **Surat Bukti P-23**; Sugar Annual Jakarta Indonesia 4-13-2017
https://agriexchange.apeda.gov.in/MarketReport/Reports/Sugar_Annual_Jakarta_Indonesia_4-13-2017.pdf
32. **Surat Bukti P-24**; Sugar Annual Jakarta Indonesia 4-13-2017
https://agriexchange.apeda.gov.in/MarketReport/Reports/Sugar_Annual_Jakarta_Indonesia_4-13-2017.pdf
33. **Surat Bukti P-25** ; Buku Kementan 2018 Swasembada Gula
34. **Surat Bukti P-26** : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Auditorat Utama Keuangan Negara II, Atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017, Nomor. : 47/LHP/XV/03/2018, tertanggal : 2 maret 2018 pada kementerian perdagangan dan instansi/entitas terkait.

Menimbang, bahwa Surat bukti tersebut adalah berupa fotocopy yang sudah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk surat bukti P-6, P-12 dan P-15 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy, sedang untuk surat bukti P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14, P-17, P-18, P-19, P-22, P-22, P-23 dan P-25 adalah merupakan fotocopy dari Print out ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan ahli dipersidangan yaitu :

1. **Ahli Ekonomi Dr. Anthony Budiawan**, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 96 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat di Indonesia untuk gula dibagi 2 sektor: 1) Gula Kristal Putih (GKP) untuk konsumsi masyarakat dan 2) Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk bahan baku produksi industri. Gula kristal di Indonesia itu fokus kepada gula kristal putih, ini harus ada permintaan dan kesediaan, untuk menyeimbangkan dari kesediaan stok gula kristal putih dari petani.
- Bahwa ahli mengatakan pada intinya produksi GKP dilakukan untuk menjaga keseimbangan GKP yaitu menjaga agar harga gula putih tidak menjadi beban masyarakat dan melindungi petani agar mereka tidak mengalami kerugian. Namun, pada faktanya produksi Gula Kristal Putih tidak pernah mencukupi kebutuhan masyarakat. Pernyataan Sekretaris AGI (Asosiasi Gula Indonesia), Achmad Widjaja, yang dimuat di situs Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada 19 Mei 2015, mencerminkan kondisi industri gula nasional yang sangat memprihatinkan ketika itu, di mana persediaan gula nasional terus menipis sampai akhir Mei 2015, mencapai hanya sekitar 325.765 ton. Sedangkan konsumsi gula hingga lebaran (18 Juli 2015) diperkirakan mencapai 400.000 ton, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan gula, seperti dikatakan Achmad Widjaja: *"Bila pemerintah tidak mengantisipasi kondisi ini, maka stok gula nasional setelah lebaran akan kosong"*
- Bahwa ahli berpendapat bila pemerintah tidak mengantisipasi hal tersebut, maka gula akan kosong, dan tidak ada surplus GKP. Kebijakan impor guna menstabilkan pasokan gula di dalam negeri merupakan langkah strategis, bukan berdasarkan motif keuntungan.
- Bahwa ahli mengatakan secara keseluruhan Indonesia tidak pernah surplus gula, untuk GKP pun Indonesia tidak pernah surplus, Produksi GKP sangat terbatas.
- Bahwa ahli mengatakan defisit dari GKP ini sangat mempengaruhi masyarakat khususnya akan menyebabkan harga gula terus meningkat dan akan membebani masyarakat dalam konsumsi gula. Defisit ini akan mempengaruhi harga dan kondisi masyarakat, jika tidak di antisipasi maka akan terjadi kekosongan, selain itu bila pemerintah tidak mengantisipasi ini artinya pada akhirnya harga gula akan meroket.
- Bahwa ahli mengatakan Indonesia mengalami defisit GKP dikarenakan permasalahannya yaitu produksi tebu di Indonesia tidak cukup, sehingga perlu dilakukan impor. Karena kata produksi ini sangat bergantung pada tebu dan gula yang berasal dari Gula Kristal Mentah (GKM) dan itu berasal dari impor. Dampaknya jika produksi GKP turun, maka perekonomian juga akan turun.

Halaman 97 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Tapi yang akan jadi masalah adalah apabila stok gula, baik GKP maupun GKR tidak cukup, maka banyak industri yang akan berisiko mengalami *collapse*, termasuk industri pengolahan minuman dan makanan juga akan terpengaruh sehingga akan berdampak kepada PPH PPN, dan tenaga kerja karena pada dasarnya mereka tidak akan melakukan produksi.

- Bahwa ahli berpendapat mau tidak mau untuk mencukupi kebutuhan gula maka harus dilakukan impor. Ada 2 cara, pertama bisa jadi GKP itu di impor langsung, dan kedua bisa impor bahan baku GKM untuk diolah jadi GKP dan ini sangat bermanfaat bagi ekonomi melalui jalur produksi. Jadi kita harus impor bahan baku GKM menjadi GKP dan menambah nilai tambah dan juga meningkatkan ekonomi. Impor GKM itu harganya jauh lebih rendah daripada GKP, itu menghemat devisa negara, dan jika diolah sendiri maka devisa negara yang dikeluarkan akan sangat berkurang daripada jika dilakukan impor GKP. Jadi mau tidak mau harus dilakukan impor dan sebaiknya itu GKM untuk kemudian di proses menjadi GKP.
- Bahwa ahli mengatakan ada 2 langkah, pertama impor gula ini wajib dilakukan untuk memenuhi gula dalam negeri karena sumber dalam negeri itu tidak mencukupi. Ini bukan hanya alternatif akan tetapi satu-satunya pilihan. Untuk melakukan impor kita punya 2 alternatif, antara mengimpor GKM atau GKP. Akan tetapi sebaiknya impor GKM yang dilakukan untuk menghemat devisa negara dan menaikkan produksi di Indonesia.
- Bahwa ahli mengatakan di dalam tata kelola, tidak ada alternatif selain impor, impor GKM ini menguntungkan industri pengolahan dan tentu saja ini akan terdapat margin keuntungan. Kondisi impor ini tentu saja menciptakan tenaga kerja yang memiliki pengaruh secara mikro dan juga secara makro. Dan bahwa berdasarkan permintaan dalam negeri, kita tahu bahwa kebutuhan gula harus dipenuhi. Sebaiknya impor GKP dilakukan daripada GKM, karena jika GKM yang diimpor, maka akan ada ekonomi dari pengolahan GKM menjadi GKP dalam negeri. Sehingga impor wajib kita lakukan untuk mencukupi kebutuhan di Indonesia.
- Bahwa ahli mengatakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan no. 527 tahun 2004 (Kepmenperindag 527/2004) itu adalah payung hukum untuk regulasi sampai dengan 2015 sebelum dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan no. 117 tahun 2015 (Permendag 117/2015) yang berlaku 1 Januari, bahwa berdasarkan peraturan 2015 itu impor dilakukan oleh mereka yang memiliki pengakuan importir produsen gula, itu adalah 11 perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta dan terdiri dari 11 usaha probisi, jadi Kepmenperindag 527/2004 dan Permendag 117/2015 tidak melarang GKM dimpor oleh usaha swasta.

- Bahwa ahli mengatakan Kemenperindag 527/2004 ini memberi payung hukum, bahwa itu juga bisa memproduksi dari GKM ke gula lain, dan itu ada di peraturan tersebut, dan yang harus dilakukan perusahaan adalah melaporkan setiap tanggal 15 dan harus melaporkan produksi dan distribusi hasil produksi GKM dan GKP.
- Bahwa ahli mengatakan impor diatur dalam regulasi dan dilakukan bertahap dan ditunjuk oleh kementerian, impor GKP oleh BUMN tapi mereka yang impor tetap boleh dari pihak swasta atas persetujuan impor.
- Bahwa ahli mengatakan kedua aturan tersebut membolehkan proses GKM menjadi gula lain itu tidak ada batasan, tetapi untuk produksi GKP itu harus dilakukan melalui kerjasama dengan BUMN yang ditunjuk untuk produksi GKP, oleh karena itu BUMN bekerjasama dengan swasta dan mereka harus mengendalikan GKM untuk produksi GKP agar tidak terjadi *oversupply* di pasar.
- Bahwa ahli mengatakan kebijakan operasi pasar itu mencerminkan kurang baik dan optimalnya stok gula dan menunjukkan bahwa stok gula itu menipis. Oleh karena itu menyebabkan harga meningkat dan harus dilakukan operasi pasar. Sedangkan produksi memerlukan waktu dan sebagainya, maka pasar harus memenuhi permintaan melalui impor dari GKM. Dan itu dilakukan pada 2015 hanya untuk 100 ribu ton, dan itu untuk stabilisasi harga dan itu untuk mengoptimalkan dan itu harus dapat dari produksi dan sejak awal sudah bisa diperkirakan dan yang menjadi masalah adalah pasokan dan hasil cuaca dan yg kita tau itu sejak lama kita harus produksi melalui perantara untuk produksi GKM ke GKP dan kita lakukan operasi pasar karena ada perencanaan kurang baik.
- Bahwa ahli mengatakan menurut Kepmenperindag 527/2004 itu untuk Kementerian Industri dan Kementerian Perdagangan menjadi 1 maka menurut peraturan tersebut tidak perlu ada koordinasi karena dianggap menjadi 1. Dan pada 2015 itu perlu rekomendasi untuk GKP dan rekomendasi itu dikeluarkan oleh menteri perdagangan.
- Bahwa ahli menyatakan dalam peraturan tersebut tidak ada pemisahan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Selain itu, tidak terdapat koordinasi yang jelas antara asosiasi terkait karena keduanya berada di bawah satu kementerian. Akibatnya, menteri memiliki wewenang untuk melaksanakan impor gula dalam satu tahun tanpa memerlukan persetujuan

Halaman 99 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



impor setiap saat. Hal ini disebabkan oleh sifat impor gula yang bersifat periodik, sehingga persetujuan impor hanya diperlukan jika stok gula impor sebelumnya sudah habis.

- Bahwa ahli menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2007, pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Gula sudah mencakup rekomendasi dari kementerian terkait. Dengan demikian, status IP Gula yang berlaku selama satu tahun sudah memenuhi rekomendasi dan persyaratan dari Menteri terkait. Selama IP Gula tersebut masih berlaku dan kuota impor yang ditetapkan masih tersedia, impor gula dapat terus dilakukan.
- Bahwa mengatakan pernyataan sekretaris asosiasi gula Indonesia dan dia memuat itu di situs di web komunikasi dinas provinsi yang dilampirkan di affidavit saksi ahli, dia mengatakan stok gula hanya 300 ribu ton dan pada saat itu 2015 itu pada masa lebaran sehingga dikhawatirkan kebutuhan akan melonjak dan tidak cukup untuk memenuhi permintaan 400 ribu ton dan jika pemerintah melakukan antisipasi, maka akan terjadi kekurangan harga gula.
- Bahwa ahli menyatakan bahwa penugasan untuk pengelolaan GKP diberikan karena pentingnya melindungi kebutuhan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pasokan GKP harus dikelola dengan baik, dan tugas tersebut menjadi tanggung jawab negara melalui penugasan kepada BUMN. Penugasan ini bertujuan untuk memastikan pasokan GKP dapat terkendali. Menurut ahli, regulasi yang ada memungkinkan pemenuhan pasokan GKP dilakukan baik melalui impor GKP langsung maupun melalui pengolahan Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi GKP
- Bahwa menurut ahli untuk memenuhi GKP itu sudah jelas tidak ada motif menguntungkan dan tidak merugikan karena jika kebijakan impor itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan, maka tidak mempengaruhi keuntungan suatu kelompok tertentu.

2. **Ahli Hukum Pidana Materiel dan Formil Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.**, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan terkait perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam UU Tipikor sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, di mana Ahli menyatakan rumusan delik antara Pasal 2 dan Pasal 3 sebelum adanya Putusan MK tersebut rumusan deliknya menggunakan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara”, yang berarti rumusan deliknya adalah delik formil, di mana kerugian negara tidak harus nyata (*potential loss*). Namun, setelah adanya Putusan MK tersebut, unsur delik tersebut berubah menjadi delik formil-materiil.

Halaman 100 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan konsekuensi yuridis dari rumusan delik formil-materiil adalah dalam pembuktiannya pertama-tama harus dibuktikan terlebih dahulu akibatnya, yakni ada atau tidaknya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan atau kedudukan seseorang berdasarkan hasil audit investigatif yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- Bahwa Ahli menerangkan hasil audit investigatif tersebut digunakan untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara yang terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana, bukan sebab-sebab lain yang bukan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.
- Bahwa Ahli menyatakan yang menentukan delik formil-materiil itu adalah akibat. Contohnya delik pembunuhan itu delik materiil berupa matinya orang.
- Bahwa Ahli menegaskan apabila tidak adanya kerugian keuangan negara, maka seseorang tidak dapat dikenakan, disangkakan atau didakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.
- Bahwa terkait Hasil Audit Investigatif yang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara, Ahli menerangkan untuk menghindari sikap subjektif dari Aparat Penegak Hukum (APH) semata, maka audit investigatif tersebut harus objektif.
- Bahwa Ahli menerangkan keharusan melakukan audit investigatif dengan objektif maksudnya adalah yang memiliki kompetensi audit investigatif adalah BPK RI.
- Bahwa Ahli menegaskan yang perlu dibuktikan dalam tahap praperadilan itu adalah Surat / Produk / Simpulan Hasil Audit Investigatif yang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
- Bahwa Ahli menerangkan BPKP tidak berwenang melakukan Audit karena kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK RI.
- Bahwa Ahli menerangkan alasan mengapa BPKP tidak berwenang menentukan ada tidaknya suatu kerugian keuangan negara, hal ini oleh karena BPKP dibentuk oleh suatu Keputusan Presiden (Keppres) yang kemudian diganti menjadi Peraturan Presiden (Perpres), di mana hal ini mengakibatkan dari segi kewenangan tidak selevel dengan undang-undang yang memiliki implikasi hasil audit investigatif yang diterbitkan oleh BPKP tidak dapat

Halaman 101 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti dalam perkara pidana, hal ini mengingat aturan pidana itu diatur dalam tingkat undang-undang di mana hanya BPK RI yang secara kelembagaan wewenangnya diatur oleh undang-undang yang merupakan turunan langsung dari perintah konstitusi.

- Bahwa mengenai penetapan seseorang menjadi Tersangka, Ahli menyatakan Tidaklah sah penetapan seseorang menjadi Tersangka apabila alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang diterbitkan oleh BPKP untuk menjadi indikator adanya kerugian keuangan negara.
- Bahwa mengenai suatu kebijakan (*policy*) dalam pengelolaan negara, Ahli menyatakan *dispute* terkait kebijakan (*policy*) merupakan ranah hukum administrasi, bukan ranah hukum pidana.
- Bahwa ahli mengatakan seorang bahwa setiap orang yang diancam pidana memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Penyidik wajib menanyakan apakah yang bersangkutan ingin didampingi penasihat hukum atau tidak.
- Bahwa ahli mengatakan dalam hukum pidana, *tempus delicti* berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab hanya dapat dimintakan untuk perbuatan yang terjadi dalam rentang waktu tertentu, misalnya pada 2015–2016, dan tidak dapat diperluas pada waktu setelahnya.
- Bahwa Ahli menegaskan asas dalam hukum pidana mengharuskan setiap orang yang diperiksa didampingi penasihat hukum. Penyidik wajib memastikan apakah yang bersangkutan ingin didampingi penasihat hukum pilihannya sendiri atau tidak.
- Bahwa Ahli menerangkan jika seorang tersangka belum memiliki penasihat hukum, maka penetapan status tersangka seharusnya dapat ditunda.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait Pasal 54 dan 55 KUHAP khususnya mengenai frasa “**memilih sendiri penasehat hukumnya**”, Ahli menyatakan ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa seseorang bebas **memilih sendiri** penasehat hukumnya.
- Bahwa lebih lanjut Ahli menerangkan apabila seseorang tidak dapat menunjuk sendiri penasehat hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 54 dan 55 KUHAP, maka apabila penasehat hukum tersebut ditunjuk oleh Penyidik untuk melengkapi kelengkapan administrasi, hal tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dan melawan hukum. Ahli lebih lanjut menyatakan tujuan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil.
- Bahwa Ahli menyatakan apabila terdapat suatu Penetapan Tersangka kepada seseorang di mana orang tersebut tidak memilih penasehat hukumnya sendiri

Halaman 102 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bebas, maka penetapan Tersangka tersebut adalah Tidak Sah karena melanggar ketentuan Pasal 54 dan 55 KUHP.

- Bahwa mengenai pembuktian unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta kaitannya dengan pemenuhan alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, Ahli menyatakan pentingnya suatu hasil audit investigatif yang diterbitkan dan dinyatakan oleh BPK RI untuk membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 184 KUHP, di mana Ahli menyatakan hanya hasil audit investigatif yang diterbitkan oleh BPK RI-lah yang dapat dijadikan Alat Bukti, oleh karenanya suatu risalah rapat gelar perkara tidaklah dapat dijadikan Alat Bukti untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, hal ini mengingat sifat dari gelar perkara yang merupakan *output* pendalaman internal dari suatu institusi, sehingga tidak mengikat dan hanya dapat dipergunakan sebagai bahan internal penyidik.
 - Bahwa Ahli mengatakan gelar perkara tidak menentukan status tersangka, tetapi hanya merupakan mekanisme pengujian apakah proses penyidikan telah dilakukan secara tepat. Gelar perkara hanyalah alat bukti untuk menguji keabsahan proses penyidikan.
 - Bahwa lebih lanjut Ahli menegaskan ketentuan Pasal 184 terkait pemenuhan Alat Bukti untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka harus diperoleh secara sah, maka apabila sebaliknya, produk tersebut tidak dapat dijadikan Alat Bukti.
 - Bahwa Ahli mengatakan meskipun alat bukti berupa surat telah tersedia, tidak semua alat bukti dapat diajukan. Hanya alat bukti yang memenuhi kriteria kualitas dan kuantitas yang dapat digunakan.
 - Bahwa Ahli mengatakan dalam menentukan apakah tindakan "menguntungkan diri sendiri" melanggar hukum, harus dinilai dari substansi perbuatan tersebut, terutama jika hal tersebut masuk dalam ranah pidana dan melibatkan unsur perbuatan melawan hukum.
 - Bahwa mengenai Berita Acara penyerahan dokumen, Ahli menyatakan Berita Acara tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun.
 - Bahwa Ahli menyatakan Penetapan Tersangka terhadap seseorang dapat diuji di Lembaga praperadilan.
 - Bahwa Ahli menegaskan PERMA 4/2016 harus dibaca dalam satu tarikan nafas dengan Putusan MK.
3. **Ahli Pangan Prof. Dr. Ir Dwi Andreas Santosa, MS** di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 103 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan Swasembada di Indonesia terjadi hanya sampai 1994. Seiring bertambahnya waktu kebutuhan gula di masyarakat meningkat karena penambahan penduduk. Peningkatan kebutuhan gula dengan laju yang lebih cepat terjadi untuk industri makanan dan minuman.
- Bahwa Ahli mengatakan 70% dari kebutuhan gula nasional, baik untuk rafinasi produksi makanan minuman dan konsumsi, hampir 70% harus dipenuhi melalui impor.
- Bahwa Ahli mengatakan luas panen untuk tebu praktis tidak mengalami perubahan selama 43 tahun terakhir ini dengan kisaran luas antara 350.000 – 450.000 hektar.
- Bahwa Ahli mengatakan tidak hanya luas panen, Indonesia juga mengalami produktivitas tebu yang stagnan yang menyebabkan ketergantungan impor semakin besar.
- Bahwa Ahli mengatakan pabrik gula swasta secara berkala selalu melakukan produksi untuk mengolah *raw sugar* menjadi gula rafinasi.
- Bahwa Ahli mengatakan pabrik gula nasional produksi mengolah tebu yang ditanam petani ataupun kebun tebu yang dimiliki pabrik-pabrik gula nasional untuk kemudian diolah menjadi GKP; sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara produksi GKP dan Gula Kristal Rafinasi (GKR).
- Bahwa Ahli mengatakan peningkatan produktivitas tebu tidak mampu mengimbangi penurunan luas panen sehingga produksi gula di 2015 turun sebesar 81 ribu ton.
- Bahwa Ahli mengatakan penurunan produksi tebu terus berlanjut di 2016 karena mundurnya musim tanam akibat El Nino. Luas panen tebu menurun relatif kecil dibanding tahun sebelumnya, sebaliknya produktivitas menurun cukup tajam dari 5,61 ton/ha menjadi 5,04 ton/ha.
- Bahwa Ahli mengatakan penurunan produktivitas yang tajam tersebut menurunkan produksi gula di 2016 sebesar 293 ribu ton.
- Bahwa Ahli mengatakan dengan demikian penurunan produksi gula nasional yang berasal dari perkebunan tebu di Indonesia sebesar 374 ribu selama periode 2014 – 2016.
- Bahwa Ahli mengatakan perbedaan antara GKR dan GKP adalah tingkat pemurnian. GKR memiliki tingkat kemurnian di bawah 45 IU, sedangkan GKP memiliki tingkat kemurnian minimal 1200 IU (berdasarkan ICUMSA).
- Bahwa Ahli mengatakan Indonesia sangat bergantung dengan impor gula. Importasi tersebut pada umumnya dilakukan oleh pabrik industri GKR. Di sisi

Halaman 104 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, perusahaan-perusahaan nasional (BUMN) pada umumnya melakukan pengolahan tebu menjadi GKP.

- Bahwa Ahli mengatakan produksi nasional dari perkebunan tebu mengalami penurunan pada tahun 2014 (2,57 juta ton) hingga tahun 2017 (2,1 juta ton). Di sisi lain, konsumsi gula pasir (GKP) mengalami pertumbuhan – terlebih lagi konsumsi gula oleh industri makanan dan minuman (GKR).
- Bahwa ahli mengatakan importasi GKP atau GKR secara langsung (sudah menjadi barang akhir) tidak memberikan dampak nilai tambah secara ekonomi. Oleh sebab itu, sebagian besar GKP atau GKR pada umumnya diimpor dalam bentuk *raw sugar*, lalu diolah menjadi GKP atau GKR. Proses produksi pengolahan tersebut membawa keuntungan karena dilakukan di dalam negeri.
- Bahwa Ahli mengatakan pada tahun 2015 stok gula nasional turun tajam (akhir tahun 2014 mencapai angka 1,182 juta ton, lalu di akhir 2015 hanya 816 ribu ton), padahal kebutuhan gula tinggi. Persediaan stok tersebut hanya dapat bertahan sekitar 3 bulan saja pada tahun tersebut.
- Bahwa Ahli mengatakan harga gula pasir terus mengalami peningkatan sejak Januari 2015, dimana pada bulan Januari 2015 harganya 11.167/kg (hal tersebut karena produksi turun akibat terjadinya el nino) kemudian pada bulan April 2015 melonjak 13.427/kg. Lalu, karena sudah mengalami perbaikan, harga bertahan sampai bulan April 2016 (13.280/kg) lalu melonjak pada bulan Juli 2016 (ke 16.263ribu/kg). Lonjakan tersebut disebabkan oleh penurunan stok yang besar pada akhir tahun 2015.
- Bahwa Ahli mengatakan penurunan harga gula konsumsi terus berlanjut sepanjang 2017 dari Rp 14.000/kg (Januari) menjadi Rp 12.737/kg. Jadi, keputusan impor pada saat itu menyelamatkan konsumen – jika tidak diselamatkan, pada saat itu (2016) terdapat kemungkinan kerugian keuangan negara sebesar **8 triliun** rupiah.
- Bahwa Ahli mengatakan bagaimana mengukur suatu dampak kebijakan impor gula, bagaimana melihat apakah ada dampak kerugian atau keuntungan negara, dan bagaimana cara menghitungnya. Kebijakan diukur dari aspek kemanfaatan. Dalam hal ini, kemanfaatan tersebut tidak hanya dilihat dari aspek pemerintah, tapi dari aspek masyarakat juga (berpotensi untuk menghindari kemungkinan kerugian negara sebesar **8 triliun**).
- Bahwa Ahli mengatakan konteks pemrosesan GKM menjadi GKP merupakan hal yang lumrah untuk meningkatkan pendapatan negara atau masyarakat yang menjadi buruh pabrik gula tersebut. Oleh sebab itu, kebijakan paling tepat yang tepat pada saat itu adalah untuk mengimpor GKM.

Halaman 105 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



4. **Ahli Hukum Pidana Materiil dan Formil Dr. Chairul Huda S.H, M.H**, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa ahli mengatakan sebelum putusan MK Nomor 21 tahun 2014, banyak sekali penetapan Tersangka yang didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap penyelidikan (yang sifatnya belum projustitia), naik menjadi penyidikan dan langsung penetapan tersangka.
 - Bahwa ahli mengatakan Putusan MK Nomor 21 tahun 2014 menambahkan prosedur dalam proses penetapan tersangka yang diantaranya harus memenuhi syarat sebagai calon tersangka terlebih dahulu.
 - Bahwa ahli mengatakan pertimbangan MK atas penambahan tersebut adalah setiap orang dari sejak awal harus diberi kesempatan mendapatkan kejelasan peristiwa yang akan dipersangkakan kepadanya dan bukan setelah ditetapkan sebagai Tersangka. Sehingga hak-hak tersangka, calon tersangka atau orang yang kemudian menjadi tersangka lebih terlindungi dari perspektif hak asasi manusia.
 - Bahwa ahli mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, yang menjadi dasar pemeriksaan Praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka, mempersyaratkan harus adanya dua alat bukti yang sah yang dimiliki oleh Termohon (Penyidik) sebelum menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
 - Bahwa ahli mengatakan putusan MK Nomor 21 tahun 2014 mengatur bahwa alat bukti haruslah alat bukti yang diperoleh dalam tahap penyidikan, harus mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang dipersangkakan
 - Bahwa ahli mengatakan putusan MK Nomor 21 tahun 2014 mengamanatkan dua hal, pertama dari segi kuantitas diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, Kedua dari segi relevansi bahwa alat bukti harus relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan.
 - Bahwa ahli mengatakan alat bukti tentunya haruslah alat bukti yang sah, yang cukup sebagai dasar untuk menyatakan unsur-unsur dari tindak pidana yang dipersangkakan, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti tersebut dan tentu harus dikaitkan berkenaan dengan penerapan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 UU korupsi dan dikaitkan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah konsentrasi pasal-pasal korupsi dari sebagai delik formil ke delik materiil.
 - Bahwa ahli mengatakan hal – hal tersebut menjadi bagian rangkaian yang tidak terpisahkan terkait dengan putusan MK Nomor 21 tahun 2014 dimana titik



beratnya adalah adanya dua alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara atau penyelewangan keuangan negara.

- Bahwa ahli mengatakan hal ini yang paling utama dan harus ada dalam menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, sehingga baru dapat dikatakan penetapan tersangka dilakukan secara sah setelah sebelumnya juga memeriksa seseorang sebagai calon tersangka.
- Bahwa ahli mengatakan secara normatif mengacu pada putusan MK Nomor 21 tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 titik beratnya adalah berkenaan dengan ketersediaanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan orang sebagai tersangka secara normatif, tetapi secara akademik sebenarnya jauh lebih daripada itu, paling tidak ada empat kriteria yang bisa digunakan untuk menilai apakah suatu upaya paksa termasuk penetapan tersangka sah atau tidak.
- Bahwa ahli mengatakan pertama adalah dari segi tujuan, apakah penetapan tersangka memang dalam rangka pelaksanaan tujuan yang ditentukan dalam hukum, karena saat tersangka ditetapkan dalam penyidikan berarti berkaitan dengan proses penyidikan.
- Bahwa ahli mengatakan penyidikan adalah upaya penegakan hukum, semata-mata dalam rangka untuk menegakkan hukum, karena ternyata cukup banyak penetapan-penetapan tersangka itu yang dilakukan tidak untuk tujuan-tujuan hukum dan itu sudah banyak terjadi dan banyak riset penelitian,
- Bahwa ahli mengatakan kedua adalah berkenaan dengan dasar hukum, dasar hukum ini adalah nilai tentang kewenangan. Persoalan kewenangan merupakan persoalan yang paling mendasar bagi Hakim Praperadilan untuk menilai apakah dalam pelaksanaan penetapan tersangka, penyidik atau termohon mempunyai kewenangan atau tidak.
- Bahwa ahli mengatakan selanjutnya mengenai alat bukti, harus minimal sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yang dimiliki oleh termohon untuk menetapkan tersangka dan alat bukti itu berupa alat bukti pidana yang dipersangkakan.
- Bahwa ahli mengatakan selanjutnya yaitu prosedur, penetapan tersangka menjadi suatu persoalan prosedur jika melihat definisi penyidikan yaitu mencari atau mengumpulkan bukti yang dari bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya (collecting evidence).
- Bahwa ahli mengatakan pengumpulan bukti harus dilakukan terlebih dulu sebelum penetapan tersangka sedangkan dalam praktek sering kali penetapan tersangka dulu baru dicari cari buktinya. Mengenai bukti yang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan kemudian seharusnya menjadi dasar bagi Hakim Praperadilan untuk menilai apakah penetapan tersangkanya sudah sah atau tidak. Kondisi dilakukan Penetapan sebagai tersangka setelah itu baru dicari bukti, tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum secara prosedural termasuk diantaranya terkait dengan penetapan tersangka.

- Bahwa ahli mengatakan hukum acara pidana mengatur mengenai proses dan prosedur. Proses adalah mekanisme mengenai hak orang diperiksa, ditangkap, ditahan itu adalah proses, dibalik proses itu harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Prosedur adalah mekanisme melindungi hak orang, penetapan tersangka harus melalui prosedur justru disini inti persoalannya bahwa penetapan tersangka itu harus dilaksanakan dengan prosedur yang ditentukan, supaya memenuhi yang namanya standar due process dan fakta prosedur, dan ini memenuhi asas proses yang wajar dan prosedur yang tidak diskriminatif, barulah bisa dikatakan ini due prejudis, barulah bisa dikatakan ini suatu prasangkaan yang wajar, jadi bilamana ini dilanggar tidak sesuai prosedur karena ini *undue prejudis* justru persangkaan yang tidak wajar karena *unprocedural*. Jadi prosedur mutlak harus diikuti dan dilakukan berdasarkan tahapan-tahapannya.
- Bahwa ahli mengatakan hukum acara pidana diadakan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan antara penegak hukum, maka ini adalah titik beratnya pada persoalan prosedur harus di ikuti.
- Bahwa ahli mengatakan seseorang ditetapkan sebagai tersangka untuk suatu perbuatan di dalam suatu *tempus* atau jangka waktu tertentu yang mana jangka waktu tersebut melebihi daripada perbuatan yang dilakukan di dalam objek kertersangkaan tersebut menurut ahli kaitannya bukan prosedural tapi kaitannya dengan tujuan, karena tujuan dari penyidikan adalah tentu berkenaan dengan mencari bukti-bukti tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan kemudian menetapkan orang sebagai tersangka. Fokusnya adalah penilaian terhadap peristiwanya.
- Bahwa ahli menerangkan jika ada suatu perbuatan contohnya dari 2015 sampai 2023 tentunya itu yang menjadi fokus perhatian, barulah kemudian dari bukti-bukti itu diperoleh siapakah yang harusnya bertanggungjawab, tetapi jika penyidikannya untuk periode 2015 sampai 2023 tetapi cuma seorang saja misalnya dalam segmen tertentu, justru disini menunjukkan bahwa ada proses penegakan hukum yang tidak sesuai tujuan, ada proses tebang pilih, ada proses kriminalisasi, ada proses rekayasa kasus, itu semua muncul

Halaman 108 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan atas peristiwa-peristiwa tersebut, jadi yang harusnya menjadi fokus adalah peristiwanya bukan orangnya.

- Bahwa ahli mengatakan penyidikan itu adalah terhadap peristiwanya bukan penyidikan terhadap orangnya. Jika penyidikan terhadap orangnya maka itu mencari-cari kesalahan orang tapi kalau peristiwanya dicari ada atau tidaknya perbuatan hukumnya disitu, lalu ditentukan kemudian siapa yang bertanggungjawab atas hal itu. Menentukan orang sebagai tersangka disini sebagai konsekuensi dari ditentukannya peristiwa yang sifatnya melawan hukum, bukan kemudian orang dinyatakan sebagai tersangka baru dicari perbuatan melawan hukumnya dimana diantara apa yang dia lakukan, ahli berpendapat ini adalah *undue prejudice* ini merupakan sebuah prasangkaan yang tidak wajar.
- Bahwa ahli mengatakan alat bukti itu harus sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan, dengan unsur-unsur yang harus dibuktikan, jadi harus relevan bukan hanya sekedar sudah ada dua alat bukti, jadi alat bukti yang dimiliki oleh termohon relevan atau tidak dengan tindak pidana yang dipersangkakan, jika tindak pidana yang dipersangkakan sebagai contoh adalah pembunuhan maka alat bukti yang relevan adalah bukti *visum et repertum*, relevansinya adalah seperti itu, ada bukti visumnya atau tidak, sementara orang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, bisa saja itu adalah bunuh diri, bisa saja itu kecelakaan, jadi visumnya menentukan sebab kematiannya adalah berdasarkan hal yang tidak wajar dan berdasarkan hal tersebut ini ada kasus pembunuhan, jadi disitulah relevansinya menjadi hal yang utama di dalam penilaian tentang alat bukti tersebut.
- Bahwa ahli mengatakan kalau memperhatikan Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, sebenarnya sudah cukup jelas tentang aturan hukum acara nya, bayangkan jika orang (pemohon) diharuskan membuktikan bahwa penetapan tersangka atas dirinya adalah tidak sah, padahal yang harus membuktikan alat bukti justru adalah termohon, jadi disini sebenarnya mengembalikan beban pembuktian, ketika dimohonkan penetapan tersangkanya adalah tidak sah, termohon yang harus membuktikan bahwa mereka mempunyai alat bukti yang relevan dengan tindak pidana yang disangkakan, jadi beban pembuktian itu ada pada termohon.
- Bahwa ahli mengatakan yang diadili dalam praperadilan bukanlah seseorang, yang diadili dalam praperadilan adalah tindakan penegak hukum, maka istilahnya pemohon dan termohon, posisinya pun pemohon ada di sebelah kanan hakim. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi justru mencari relevansi bukti-

Halaman 109 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



bukti yang diajukan oleh termohon untuk *counter* permohonan dari pemohon, jelas yang menjadi tugas utamanya yang dilihat dari hakim praperadilan adalah menilai apakah bukti-bukti relevan untuk menetapkan tersangka tersebut, tentu bukan di dalam rangka untuk menentukan orang salah atau tidak salah, salah atau tidak salah tuganya pokok perkara, tugasnya belum sampai tahap itu. Akan tetapi tugasnya dilihat apakah buktinya relevan atau tidak dengan tindak pidana yang dipersangkakan.

- Bahwa ahli mengatakan dalam tindak pidana korupsi bukti awal yang harus dimiliki untuk bisa dikatakan memenuhi unsur Pasal 2 dan Pasal 3 adalah hasil audit investigatif dari auditor negara yang menyatakan bahwa telah adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, terdapat juga perdebatan soal kerugian uang negara yang nyata dan pasti jumlahnya, dari hasil audit itu yang menentukan barulah kemudian dicari apakah ada perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau tidak, hasil audit yang membuktikan adanya kerugian uang negara, itulah yang menjadi patokan dalam penetapan tersangka, belum adanya hasil audit itu menyebabkan penetapan tersangka prematur, penetapan tersangka tidak sesuai dengan prosedur dan karenanya harus dinyatakan sebagai tidak sah.
- Bahwa ahli mengatakan kerugian uang negara yang ditetapkan berdasarkan hasil gelar perkara atau ekspos adalah merupakan sebuah praktek penegakan hukum yang baik, jadi tidak sekedar menerapkan persoalan berkenaan dengan *collecting evidence* pengumpulan bukti-bukti itu pada penyidik, tetapi juga dengan mengundang dan mengikutsertakan pihak-pihak yang lain untuk mengamati apakah prosesnya sudah benar atau tidak, jadi sama sekali bukan untuk kemudian atas dasar itu ada ditemukan bukti. Gelar perkara itu proses, proses itulah yang mencari bukti jangan proses itu menjadi bukti.
- Bahwa ahli mengatakan terkait dengan prosedur seandainya penyidik tidak memberikan kesempatan terhadap tersangka atau calon tersangka untuk **memilih sendiri** penasehat hukumnya adalah berkaitan dengan asas besar dari hukum acara pidana yaitu *presumption of innocence*, asas praduga tidak bersalah, asas praduga tidak bersalah maksudnya adalah orang diberi hak untuk bisa membuktikan dia tidak bersalah, jika orang dijadikan tersangka, ditangkap atau ditahan tentu praduga bersalah *presumption of guilty*.
- Bahwa ahli mengatakan sistem hukum kita mengakui adanya praduga tidak bersalah, orang yang ditetapkan tersangka diduga bersalah, orang ditangkap karena diduga bersalah, orang ditahan diduga bersalah, justru ketika dia diduga bersalah dia diberi hak untuk membuktikan dia tidak bersalah, inilah



presumption of innocence inilah inti yang dimaksud dengan inti praduga tidak bersalah, salah satu haknya adalah dia boleh memilih penasehat hukumnya sendiri, jadi kalau dia tidak diberi kesempatan untuk memilih penasehat hukumnya sendiri, dia tidak diberi haknya, berarti penyidik telah melakukan praduga bersalah, tidak menerapkan praduga tidak bersalah, jangan disamakan antara hak untuk menunjuk penasehat hukumnya sendiri dengan hak mendapatkan bantuan hukum.

- Bahwa ahli mengatakan bagi orang yang tidak mampu, dia mendapatkan bantuan hukum, penyidik wajib menyediakan penasehat hukum untuk dia karena orang ini adalah orang yang tidak mampu, tentu hanya ditujukan kepada orang yang memang tidak menunjuk penasehat hukum sendiri, jika ada orang akan ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian akan diperiksa maka penyidik harus memfasilitasi orang yang bersangkutan sampai dia dengan benar dapat menunjuk penasehat hukumnya sendiri kalau dia memang benar dia mampu kecuali dia menyatakan kalau dia tidak mampu, orang miskin misalnya. Sehingga kemudian mau tidak mau dipersiapkan penasehat hukum yang ditunjuk oleh atau dipersiapkan oleh penyidik, tetapi prinsipnya adalah ketika pemeriksaan seseorang sebagai tersangka itu dia tidak punya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum yang dia tunjuk sendiri padahal dia mampu, maka pada dasarnya tidak dilaksanakannya prinsip yang disebut dengan asas praduga tak bersalah, yang menjadi fundamental sifatnya ketika hal ini diabaikan.
- Bahwa ahli mengatakan terkait prosedur penetapan tersangka, dalam konteks surat perintah penyidikan berdasarkan putusan MK maksimal 7 hari untuk SPDP, jika tidak dipenuhi keputusan MK tersebut akibat hukumnya adalah kalau menurut KUHAP pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan dalam rangka kontrol horizontal antara penyidik dengan penuntut umum, akan tetapi dalam prakteknya kerap kali pengiriman SPDP ini dilakukan menjelang masa penahanan yang dilakukan oleh penyidik berakhir, praktek ini yang ditentang dengan putusan MK Nomor 130 yang menyatakan bahwa SPDP harus disampaikan dalam kurun waktu 7 hari setelah SPRINDIK diterbitkan.
- Bahwa ahli mengatakan SPDP bukan hanya disampaikan kepada penuntut umum tapi urutannya keputusannya juga disampaikan kepada Pelapor, Terlapor atau Tersangka, ini artinya dalam rangka untuk memberi kesempatan pada orang yang nanti akan jadi tersangka atau tersangka itu sendiri untuk mempersiapkan diri secepat mungkin untuk melakukan strategi pembelaan



yang akan dia lakukan, ini berkenaan dengan prinsip *fair trial* dalam rangka untuk menjalankan prinsip *fair trial* supaya tuduhan itu diberlakukan secara *fair* maka ketika penyidikan itu sudah dimulai, maka bukan hanya penuntut umum yang diberitahu tapi juga pihak-pihak yang terkait berkenaan dengan hal ini pelapor, terlapor maupun juga tersangka juga diberitahukan, ini yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk semakin membuat proses hukum itu berlangsung *fair* (adil).

- Bahwa ahli mengatakan tentu melakukan perbuatan hukum itu pengertiannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, melawan hukum formil jadi tentu ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, ada perintah undang-undang yang diabaikan atau ada larangan di dalam undang-undang yang dia lakukan, prinsipnya adalah itu. Jika tidak dapat ditentukan undang-undang apa yang dilanggar, ada kewajiban yang tidak dilakukan atau perintah yang dia abaikan itu justru menunjukkan perbuatan itu tidak melawan hukum. Tapi yang perlu diingat sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum disini sifat dari memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, merupakan hubungan sebab akibat dari unsur kerugian keuangan negara, jadi ada kerugian keuangan negara dimana diantara kerugian keuangan negara itu diperoleh dari orang yang bersangkutan secara melawan hukum, dia mendapatkan bagian dari suatu hal yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara secara melawan hukum, jadi secara melawan hukum itu adalah sifat kepada perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa ahli mengatakan bukti permulaan dari putusan MK Nomor 21 yang mana pada pokoknya minimal dua alat bukti yang tercantum Pasal 188 KUHAP adalah sebenarnya terinspirasi dari ketentuan Pasal 183 KUHAP, di dalam Pasal 183 KUHAP hakim dalam menentukan apakah orang bersalah melakukan tindak pidana itu tidak dapat dilakukan kecuali didasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan atas kesalahan orang tersebut. Kata dua alat bukti inilah yang digunakan oleh hakim MK untuk memberi makna soal kecukupan, tentu alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang disebutkan dalam di Pasal 184 KUHAP, karena di dalam bagian lain tidak ada sebenarnya, macam-macam alat bukti walaupun diketahui dalam Pasal 184 KUHAP dibawah kaitan tentang pemeriksaan di sidang pengadilan, jadi harus dimaknai putusan ini Pasal 184 KUHAP yang sudah ada di dalam tahapan penyidikan yang sudah mungkin ada adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, jadi dua alat bukti yang dimaksud adalah dua alat bukti dari tiga tersebut, dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun surat, sementara petunjuk dan atau



keterangan terdakwa belum ada barulah ada di sidang pengadilan, jadi kemudian ditarik dengan Pasal 184 KUHP tersebut hanyalah tiga alat bukti saja, dua diantaranya itu.

- Bahwa ahli mengatakan dalam putusan MK Nomor 21 tahun 2014 itu yang kebetulan dalam hal ini ahli juga yang digunakan pada saat itu, tentu menguji pasal-pasal namun secara umum tidak dengan kaitannya pembuktian tindak pidana korupsi namun secara umum dan tentu tidak akan ditemukan bahwa untuk alat bukti nya adalah LHP.
- Bahwa ahli mengatakan SPRINDIK Umum dan ada SPRINDIK Khusus tidak diatur dalam pengujian KUHP yang menghasilkan putusan MK Nomor 130. Putusan tersebut hanya mengenai SPDP harus disampaikan paling lambat 7 Hari setelah SPRINDIK.
- Bahwa ahli mengatakan ketika proses suatu perkara naik dari penyelidikan ke penyidikan sebenarnya secara umum atau secara logisnya karena subjeknya juga menjadi bagian unsur dari tindak pidana, sebenarnya penyidik sudah tahu siapa yang kemudian akan dijadikan tersangka, maka dalam putusan MK juga muncul istilah calon tersangka yang tidak dikenal dalam KUHP, menurut ahli kalau ingin menjalankan prinsip *fair trial* sebelum adanya penetapan tersangkanya maka orang yang potensial ditetapkan sebagai dijadikan tersangka harus disampaikan pemberitahuan itu tapi ini diluar konteks putusan MK Nomor 130.

5. Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. Hamdani, MM, M.Si, Ak, CA, Cert.IPSAS, CRGP, CFRA, CACP, A-CPA, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan Peraturan dalam Pengelolaan Keuangan Negara diantaranya:
 1. UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. UU 1 tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. UU 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 4. UU 12 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Undang-undang yang mengatur tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara adalah UU 12 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara.
- Bahwa Ahli menerangkan apabila ditemukan unsur pidana dalam pengelolaan Keuangan Negara, maka BPK tugasnya adalah melakukan audit investigasi. BPK menilai dan menetapkan kerugian negara baik

Halaman 113 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Audit investigasi wajib dilakukan untuk memastikan adanya unsur bukti hukum yang harus dipenuhi. BPK yang menilai jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 mengatur Investigasi Keuangan Negara yang harus dilakukan dengan audit investigasi. Prinsipnya, perbuatan pidana tersebut harus dipenuhi unsur kerugian negaranya dan terdapat bukti hukum.

- Bahwa Ahli menyatakan secara aturan formal, BPK memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemeriksaan keuangan negara. Bahwa dalam hal BPK melakukan pemeriksaan kepatuhan, BPK harus memastikan tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang. BPK dalam menjalankan tugasnya berwenang memberikan penilaian, menghitung, menetapkan, dan memutuskan adanya kerugian keuangan negara.
 - Bahwa Ahli menyatakan tahapan dalam adanya temuan indikasi korupsi adalah didahului dengan adanya permintaan dari instansi penyidik kepada BPK, di mana dalam pemeriksaan tersebut dilakukan ekspose. Setelah dilakukan Gelar Perkara, tahap selanjutnya dilakukan Audit investigatif oleh BPK RI dan kemudian BPK RI memberikan hasil kepada Instansi Penyidik, dengan *mendecclare* dan menyatakan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.
 - Bahwa Ahli menerangkan pemeriksaan investigasi dilakukan oleh BPK RI berdasarkan permintaan dari lembaga perwakilan dan/atau instansi yang berwenang dan pengembangan hasil pemeriksaan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif, BPK berwenang meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan investigatif.
 - Bahwa Ahli menerangkan laporan keuangan Hasil Investigatif yang disusun oleh BPK RI menjadi acuan utama dalam menentukan jumlah kerugian negara. Laporan ini mengidentifikasi secara detail aliran dana, pengeluaran yang tidak sah, atau kelebihan biaya yang terkait dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Tersangka/Terdakwa.
6. **Ahli Hukum Administrasi Negara, Prof. I Gde Panjta Astawa**, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 114 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli mengatakan negara itu dikatakan sebagai organisasi jabatan, di dalamnya itu staatsel, di dalam negara itu dijumpai berbagai jabatan dan itu institusi, ada jabatan publik ada jabatan administrasi negara, sekarang posisi menteri di Indonesia agak membingungkan
- Bahwa ahli berpendapat Menteri di Indonesia, orang yang memegang jabatan ini disebut Menteri, jabatan Menteri dalam negara itu disebut jabatan administrasi negara, fungsinya Menteri dia berbicara pada kebijakan umum, yang berada di bawah Menteri ini ada direktorat jenderal, orangnya dirjen. Dia unsur pelaksana, pelaksana dari perumusan dan pelaksana kebijakan, itu dirjen luar negeri itu dia melaksanakan kebijakan luar negeri, Menteri itu hanya menentukan kebijakan secara umum, teknis oleh dirjen, sekjen membantu pimpinan yg kewenangan utama adalah administrator, jabatan inspektorat itu unsur pengawasan, di tingkat lokal ada yang namanya inspektorat, saya tegaskan kalau Menteri itu jabatan administrasi negara, kalau ditanya Tata negara itu jabatan politik, bisa di isi oleh siapapun tergantung presiden.
- Bahwa ahli mengatakan Menteri adalah jabatan administrasi negara yang bersifat administratif, hanya administratif, urusan pemerintah apapun itu administratif, kembali kepada apa yang dibicarakan, kepada Menteri kita bicara tentang kewenangan bebas, di kenal dengan diskresi, jadi pada saat kewenangan terikat dan kapan menteri itu melaksanakan pada diskresi. Lihat dulu dan manakala situasi normal ya berjalan normal, tidak ada alasan untuk mengeluarkan kebijakan terkait kewenangan bebas, ketika dihadapkan kepada kondisi real itu tidak mengatur, tidak lengkap, atau samar samar disitu seorang Menteri boleh menggunakan diskresinya, sepanjang dia bisa menjawab alasan, dan jangan dipertanyakan dengan kacamata normal, ketika seorang menteri pada saat dia melaksanakan kebijakan pada saat melakukan kewenangan bebas maka tidak boleh dikriminalisasi, bahkan ada perkataan bahwa hakim tidak boleh duduk diatas kursi administrasi, itu menjadi hak subjektif seorang Menteri, tapi beda seandainya dia melaksanakan diskresi itu secara keliru, contoh ilustrasi lain dalam kondisi normal seorang presiden tidak boleh mengeluarkan Perppu, dan ada kondisi yang sangat sulit di atasi seperti COVID-19, dia perintahkan seluruh institusi untuk mengatasi COVID-19 bahkan menganggarkan



banyak anggaran untuk melakukan diskresi dan membuat COVID-19 menjadi landai dan pada saat itu ketika aparat, lembaga maupun daerah mengalokasikan anggaran dan bisa dikatakan keliru. Itu tidak boleh, jadi jangan melihat dengan kaca mata normal.

- Bahwa ahli mengatakan contoh ilustrasi, jadi mendag ada suatu komoditas dan apabila ini tidak diatasi maka akan ada kejolak dalam dunia industri maupun rumah tangga, kalau menurut perhitungan Menteri ini kalau itu dibiarkan kalau terjadi gejolak maka akan merugikan usaha dan masyarakat, kemudian membuat importasi dan menunjuk institusi memang sudah terdaftar dan memiliki legitimasi.
- Bahwa ahli mengatakan untuk diskresi, apa yang menjadi pertimbangan seorang Menteri dan bagaimana caranya dan pasti tidak diatur dalam peraturan dan pada saat itu jangan bicara legalitas, mestinya bicara disitu apakah tujuannya tercapai ketika melakukan diskresi. Jadi satu-satunya ukuran yang bisa mengukur diskresi adalah *good governance*, seorang hakim pun tidak boleh mengadili. Memang tidak boleh mengadili, karena ini diskresi, kalo dikatakan, anda melanggar hukum itu salah, itu bukan diskresi namanya, ahli luruskan ini.
- Bahwa ahli mengatakan hakim saja tidak bisa menilai administrasi, apakah ini merupakan kelampauan kewenangan APH atau tidak. Ahli menjawab bahwa itu bukan kapasitasnya.
- Bahwa ahli mengatakan mengenai UU PTUN, itu bisa jadi dikategorikan sebagai putusan TUN, PTUN itu fokus pada isi bukan bentuk sepanjang tujuan dan isinya, sepanjang pejabat itu berwenang dan maksud dan tujuannya jelas.
- Bahwa ahli mengatakan namanya PTUN itu wilayahnya termasuk kompetensi absolut dari PTUN, jelas dan tegas menyebutkan. Karena namanya menyalahgunakan kewenangan itu. Ini diadopsi kedalam ketentuan pasal 3 UU TIPIKOR, karena itu untuk mengimbangi tipikor kemudian terbit UU kalau diduga ada pelanggaran kewenangan maka harus ada pengawasan oleh BPKP. Inspektorat jenderal, tergantung kalo dia melakukan penyimpangan terhadap norma tapi tidak terbukti menyalahkan kewenangan, yang mengganti itu Menteri, tapi sebaliknya kalau mengalahkan kewenangan negara, jadi tidak serta merta menyalahkan



kewenangan itu merupakan korupsi, jangan sampai APH melakukan kesewenangan, tidak ada maksud melindungi, kalau memang ada bukti bisa dipenjara, maka silahkan ditindak secara tegas, aturannya begitu dan mekanismenya begitu.

- Bahwa ahli mengatakan ada 3 cara, pertama delegasi, itu pelimpahan wewenang, sumber wewenang itu cuman ada dua, delegasi dan mandat. Ini kalau saya menggunakan mandat saya, mandat ini sebetulnya suatu perintah, penugasan, tentunya mengandung konsekuensi, kalo mandat tidak ada pelimpahan maka yg bertanggungjawab itu yg memberikan.
- Bahwa ahli mengatakan namanya delegasi, levelingnya setara, tapi dalam UU 30 itu dikatakan atas bawah, perkara dalam satu kasus ada peraturan Menteri ESDM, dimana logikanya ada pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan, ini menurut ahli, tentu saja yang bertanggungjawab tetap yang memberikan mandat.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Termohon daring/online yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penyidik tidak menjelaskan secara detail kepada PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong apa yang menjadi pokok permasalahan namun secara tiba-tiba Penyidik menetapkan PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menjadi Tersangka.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan pada saat pemeriksaan, Penyidik mendiamkannya dalam waktu tertentu, yaitu dalam tenggang waktu beberapa jam, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong tidak dijelaskan oleh Penyidik mengapa dirinya ditetapkan menjadi Tersangka, melainkan PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong hanya diperlihatkan daftar alat bukti dari Penyidik yang tidak dimengerti oleh PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan dalam keadaan *shock* ketika dirinya ditetapkan menjadi Tersangka, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menyatakan tidak pernah diberikan kesempatan oleh Penyidik untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, melainkan Penyidik tanpa persetujuan PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong tiba-tiba menunjuk penasihat hukum untuk mewakili kepentingan hukum PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan pada tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong hanya diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi, namun sekitar pukul 19.00 WIB PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong tiba-tiba ditetapkan menjadi Tersangka.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan kurang lebih selama 3 (tiga) jam dari pukul 16.00 WIB – 19.00 WIB, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong tidak mendapatkan waktu/kesempatan memilih sendiri penasihat hukumnya karena pada saat itu PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong tidak memperkirakan selama ini dirinya dijadikan objek penyidikan.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan selama hidupnya PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong belum pernah diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum karena PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong tidak pernah tersangkut permasalahan hukum apapun.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan sebelum PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong ditetapkan jadi Tersangka dalam perkara *a quo*, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong tidak pernah mendapatkan Sanksi dari BPK RI maupun BPKP pada saat PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong sedang menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong hanya menjalankan perintah Presiden Joko Widodo, baik secara formal dan non formal.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan telah dipanggil 4 (empat) kali oleh Kejaksaan, yakni pada tanggal 8 Oktober, 16 Oktober, 22 Oktober, dan 29 Oktober 2024. Namun, karena PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong dipanggil hanya sebagai Saksi untuk memberikan keterangan, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong tidak meminta pendampingan Penasihat Hukum pada 4 (empat) kali kesempatan pemberian keterangan, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong juga tidak merasa ada indikasi apapun bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong dicurigai dalam hal apapun.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan bahwa Baru sekarang PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong mengilhami, betapa pentingnya pendampingan oleh Penasihat Hukum yang mengerti dirinya, untuk membantu memastikan bahwa bahasa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih

Halaman 118 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembong yang teknokratis, dapat dimuat dalam bahasa hukum yang tepat, apalagi dengan keterbatasan PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong berbahasa Indonesia, di mana Bahasa Indonesianya sering terdengar seperti Bahasa Indonesia-nya orang bule.

- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan pada pemeriksaan ke-4 tanggal 29 Oktober 2024, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menyelesaikan pemeriksaan sekitar jam 16:00 WIB, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong kemudian selama kira-kira 3 jam dibiarkan sendiri dalam ruangan pemeriksaan tanpa alat komunikasi dan hanya keluar 1-2 kali untuk ke toilet dan *check* ponsel sebentar yang tersimpan di *locker* resepsionis.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan sekitar jam 19:00 WIB diminta oleh pemeriksa untuk kembali ke ruangan pemeriksaan, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong kemudian langsung diberitahu oleh pemeriksa bahwa atas bukti pemeriksaan dan keputusan rapat pimpinan terdapat hal yang disampaikan oleh Kejaksaan yaitu pertama, menetapkan PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong sebagai Tersangka dan kedua, memutuskan PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong ditahan, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong *shock* karena dengan setiap kesaksian yang telah diberikan dirasa tidak ada kesalahan yang diperbuat PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan setelah kembali ke ruangan sekitar jam 19:00 WIB pada 29 Oktober 2024 pada saat sebelum pemeriksa memberitahu PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong mengenai penetapan PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong sebagai Tersangka dan penahanan PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong, sempat pemeriksa menyampaikan kepada PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong *copy-copy* cetak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari keterangan sebelumnya sebagai Saksi, pada hari itu, lalu PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong serta pemeriksa sempat menandatangani *copy-copy* cetak BAP Kesaksian.
- Bahhwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak diluar Kejaksaan.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan bahwa pemeriksa langsung membeberkan beberapa Surat Keputusan Kejaksaan termasuk Berita Acara Penyampaian hak PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong sebagai Tersangka, dan juga penunjukan Penasihat Hukum oleh Kejaksaan untuk mendampingi PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong.

Halaman 119 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan bahwa dalam kondisi tertekan dan bingung, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong hanya dapat mengikuti permintaan pemeriksa, termasuk menandatangani Surat Persetujuan Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Kejaksaan untuk mendampingi PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong, yaitu Eko Purwanto dan Arief Taufik Wijaya.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menegaskan bahwa “Belum menunjuk Penasihat Hukum” bukan berarti “Tidak Memiliki Penasihat Hukum”, dan dengan karir PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong sebagai investor maupun sebagai pejabat, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong kenal dan bahkan akrab dengan lumayan banyak Penasihat Hukum seperti Pak Ari Yusuf, yang tentu saja bisa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong minta bantuannya.
- PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan bahwa pemeriksa langsung memulai pemeriksaan PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong yang kemudian dijadikan BAP pertama PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong sebagai Tersangka.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan bahwa dalam pemeriksaan itu, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong hanya didampingi Eko Purwanto, Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh kejaksaan sedangkan Penasihat hukum lain yang ditunjuk oleh kejaksaan yaitu Arief Taufik Wijaya tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong hanya dimintai keterangan verifikasi identitas.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan bahwa setelah BAP sudah dicetak dan ditandatangani oleh PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong dan pemeriksa lalu PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong dikenakan rompi penahanan, kemudian PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menjalankan tes kesehatan dalam kondisi tangan diborgol yang selanjutnya diantarkan ke mobil menuju rumah tahanan.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan bahwa setelah menunggu di koridor sekitar 15 sampai 30 menit lalu PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong dikawal pemeriksa dan petugas keamanan, setelah itu diantarkan ke lift dan turun ke lantai dasar gedung untuk masuk ke dalam kendaraan yang membawanya ke rumah tahanan.
- Bahwa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menerangkan bahwa ada yang bertanya kenapa PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong dalam kondisi mental tertekan lalu PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong hanya

Halaman 120 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



tersenyum, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong merasa bahwa kondisi PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong pasti terlihat tertekan pada saat PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong menjalankan tes kesehatan oleh Dokter Kejaksaan, PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong melihat borgol yang akan dipasangkan pada tangan PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong dan teringat sang istri yang mengatakan kepada PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong “tetaplah bersinar untuk kita semua, apa pun keadaannya”, maka PRINSIPAL Bpk. Thomas Trikasih Lembong senyum terus sampai pada akhirnya tiba di Rumah Tahanan Salemba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

7. 1 (satu) bundel copy dari asli Surat Perintah Penyidikan dari Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-29/F.2/Fd.1/07/ 2023 tanggal 31 Juli 2023. **(Bukti T.1).**
8. 1 (satu) bundel copy dari asli Laporan Hasil Penyidikan tertanggal 01 September 2023 (Formulir P-5). **(Bukti T.2).**
9. 1 (satu) bundel copy dari asli Dinas Laporan Hasil Ekspose (Pidsus-7) tertanggal 03 Oktober 2023. **(Bukti T.3).**
10. 1 (satu) lembar copy dari asli Laporan Terjadinya Tindak Pidana (P-6) Tertanggal 03 Oktober 2023. **(Bukti T.3a).**
11. 1 (satu) bundel copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print- 54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023. **(Bukti T.4).**
12. 1 (satu) lembar copy dari asli Nota Dinas Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Direktorat Penyidikan selaku Penyidik kepada Direktorat Penuntutan selaku Penuntut Umum Nomor: R-593/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023. **(Bukti T.5).**
13. 1 (satu) lembar copy dari asli Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor :R-2467/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. **(Bukti T.6).**
14. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Dr. Dayu Padmara Rengganis, SH, MH yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 30-10-2023; **(Bukti T.7)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Prasetiyo Indroharto yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 24-10-2023; **(Bukti T.8)**
16. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Prasetiyo Indroharto yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 01-11-2023; **(Bukti T.9)**
17. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Prasetiyo Indroharto yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 06-11-2023; **(Bukti T.10)**
18. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Prasetiyo Indroharto yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 22-04-2024; **(Bukti T.11)**
19. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Prasetiyo Indroharto yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 24-04-2024; **(Bukti T.12)**
20. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Prasetiyo Indroharto yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 07-10-2024; **(Bukti T.13)**
21. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Agus Andiyani yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 24-10-2023; **(Bukti T.14)**
22. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Agus Andiyani yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 06-11-2023; **(Bukti T.15)**
23. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Dennis Emanuel Mahenranata Sipayung yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 25-04-2024; **(Bukti T.16)**
24. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Arif Sulistiyo yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 10-10-2023; **(Bukti T.17)**
25. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Sri Hariyati S.H., M.M. yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 09-10-2023; **(Bukti T.18)**
26. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Tjatur Bagus Isbandi Yono yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 09-10-2023; **(Bukti T.19)**
27. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Dra. Susy Herawaty yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 09-10-2023; **(Bukti T.20)**

Halaman 122 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Nurrika Anggraini, ST, ME yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 09-10-2023; **(Bukti T.21)**
29. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Wara Agustina Rukmini yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 05-12-2023; **(Bukti T.22)**
30. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Eko Prilianto Sudrajat yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 02-04-2024; **(Bukti T.23)**
31. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Salomo Rahma Tuah Damanik yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 07-10-2024; **(Bukti T.24)**
32. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Agung Budiantho, SE, MM yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 10-10-2024; **(Bukti T.25)**
33. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Hansen Setiawan yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 13-09-2024; **(Bukti T.26)**
34. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Wisnu Hendraningrat yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 13-09-2024; **(Bukti T.27)**
35. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Tony Wijaya Ng yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 25-09-2024; **(Bukti T.28)**
36. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Welly yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 30-09-2024; **(Bukti T.29)**
37. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Eka Sapanca yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 14-10-2024; **(Bukti T.30)**
38. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Delano Sumurung Haposan Gultom yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 28-10-2024; **(Bukti T.31)**
39. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Thomas Trikasih Lembong yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 08-10-2024 (pemeriksaan pertama); **(Bukti T.32)**
40. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Thomas Trikasih Lembong yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 16-10-2024 (pemeriksaan lanjutan kedua); **(Bukti T.33)**

Halaman 123 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Thomas Trikasih Lembong yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 22-10-2024 (pemeriksaan lanjutan ketiga); **(Bukti T.34)**
42. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama Thomas Trikasih Lembong yang diperiksa oleh penyidik pada tanggal 29-10-2024 (pemeriksaan lanjutan keempat);
43. 1 (satu) lembar copy dari asli surat dari Direktur Penyidikan Kepada Universitas Patria Artha Perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli (Keuangan Negara) Nomor : B-460F.2/Fd.2/03/2024 tanggal 06 Maret 2024; **(Bukti T. 36)**
44. 1 (satu) lembar copy dari asli Surat dari Universitas Patria Artha kepada Direktur Penyidikan Nomor : 111/BKU-UPA/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Bantuan Keterangan Ahli Universitas Patria Artha; **(Bukti T. 37)**
45. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Drs. Siswo Sujanto, DEA hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 **(Bukti T. 38).**
46. 1 (satu) lembar copy dari asli surat dari Direktur Penyidikan Kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta Perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli (Hukum Administrasi Negara) Nomor : R-70A/F.2/Fd.2/01/2024 tanggal 12 Januari 2024; **(Bukti T. 39)**
47. 1 (satu) lembar copy dari asli Surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada Direktur Penyidikan Nomor : 0045/V.5 tanggal 16 Januari 2024 perihal Tanggapan Bantuan Keterangan Ahli; **(Bukti T. 40)**
48. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. W Riawan Tjandra, SH., M.Hum. Adv., CCMS hari Senin Tanggal 04 Maret 2024. **(Bukti T. 41)**
49. 1 (satu) lembar copy dari asli surat dari Direktur Penyidikan Kepada Universitas Riau Perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli (Hukum Pidana) Nomor : R-236/F.2/Fd.2/01/2024 tanggal 30 Januari 2024; **(Bukti T. 42)**
50. 1 (satu) lembar copy dari asli Surat dari Universitas Riau kepada Direktur Penyidikan Nomor : 5854/UN19.5.1.1.9/Hk.10/2024 tanggal 21 Februari 2024; **(Bukti T. 43)**
51. 1 satu bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. Erdianto, SH., M.Hum hari Senin Tanggal 26 Februari 2024. **(Bukti T. 44)**
52. 1 (satu) lembar copy dari asli surat Direktur Penyidikan kepada Kepala BPKP Perihal Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Penunjukan Ahli Nomor : R-2486/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023; **(Bukti T. 45).**

Halaman 124 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bundel copy dari asli Risalah Hasil Ekspose Lanjutan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Importasi Gula pada tanggal 09 November 2023; **(Bukti T.46)**
54. 1 (satu) lembar copy dari asli Surat Tugas dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Direktorat Investigasi I Deputi Bidang Investigasi BPKP Nomor : P.03/ST-211/D501/1/2024 tanggal 15 Oktober 2024; **(Bukti T.47)**
55. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 51/M.DAG/SD/01/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Penugasan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Dalam Rangka Pembentukan Stok Gula Nasional dan Stabilisasi Harga Gula; **(Bukti T.48)**
56. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 242/M.DAG/SD/03/2016 tanggal 08 Maret 2016 perihal Persetujuan Pengadaan Gula Mentah untuk Kebutuhan Operasi Pasar; **(Bukti T.49)**
57. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0025 tanggal 08 Maret 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT. Angel Products; **(Bukti T.50)**
58. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 294/M-DAG/SD/3/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Operasi Pasar Gula; **(Bukti T.51)**
59. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0028 tanggal 08 April 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT. Angel Products; **(Bukti T.52)**
60. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0008 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT. Andalan Furnindo; **(Bukti T.53)**
61. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0009 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT. Duta Sugar Internasional; **(Bukti T.54)**
62. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0004 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT Makassar Tene; **(Bukti T.55)**
63. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0006 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT Sentra Usahatama Jaya; **(Bukti T.56)**
64. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0005 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal

Halaman 125 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT Permata Dunia Sukses Utama; **(Bukti T.57)**

65. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0003 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT Medan Sugar Industry; **(Bukti T.58)**

66. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0002 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT Berkah Manis Makmur; **(Bukti T.59)**

67. 1 (satu) lembar copy dari copy dari Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 04.PI-69.16.0001 tanggal 20 Januari 2016 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) untuk PT Angels Products; **(Bukti T.60)**

68. 1 (satu) bundel copy dari asli Nota Dinas Laporan Hasil Ekspose Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor: R-95/F.2.2/Fd.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024; **(Bukti T. 61)**

69. 1 (satu) bundel copy dari asli Surat Penetapan Tersangka dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 atas nama Tersangka Thomas Trikasih Lembong; **(Bukti T. 62)**

70. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemberitahuan Hak Tersangka Dalam Menghadapi Proses Penyidikan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024; **(Bukti T. 63)**

71. Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B-34/F.2/Fd.2/10/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024; **(Bukti T.64)**

72. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tanggal 29 Oktober 2024 **(Bukti T. 65)**

73. 1 (satu) bundel copy dari asli Surat Kuasa Penunjukan Penasihat Hukum Tanggal 30 Oktober 2024 kepada Dr. Ari Yusuf Amir, SH., MH, dkk; **(Bukti T. 65a)**

74. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama Thomas Trikasih Lembong pada hari Jumat tanggal 01 November 2024; **(Bukti T.66);**

75. 1 (satu) lembar copy dari asli Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) Nomor : R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Thomas Trikasih Lembong; **(Bukti T. 67)**

76. 1 (satu) lembar copy dari asli Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 kepada

Halaman 126 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) pada tanggal 01 November 2024; **(Bukti T. 68)**

77. 1 (satu) lembar copy dari asli Nota Dinas Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Direktur Penyidikan selaku Penyidik kepada Direktur Penuntutan selaku Penuntut Umum Nomor : R-974/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024; **(Bukti T. 69)**

78. 1 (satu) lembar copy dari asli Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor :R-3162/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Thomas Trikasih Lembong; **(Bukti T. 70)**

79. 1 (Satu) bundel copy dari asli Nota Dinas Usul Penahanan Tersangka Thomas Trikasih Lembong tanggal 29 Oktober 2024; **(Bukti T. 71) ;**

80. 1 (satu) bundel copy dari asli Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-51/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 selama 20 (dua puluh) hari; **(Bukti T. 72)**

81. 1 (satu) lembar copy dari asli Berita Acara Pelaksanaan Penahanan selama 20 (dua puluh) hari atas nama Thomas Trikasih Lembong tanggal 29 Oktober 2024; **(Bukti T. 73)**

82. 1 (satu) lembar copy dari asli Tanda Terima Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-51/F.2/Fd.2/10/2024 kepada Tersangka Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) tertanggal 29 Oktober 2024; **(Bukti T. 74)**

83. 1 (satu) bundel copy dari asli Surat Perpanjangan Penahanan Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selama 40 (empat puluh) hari atas nama Thomas Trikasih Lembong Nomor : 739/RT.2/F.3/Ft.1/11/2024 tanggal 13 November 2024; **(Bukti T. 75)**

84. 1 (satu) lembar copy dari asli Berita Acara Pelaksanaan Penahanan selama 40 (empat puluh) hari atas nama Tersangka Thomas Trikasih Lembong Tanggal 14 November 2024; **(Bukti T.76)**

85. 1 (satu) lembar copy dari asli Tanda Terima Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : 739/RT.2/F.3/Ft.1/11/2024 kepada Tersangka Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) tanggal 14 November 2024. **(Bukti T. 77)**

86. 1 (satu) bundel copy dari asli Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : PRIN – 192/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023; **(Bukti T.78)**

87. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Dokumen bertempat di Kantor Kementerian Perindustrian RI yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.

Halaman 127 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52-53 Jakarta Selatan atas nama **Cecep Saepul Rahman** yang beralamat di Kantor Kementerian Perindustrian RI yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan pada tanggal 05 Oktober 2023 dari Cecep Saepul Rahman; **(Bukti T.79)**

88. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Dokumen bertempat di Kantor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia di Graha PPI Jl. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat atas nama **Noverita Anggraeny, ST, MM** yang beralamat di Graha PPI Jl. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat pada tanggal 03 Oktober 2023 dari Noverita Anggraeny, ST, MM; **(Bukti T.80)**

89. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Dokumen bertempat di Kantor Kementerian Perdagangan RI yang terletak di Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat atas nama **ARIF SULISTYO, S.Kom., M.Kom** yang beralamat di Kantor Kementerian Perdagangan RI yang terletak di Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat pada tanggal 03 Oktober 2023 dari ARIF SULISTYO, S.Kom., M.Kom; **(Bukti T.81)**

90. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Elektronik bertempat di Pabrik PT. Jawa Manis Rafinasi atas nama **WINARJO** yang beralamat di Komp PCI Blok D 76 No. 05 Cibeber Cibeber pada tanggal 31 Januari 2024 dari WINARJO; **(Bukti T.82)**

91. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Elektronik bertempat di Pabrik PT. Jawa Manis Rafinasi atas nama **WELLY** yang beralamat di Komp PCI Blok D 76 No. 05 Cibeber Cibeber pada tanggal 31 Januari 2024 dari WELLY; **(Bukti T.83)**

92. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Elektronik bertempat di Pabrik PT. Jawa Manis Rafinasi atas nama **ARDAN WICAKSONO** yang beralamat di Komp GSI Blok I 3 No.03 Margatani Kramatwatu pada tanggal 31 Januari 2024 dari ARDAN WICAKSONO; **(Bukti T.84)**

93. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Elektronik bertempat di Pabrik PT. Jawa Manis Rafinasi atas nama **DHIAT PERMANA** yang beralamat di Jl. Paus Kav. Blok C No. 50 Masigit Jombang pada tanggal 31 Januari 2024 dari DHIAT PERMANA; **(Bukti T.85)**

94. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Elektronik bertempat di Pabrik PT. Jawa Manis Rafinasi atas nama **MUHAMMAD SYAH MARPAUNG** yang beralamat di Komplek Beringin Residence Ruby 55 pada tanggal 31 Januari 2024 dari MUHAMMAD SYAH MARPAUNG; **(Bukti T.86)**

Halaman 128 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95.1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Elektronik bertempat di Pabrik PT. Permata Dunia Sukses Utama di Jl. Raya Anyer Km. 10 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwadan Kota Cilegon Banten atas nama **ALFONSO MARIA SUTIKNO** yang beralamat di Jl. Pluit Selatan 7/12 RT.016 Rw.006 Kel. Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada tanggal 31 Januari 2024 dari ALFONSO MARIA SUTIKNO; **(Bukti T.87)**
- 96.1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Elektronik bertempat di Kantor PT. Sentra Usahatama Jaya di Jl. Raya Anyer KM 10 Ciwadan Cilegon Banten atas nama **RIO FILINFO** yang beralamat di Perum Griya Barokah Asri Blok D No.6 RT/RW 001/005 Kel. Mesjid Priyayi Kec. Kasemen Serang Banten pada tanggal 31 Januari 2024 dari RIO FILINFO; **(Bukti T.88)**
- 97.1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Elektronik bertempat di Kantor/Pabrik PT. Angels Product di Jl. Bojonegara Km 7 Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Serang Banten atas nama **TEUKU BANTA SEUDANG DI BEURABO** yang beralamat di Perum Grand Lavalı Jl. Jaelani Blok A No.3 RT.00/RW.00 Kel. Karangwangkal Kec. Purwokerto Utara pada tanggal 31 Januari 2024 dari TEUKU BANTA SEUDANG DI BEURABO; **(Bukti T.89)**
- 98.1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Elektronik bertempat di Kantor/Pabrik PT. Angels Product di Jl. Bojonegara Km 7 Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Serang Banten atas nama **DADI CAHYADI** yang beralamat di Taman Widya Asri Blok PW 1 No.14 RT.001/RW.025 Kel. Serang Kec. Serang Prov Banten pada tanggal 31 Januari 2024 dari DADI CAHYADI; **(Bukti T.90)**
- 99.1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Elektronik bertempat di Kantor/Pabrik PT. Angels Product di Jl. Bojonegara Km 7 Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Serang Banten atas nama **ZULFAHRI** yang beralamat di Komp. TCI Jl. Chrisan Blok H4 No.16 RT/RW 003/005 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Cilegon Banten pada tanggal 31 Januari 2024 dari ZULFAHRI; **(Bukti T.91)**
100. 1 (satu) bundel copy dari asli Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Elektronik bertempat di Kantor/Pabrik PT. Angels Product di Jl. Bojonegara Km 7 Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Serang Banten atas nama **Wianto Angie** yang beralamat di Jl. Bojonegara Km 7 Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Serang Banten pada tanggal 31 Januari 2024 dari Wianto Angie; **(Bukti T.92) ;**

Halaman 129 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



101. 1 (satu) bundel copy dari asli Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor : B- 1133/F.2/Fd.2/03/2024 kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2024; **(Bukti T.93)**
102. 1 (satu) bundel copy dari asli Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor : B- 1134/F.2/Fd.2/03/2024 kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2024; **(Bukti T.94)**
103. 1 (satu) bundel copy dari asli Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor : B- 1132/F.2/Fd.2/03/2024 kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2024; **(Bukti T.95)**
104. 1 (satu) bundel copy dari asli Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor : B- 3695/F.2/Fd.2/09/2024 kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 September 2024; **(Bukti T.96)**
105. 1 (satu) bundel copy dari asli Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 51/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2024.; **(Bukti T.97)**
106. 1 (satu) bundel copy dari asli Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2024.; **(Bukti T.98)**
107. 1 (satu) bundel copy dari asli Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 53/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2024.; **(Bukti T.99)**
108. 1 (satu) bundel copy dari asli Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Serang Nomor : 58/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Srg tanggal 27 Maret 2024.; **(Bukti T.100)** ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut adalah berupa fotocopy yang sudah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, terkecuali untuk surat bukti T-48 sampai T-60 adalah merupakan Fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut :

1. **Ahli Prof. Dr. HIBNU NUGROHO, S.H., M.um.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bidang keahlian Ahli adalah Hukum Pidana;
 - Bahwa terjadi perluasan obyek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma)

Halaman 130 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Nomor: 04 Tahun 2016 yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

- Bahwa Pemeriksaan Praperadilan hanya dapat menilai aspek formil semata, tidak memasuki materi pokok perkara. Hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;
- Bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan yang dinilai adalah kuantitas Alat Bukti, bukan kualitas Alat Bukti, selanjutnya apakah Alat Bukti tersebut relevan ataukah tidak;
- Bahwa pemeriksaan **Praperadilan sifatnya adalah Pra Ajudikasi sehingga sifatnya adalah singkat dan cepat karena hanya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah diputus Hakim, sehingga tidak mungkin Hakim melihat satu per satu nilai kualitas alat bukti;**
- Sedangkan dalam pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Tipikor sifatnya adalah Biasa sehingga harus detil dan lama. Oleh karena itu harus menilai kualitas Alat Bukti;
- Bahwa frasa bukti permulaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 adalah memenuhi minimal 2 (dua) Alat Bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 26A UU Nomor 31 Tahun 1999;
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud Bukti Permulaan tersebut adalah merupakan Bukti Awal atau masih on going process atau masih berjalan;
- Bahwa syarat dalam penetapan tersangka sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 adalah tercukupinya minimal 2 (dua) Alat Bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang didapatkan dari Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, dan Alat Bukti Petunjuk maupun Barang Bukti Elektronik berdasarkan Pasal 26A UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa mengenai analogi dalam kasus pembunuhan harus ada terlebih dahulu bukti surat visum et repertum dalam menentukan tersangka, kemudian dibandingkan dengan kasus Tipikor harus ada terlebih dahulu bukti surat LHP BPK dalam menentukan tersangkanya Tipikor, menurut Ahli bahwa perbandingan itu tidak sepadan (tidak apple to apple). Ahli berpendapat bahwa keberadaan Alat Bukti Surat berupa visum et repertum tersebut hanya sebagai alat bantu apabila ternyata ada keraguan, sehingga apabila dari alat bukti lain sudah cukup jelas siapa pembunuhnya maka tidak perlu visum et repertum;

Halaman 131 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP adalah sah, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 pada halaman 53-54, yang pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya dapat berkordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat pula berkordinasi dengan instansi lain. Bahkan juga dimungkinkan Penyidik bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPK dan BPKP sepanjang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam hal perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut;
- Bahwa Berita Acara atau Risalah Hasil Ekspose antara Penyidik dengan Auditor BPKP yang menerangkan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang ditandatangani oleh Auditor dan Penyidik di bawah sumpah jabatan adalah sah sebagai Alat Bukti Surat berdasarkan Pasal 187 KUHAP, dan menurut Ahli sudah cukup sebagai Bukti Awal untuk menetapkan tersangka;
- Bahwa untuk memastikan benar tidaknya isi BAP Saksi, BAP Ahli, maupun Surat apakah isinya benar dapat membuktikan kesalahan tersangka ataukah tidak, Apakah menilai kebenaran isi BAP Saksi, BAP Ahli, maupun Surat tersebut masih kewenangan/objek Praperadilan? Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan **maka untuk menilai atau memastikan benar tidaknya isi BAP Saksi, BAP Ahli, maupun Surat apakah isinya benar dapat membuktikan kesalahan tersangka ataukah tidak, merupakan sudah masuk materi pokok perkara (aspek materiil)** yg menjadi kewenangan hakim pengadilan tindak pidana dalam perkara pokok. Dengan demikian hal itu bukan merupakan kewenangan maupun objek Praperadilan;
- Bahwa syarat sahnya Penahanan adalah harus memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP, yaitu terpenuhinya Syarat obyektif dan Syarat subyektif;
- Bahwa terhadap pendampingan tersangka oleh Penasihat Hukum merupakan konsep *aquisitoir* yaitu Tersangka sebagai objek, sehingga Negara harus memeberikan akses keadilan, yaitu apakah didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk sendiri ataukah ditunjuk oleh Penyidik, hal itu tidak menjadi persoalan, karena essensinya adalah harus ada Penasihat Hukum yang mendampingi Tersangka dan sama maksud dari pendampingan Penasihat Hukum tersebut;

Halaman 132 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



- Menurut Ahli, ketika Negara sudah menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka karena tersangka tidak mampu atau belum siap menghadirkan Penasihat Hukumnya maka menurut Ahli sudah *equal* serta tidak melanggar hak-hak tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli seperti tersebut diatas, oleh karena keberadaan ahli ditolak oleh Pemohon maka keterangan ahli tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan :

2. Ahli Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bidang keahlian Ahli adalah Hukum Pidana;
- Bahwa Keterangan Ahli adalah apa yang disampaikan secara langsung di Pengadilan di bawah sumpah;
- Bahwa pointer jawaban ahli tersebut hanyalah untuk mempermudah Hakim dalam memahami jawaban Ahli;
- Bahwa Berita Acara atau Risalah Hasil Ekspose antara Penyidik dengan Auditor BPKP menurut Pasal 187 KUHAP merupakan bagian daripada Alat Bukti Surat;
- Bahwa apabila dalam Penyidikan sudah menetapkan Tersangka, kemudian Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi setelah penetapan tersangka, apakah BAP Saksi yang didapatkan setelah adanya Penetapan tersangka masih sah dipakai dalam pembuktian? Terhadap pertanyaan tersebut, Ahli menjawab bahwa benar masih sah dipakai dalam pembuktian karena keterangan saksi tersebut masih diberikan pada tingkat Penyidikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli seperti tersebut diatas, oleh karena keberadaan ahli ditolak oleh Pemohon maka keterangan ahli tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan :

3. Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bidang keahlian Ahli adalah Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah :
 - a. *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan;
 - b. *Abuse de droit* atau sewenang-wenang.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa Pejabat/Badan Pemerintahan dilarang melakukan



penyalahgunaan kewenangan, yang meliputi (Pasal 18 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014):

- a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.
- Bahwa larangan melampaui wewenang, meliputi (Pasal 18 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014):
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa larangan mencampuradukkan Wewenang, meliputi (Pasal 18 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014) yaitu di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan;
 - Bahwa larangan bertindak sewenang-wenang, meliputi (Pasal 18 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014):
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - Bahwa penyalahgunaan wewenang juga disebutkan dalam [Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004](#). Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pengertian "menyalahgunakan kewenangan" tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*);
 - Bahwa karena Hukum Pidana tidak menentukan pengertian "menyalahgunakan kewenangan", maka Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk menggunakan pengertian "menyalahgunakan kewenangan" dari Hukum Administrasi tersebut, hal ini dikaitkan dengan tugas Hakim untuk melakukan penemuan hukum; (Prinsip *De Autonomie van het Materiele Strafrecht* (Otonomi dari Hukum Pidana Materil)).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam irisannya antara Hukum Administrasi Negara dengan Tindak Pidana Korupsi, Ahli menjelaskan yaitu apabila perbuatan Pejabat tersebut :
 - Tidak sesuai dengan kepentingan umum;
 - Sesuai dengan kepentingan umum tetapi tidak sesuai Undang-Undang;
 - Bisnis Proses dilanggar;
- Bahwa ketika perbuatan Pejabat tersebut sesuai dengan kepentingan umum tetapi tidak sesuai Undang-Undang, maka tetap saja tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagai Hukum Formil;
- Mengapa tetap harus sesuai dengan Undang-Undang? Karena Undang-Undang sebagai Hukum Formil menjadi batu uji benar tidaknya perbuatan Pejabat tersebut;
- Sehingga perbuatan Pejabat harus sesuai dengan :
 - a. Ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
- Bahwa Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).
- Bahwa Tujuan diskresi, yaitu:
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum; dan
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
- Bahwa Lingkup Diskresi (Pasal 23 UU No. 30 tahun 2014), yaitu pengambilan keputusan dan/atau Tindakan:
 - a. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - b. karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
 - c. karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
 - d. karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
- Bahwa persyaratan Diskresi (Pasal 24 UU Nomor 30 Tahun 2014, yaitu Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus :

Halaman 135 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. sesuai dengan AUPB;
 - c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
 - d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan;
 - e. dilakukan dengan itikad baik.
- Bahwa Ahli membenarkan Pasal 30 UU No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai Penggunaan Diskresi yang melampaui wewenang yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 antara lain yaitu wajib menyampaikan permohonan persetujuan tertulis kepada atasan pejabat, menyampaikan laporan tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi;
 - Bahwa tata cara melakukan Diskresi adalah harus ada ijin tertulis dari atasan sebelum dan setelah melakukan Diskresi;
 - Dari sudut pandang Hukum Tata Negara (HTN), berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945, atasan Kementerian adalah Presiden, yang kemudian dalam Pasal 17 UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa Presiden dibantu oleh para Menteri;
 - Sedangkan dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara (HAN), berdasarkan UU Kementerian Negara maka Menteri Koordinator mengkoordinir bidang-bidang tertentu.
 - Bahwa Kementerian Teknis harus meminta ijin atau persetujuan dari Kementerian Koordinator;
 - Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. (Pasal 1 angka 22 UU No. 30 Tahun 2014);
 - Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. (Pasal 1 angka 23 UU No. 30 Tahun 2014);
 - Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. (Pasal 1 angka 24 UU No. 30 Tahun 2014);
 - Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan

Halaman 136 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat;
- Bahwa menurut Ahli, terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang ketentuan impor Gula pada Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan *"Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal "* oleh karena sifatnya Mandat maka yang bertanggungjawab adalah Pemberi Mandat;
- Bahwa dalam konsep penyalahgunaan wewenang menurut Hukum Administrasi Negara Murni, maka wajib diselesaikan melalui PTUN berdasarkan UU No 30 Tahun 2014, namun hal tersebut berlaku apabila murni HAN yang berdiri sendiri tanpa adanya irisan Pidana ;
- Apabila dalam penyalahgunaan wewenang tersebut terdapat irisan dengan Hukum Pidana maka tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui PTUN. Bahwa berdasarkan Prinsip *De Autonomie van het Materiële Strafrecht* (Otonomi dari Hukum Pidana Materil) maka Hukum Pidana meminjam konsep yang ada dalam Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa terhadap penyimpangan Diskresi atau penyalahgunaan kewenangan, tidak perlu dibuktikan bahwa Pejabat tersebut telah menerima *kick back* atau suap;
- Bahwa Menteri harus tunduk pada semua peraturan perundang-undangan dan AAUPB;
- Bahwa dalam Evaluasi pelaksanaan tugas enteri menurut Pasal 20 UU No 30 Tahun 2014, maka Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga APIP akan melakukan Audit. Apabila terdapat kesalahan administrasi maka harus dilakukan perbaikan kesalahan administrasi, namun apabila terdapat kerugian negara maka wajib mengembalikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diputuskan dan diterbitkan hasil pengawasannya. Namun perlu diingat bahwa konsep tersebut apabila merupakan HAN murni yang tidak ada irisannya dengan Hukum Pidana;
- Dalam konteks HAN, pengawas tidak hanya APIP, melainkan juga ada BPK dan BPKP;

Halaman 137 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konsep kewenangan, seorang Menteri yang membuat Keputusan kemudian memberikan tembusannya kepada Presiden, menurut pendapat Ahli bahwa tembusan surat bukanlah merupakan bentuk meminta persetujuan akan tetapi hanyalah merupakan pemberitahuan (bukan persetujuan).

4. **Ahli Evenri Sihombing, S.E., M.Si., CFE., CfrA., CGCAE., CIAE., CGRP., CMED., CCA., CIAE., FRMP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bidang keahlian Ahli adalah Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa menurut Ahli, jenis-jenis Audit yaitu :

1. General Audit.

General Audit adalah level Audit paling bawah atau Basic. General Audit hanya dapat dilakukan oleh BPK setahun sekali dalam rangka memberikan opini pemeriksaan tiap tahun atas pertanggungjawaban keuangan Kementerian / Lembaga / Daerah / BUMN / BUMD. Tujuannya adalah memberi opini pendapat, apakah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), apakah Sistem Pengendalian berjalan bagus. BPKP tidak masuk ke General Audit.

2. Audit Operasional.

Audit Operasional merupakan Audit Level Kedua. Audit Operasional adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan Kementerian / Lembaga / Daerah / BUMN / BUMD telah efektif, efisien. BPKP dapat melakukan Audit Operasional.

3. Audit Tujuan Tertentu.

Audit Tujuan Tertentu merupakan Audit Level Ketiga. Audit Tujuan Tertentu untuk memastikan pengelolaan keuangan Kementerian / Lembaga / Daerah / BUMN / BUMD telah efektif, efisien. Bisa atas permintaan Kementerian / Lembaga / Daerah / BUMN / BUMD ataupun atas rencana kerja Lembaga Audit. BPKP dapat melakukan Audit Tujuan Tertentu.

4. Audit Investigatif.

Audit Investigatif merupakan Audit Level Keempat. Audit Investigatif dilakukan apabila ada fraud atau kecurangan atau ketika ditemukan kerugian negara. BPKP bisa melakukan Audit Investigatif atas permintaan Penyidik maupun atas inisiatif sendiri. Audit Investigatif

Halaman 138 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya dilaksanakan pada Tahap Penyelidikan, sehingga BPKP bisa ikut aktif.

5. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara merupakan level tertinggi. Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini hanya bisa dilakukan atas permintaan Penyidik pada Tahap Penyidikan. Dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, kekuatan buktinya sangat dalam, minimal berasal dari 2 (dua) sumber Bukti Audit. Bukti Audit adalah Informasi yang digunakan oleh Auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti Audit mencakup mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi maupun informasi lainnya. Kriteria bukti audit adalah cukup, andal, relevan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan penugasan. BPKP dalam hal ini bisa melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Terhadap pertanyaan, jika terdapat pihak yang mempertentangkan antara telah selesai dilaksankannya General Audit kemudian dilakukan Audit Investigatif atau Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, menurut pendapat Ahli adalah sebenarnya tidak ada pertentangan antara kaedunya, dengan alasan bahwa dalam General Audit dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh metodologi audit. Jika dalam General Audit tidak ada temuan maka bukan berarti sudah *clear and clean*. Bahkan ketika didalami pada Audit Investigatif bisa menjadi kelihatan kerugian negaranya;
- Terhadap pertanyaan, apakah bisa langsung dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara? Pendapat Ahli adalah sangat bisa langsung dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanpa terlebih dahulu dilakukan General Audit.
- Bahwa Kewenangan BPKP dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 192 Tahun 2014 Tentang BPKP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang BPKP, pasal 3 huruf e:

" Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:

d. ...

e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi”

Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang antara lain menyebutkan:

“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara disini termasuk BUMN, makro, luas sekali;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Berdasar Penjelasan Pasal 32 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;
- Bahwa BPKP dalam melakukan Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) harus bersikap obyektif, dengan tahapan antara lain sebagai berikut :
 - a. Instansi Penyidik harus bersurat kepada BPKP agar melakukan Audit PKKN suatu kasus;

Halaman 140 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemudian dilakukan ekspose oleh Penyidik kepada BPKP, untuk menguji apakah benar telah terdapat cukup bukti, apakah sudah ditemukan penyimpangannya, apakah bukti-bukti adanya kerugian negara sudah ada;
- c. Kemudian terbit Surat Tugas untuk menghitung berapa jumlah kerugian negaranya.
 - Bahwa ekspose tersebut dilakukan pada Direktorat IV BPKP, yang apabila diyakini sudah terdapat bukti adanya Perbuatan Melawan Hukum dan sudah terdapat bukti adanya Kerugian Negara maka akan di tindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Tugas untuk menghitung berapa jumlah kerugian negaranya;
 - Bahwa General Audit dari sisi pembuktian audit, bukan merupakan pembuktian pidana ;
 - Mengenai apabila obyek dalam Surat Perinta Penyidikan tempusnya adalah sejak Tahun 2015 s.d Tahun 2023, namun kemudian hanya dilakukan penghitungan Tahun 2015 s.d Tahun 2016 saja, bagaimana pendapat Ahli? Ahli berpendapat bahwa hal itu bisa saja dilakukan karena apabila dalam tempus waktu Tahun 2015 s.d 2023, namun bukti yang ditemukan baru cukup untuk dalam kurun waktu 6 (enam) bulan saja atau 1 (satu) tahun saja maka yang dilakukan penghitungan kerugian negara adalah yang telah terdapat cukup bukti saja yaitu dalam kurun waktu 6 (enam) bulan saja atau 1 (satu) tahun saja;
 - Bahwa dalam General Audit hasil temuan BPK masih dimungkinkan dilakukan Audit lain seperti Audit Tujuan Tertentu atau Audit Investigatif atau Audit PKKN;
 - Bahwa apabila telah dilakukan General Audit oleh BPK kemudian dilakukan Audit PKKN, maka bukan berarti General Audit dari BPK langsung dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi tetap dipakai untuk melengkapi Audit PKKN;
 - Bahwa mengenai jumlah kerugian negara yang nyata dan pasti tidak hanya ditemukan di level Audit Investigatif atau Audit PKKN saja melainkan juga dapat ditemukan di General Audit. Maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai pintu masuk.
5. **Ahli Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H.,** sebagai Ahli Hukum Pidana, tidak hadir di persidangan akan tetapi menyampaikan pendapat tertulis dan diserahkan kepada Hakim Praperadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan permohonan Pra Peradilan?

PENDAPAT HUKUM

Halaman 141 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Menurut Pasal 1 butir 10, menyebutkan:

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- d. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- e. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- f. permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan."*

2. Apakah yang menjadi obyek Pra Peradilan, pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 04 Tahun 2016?

PENDAPAT HUKUM

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang bentuk untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka sebagai wujud pemenuhan asas keseimbangan, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum formil (**acara pidana**) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Masuknya penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan dan tafsir konstitusional atas rumusan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 di satu sisi memperluas dan menjamin hak tersangka dalam *yurisdiksi* Praperadilan sehingga dianggap sebagai suatu terobosan hukum.

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 berimplikasi terjadinya perluasan obyek praperadilan

Halaman 142 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 04 Tahun 2016 dengan redaksi Pasal:

"Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

Selanjutnya Ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

*"Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar **keterangan** baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang."*

3. Apakah pemeriksaan terhadap Pra Peradilan merupakan pemeriksaan terkait aspek formilnya saja ataukah juga termasuk aspek materiel?

PENDAPAT HUKUM

Pemeriksaan Praperadilan hanya dapat menilai aspek formil semata, tidak memasuki materi pokok perkara. Hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan :

Pasal 2 ayat (2):

"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"

Pasal 2 ayat (4) :

"Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil".

Halaman 143 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



4. Apakah akibat hukumnya apabila permohonan Praperadilan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh pemohon maupun kuasanya dapat dikualifikasi sebagai *Cacat Formil*?

PENDAPAT HUKUM

Cacat formil pada permohonan praperadilan dapat dikaitkan dengan putusan "Niet Ontvankelijke Verklaard" (NO) yang artinya Permohonan Pra Peradilan/gugatan tidak dapat diterima. Dalam konteks putusan pengadilan, cacat formil dapat terjadi pada berbagai hal, seperti:

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat
- Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum
- Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tidak di tandatangannya Permohonan Praperadilan a quo menjadikan permohonan a quo tidak sah karena cacat formil oleh karenanya Permohonan tersebut haruslah tidak dapat diterima.

5. Apakah akibat hukumnya jika petitum permohonan Pra Peradilan tidak beralasan dan tidak jelas (*obscuur libel*).

PENDAPAT HUKUM

Bahwa sebagaimana Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 106, menyatakan bahwa "*namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum*".

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHP telah diatur secara limitatif apa yang dapat dimuat dalam isi Putusan Hakim Praperadilan yaitu:

- dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada



tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau tuntutan tidak sah, penyidikan atau tuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau tuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Bahwa berdasarkan kategori yang ditentukan oleh Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, apabila tuntutan Pemohon dalam petitum permohonannya tidak jelas dan kabur, maka **Hakim Praperadilan** berwenang untuk tidak mengabulkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Dengan demikian terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara *a quo* tidak sesuai kategori yang ditentukan oleh Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karenanya **Permohonan tersebut haruslah tidak dapat diterima.**

6. Apabila permohonan Pra Peradilan terkait sah/tidaknya penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon telah berdasar hukum dan sah menurut hukum, apakah konsekuensi/akibat hukum terkait permohonan Pra Peradilan Pemohon atas penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon?

PENDAPAT HUKUM

Bahwa dalam KUHAP tidak mengatur secara detail tentang prosedur penetapan seseorang menjadi Tersangka dalam suatu perkara pidana, secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP bahwa

Halaman 145 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan norma Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, esensi tujuan akhir dari penyidikan adalah “menemukan tersangka” yang secara a contrario dapat dimaknai bahwa sebelum menetapkan tersangka harus didahului dengan “*serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi*”, sehingga dengan kata lain penetapan tersangka merupakan tujuan akhir dari proses penyidikan.

Selanjutnya secara eksplisit prosedur penentuan tersangka juga dapat diperoleh dari definisi tersangka dsebagaimanadimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*” Sehingga bermakna, prosedur untuk menentukan seseorang menjadi tersangka harus ada “bukti permulaan”.

Kemudian mengenai pengertian bukti permulaan, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam amar putusannya Nomor 21/PUU/XII/2014, sebagai berikut:

“1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;”

Secara singkat dapat difahami bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” itu harus dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan Tersangka adalah sebagai berikut:

3. Didahului dengan adanya Penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti;
4. Dan dengan minimal dua alat bukti yang sah tersebut (sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP) barulah dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangkanya;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsekuensi/akibat hukum terkait permohonan Pra Peradilan Pemohon atas penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon secara sah dengan mendasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dengan tahapan-tahapan proses penyidikan yang telah menerapkan asas *prudent* dan *due process of law*, maka permohonan Pra Peradilan atas penetapan tersangka kepada Pemohon oleh Termohon tidak dapat diterima.

7. Apabila penahanan terhadap pemohon telah berdasar hukum dan sah menurut hukum, apakah konsekuensi/akibat hukumnya terkait permohonan Pra Peradilan Pemohon atas penahan tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon?

PENDAPAT HUKUM

Bahwa terkait dengan Penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon selaku Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi a quo, seluruh prosedur yang ditetapkan oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan benar dengan fakta-fakta prosedur Penahanan memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 147 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama, Alasan Objektif: bahwa Pemohon selaku Tersangka disangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 dimana ancaman pidana dari pasal-pasal yang disangkakan terhadap Tersangka diancam dengan pidana penjara yang ancamannya lebih dari lima tahun (*Vide Pasal 21 ayat (4) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*). Bahwa alasan tersebut merupakan syarat sahnya penahanan yang bersifat objektif dan mutlak (*rechtsvaardigheid*), yang memiliki arti sebagaimana tercantum di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat ditahan bersifat mutlak karena pasti dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum.

Kedua, Alasan Subjektif: Penahanan dilakukan terhadap Pemohon selaku Tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (terpenuhi minimal 2 Alat Bukti), dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Pemohon selaku Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan Barang Bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Alasan penahanan tersebut telah dengan pertimbangan berbagai kemungkinan (*de afweging van belangen*) sebagai penilaian subjektif Termohon selaku Penyidik yang berwenang menilai suatu keadaan yang menjadi syarat subjektif Penahanan.

Dengan demikian secara teoritis, terdapat perbedaan antara sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) yang bersifat objektif dan mutlak dengan kebutuhan apakah akan diadakan penahanan atau tidak (*noodzakelijkheid*) yang hal ini bersifat relatif (subjektif), yang dalam hal ini subjektifitas Termohon adalah untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon karena Termohon selaku Penyidik berwenang menilai suatu keadaan yang menjadi syarat subjektif Penahanan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penahanan terhadap pemohon yang telah berdasar hukum dan sah menurut hukum, maka konsekuensi/akibat hukumnya terkait permohonan Pra Peradilan Pemohon atas penahan tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon, tidak dapat diterima.

8. Apakah terkait pemenuhan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor, termasuk unsur kerugian keuangan atas sangkaan kepada



Pemohon oleh Termohon Pra Peradilan merupakan pemeriksaan formil dalam Pra Peradilan ataukah sudah masuk kepada aspek materiel dalam pemeriksaan pokok perkara?

PENDAPAT HUKUM

Sebelum memberikan pendapat terkait pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor, terutama unsur kerugian keuangan negara atas sangkaan kepada pemohon Pra Peradilan merupakan pemeriksaan aspek formil atau aspek materiel, perlu diuraikan bahwa BPKP mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Hal itu sejalan dengan telah banyaknya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang membuktikan unsur merugikan keuangan Negara berdasarkan perhitungan BPKP. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP tersebut telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 pada halaman 53-54, yang pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkordinasi dengan instansi lain. Bahkan juga dimungkinkan Penyidik bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPK dan BPKP sepanjang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam hal perhitungan kerugian keuangan Negara. Selanjutnya mengenai terbukti atau tidak terbuktinya perhitungan kerugian keuangan Negara yang disebutkan atau sah-tidak sahnya perhitungan kerugian keuangan Negara yang disebutkan itu tetap merupakan kewenangan mutlak dari Hakim yang mengadilinya. Kewenangan BPKP dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara secara sah dan konstitusional semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang BPKP khususnya dalam Pasal 3 huruf e yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan Audit Investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Pemberian Keterangan Ahli dan upaya pencegahan korupsi. Hal itu juga telah diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 pada halaman 53-54, yang pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi, melainkan dapat

Halaman 149 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



berkoordinasi dengan instansi lain. Bahkan juga dimungkinkan penyidik bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPK dan BPKP sepanjang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam hal perhitungan kerugian keuangan Negara. Selanjutnya mengenai terbukti atau tidak terbuktinya perhitungan kerugian keuangan negara yang disebutkan atau sah-tidak sahnya perhitungan kerugian keuangan negara yang disebutkan itu tetap merupakan kewenangan mutlak dari Hakim yang mengadilinya. Dengan demikian maka seluruh Alat Bukti yang didapatkan Penyidik termasuk deklarasi adanya kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP adalah telah benar dan sah menurut hukum.

Bahwa terhadap unsur kerugian keuangan Negara dalam pemeriksaan Praperadilan telah dipenuhi minimal 2 (dua) Alat Bukti dan telah cukup dengan adanya Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP karena sifat pemeriksaan Praperadilan ini hanyalah memeriksa Aspek Formil saja dan tidak memasuki materi pokok perkara, sedangkan mengenai berapa jumlah kerugian keuangan negaranya maupun cara perhitungannya telah memasuki materi pokok perkara;

Selanjutnya mengenai pemeriksaan Praperadilan di Pengadilan Negeri sifat pembuktiannya **hanya memeriksa aspek formil** sebagaimana Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan. Aspek formil mengandung arti hal-hal bersifat administrasi/prosedural dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti serta lengkap atau tidaknya administrasi tindakan hukum yang dilakukan dalam melakukan penetapan tersangka, pelaksanaan upaya paksa atau penghentian penyidikan/penuntutan;

Berdasarkan uraian diatas, terkait pemenuhan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor, termasuk unsur kerugian keuangan atas sangkaan kepada Pemohon oleh Termohon Pra Peradilan merupakan pemeriksaan aspek materiel dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga atas permohonan Pra Peradilan terkait pemenuhan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor, termasuk unsur kerugian keuangan atas sangkaan kepada Pemohon oleh Termohon Pra Peradilan, tidak dapat diterima karena bukanlah merupakan obyek kewenangan lembaga Pra Peradilan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

9. Terkait untuk memastikan benar tidaknya isi BAP Saksi, BAP Ahli, Surat, dll dimana apakah isinya benar membuktikan kesalahan tersangka merupakan aspek matriel. Apakah menilai kebenaran isi untuk membuktikan kesalahan tersangka tersebut menjadi objek Praperadilan ataupun sudah masuk kepada pembuktian dalam pokok/materi perkara?

PENDAPAT HUKUM

Bahwa memperhatikan pemeriksaan Praperadilan di Pengadilan Negeri sifat pembuktiannya hanya memeriksa aspek *formil* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, maka dapat disimpulkan bahwa terkait untuk memastikan benar tidaknya isi BAP Saksi, BAP Ahli, Surat, dll yang isinya untuk membuktikan kesalahan tersangka merupakan aspek matriel, yang bukan menjadi objek Praperadilan.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tertulis dari ahli yang diserahkan Termohon tersebut oleh karena tidak disertai bukti sumpah/tidak diberikan diatas sumpah, maka pendapat tertulis tersebut tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 25 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar dijatuhkan putusan Provisi yaitu agar Menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara sekalipun Termohon sudah melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 151 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Memerintahkan Termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan sebelum permohonan praperadilan *a quo* diputus.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan Pemohon, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa adanya pelimpahan/pendaftaran pokok perkara di Pengadilan pada saat pemeriksaan saat Permohonan praperadilan didaftarkan atau pada saat perkara praperadilan sedang diperiksa telah ada ketentuan yang secara limitatif dan tegas mengaturnya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa dipengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur, dan SEMA No. 5 Tahun 2021 tentang rumusan hukum Kamar Pidana yang mengatur bahwa Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status tahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, senyatanya sampai saat ini perkara pokok yang dipersangkakan kepada Pemohon belum dilimpahkan ke Pengadilan, baik atas pengetahuan Hakim melalui SIPP maupun tidak adanya bukti yang diajukan oleh Termohon yang menyatakan bahwa perkara pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

TENTANG EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK SAH KARENA TIDAK DITANDATANGANI OLEH PEMOHON MAUPUN KUASANYA (CACAT FORMIL).

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak sah dan

Halaman 152 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai cacat formil karena tidak ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya, sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Hakim Praperadilan memperhatikan dan meneliti dengan seksema baik dari fisik asli yang ada dalam berkas permohonan maupun yang ada/ter upload dalam SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata Pemohon Praperadilan telah benar, lengkap ditanda tangani oleh Kuasa Pemohon, kekurangan lembaran akhir yang tersampaikan kepada Termohon semata mata adalah kehilapan/kelalaian dari Juru sita atau Pengadilan semata ketika menyampaikan Permohon kepada Termohon, dan hal tersebut telah diklarifikasi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Eksepsi ini haruslah dinyatakan di tolak ;

2. PETITUM PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK BERALASAN DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa petitum Permohonan Praperadilan pada point 6 yang *Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;*” adalah tidak beralasan dan tidak sah (obscuur libel karena tidak menjelaskan dasar hukum permohonannya tersebut. sebab sebagaimana Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 106, menyatakan bahwa *“namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum”.*Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP telah diatur secara limitatif apa yang dapat dimuat dalam isi Putusan Hakim Praperadilan, Oleh karenanya petitum yang seperti ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bawa terhadap eksepsi tersebut diatas, Hakim praperadilan berpendapat bahwa Eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian apakah petitum tersebut beralasan hukumatau tidak lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih petitum dimaksud adalah hal hal yang dimohonkan yang kesemuanya itu digantungkan pada penilaian suatu bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangannya diatas, maka eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak ;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-60/F.2/Fd.2/10/2-24 tertanggal 29 Oktober 2024 dengan alasan Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk Penasihat Hukum pada saat ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai Tersangka untuk pertama kali, Penetapan Tersangka Pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, bahwa penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon dilakukan secara sewenang-wenang/tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini. Serta juga tidak sahnya penahanan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. PRIN-50/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 karena tidak memenuhi Syarat Objektif dan Subjektif Penahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda: P-1 sampai dengan P-26 dan 6 (enam) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil dalil permohonan Permohon tersebut dengan alasan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah berdasar hukum dan sah menurut Hukum, dengan didahului adanya Penyelidikan perkara a quo berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-29/F.2/Fd.1/07/ 2023 tanggal 31 Juli 2023, kemudian melakukan Penyidikan dalam perkara a quo dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang mana Surat Perintah Penyidikan tersebut merupakan Surat Perintah Penyidikan Umum yang belum menyebutkan

Halaman 154 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



nama tersangkanya, dan dalam proses Penyidikan perkara a quo, Termohon selaku Penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yaitu tercukupinya minimal 2 (dua) Alat Bukti, bahkan diperoleh 4 (empat) Alat Bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP yang didapatkan dari Alat Bukti Keterangan Saksi sebanyak 29 orang saksi termasuk diantaranya adalah Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) yang sudah pernah diperiksa sebagai Saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, Alat Bukti Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, dan Alat Bukti Petunjuk maupun Barang Bukti Elektronik berdasarkan Pasal 26A UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, oleh karena itu selanjutnya Termohon selaku Penyidik melaksanakan proses Penetapan Tersangka dalam perkara a quo. Demikian juga mengenai penahanan terhadap Pemohon telah berdasar hukum dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda: T-1 sampai dengan T-102 dan mengajukan 4 (empat) orang ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana disebut diatas , dan juga mengirimkan pendapat ahli secara tertulis dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan pendapat ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ruang lingkup lembaga praperadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP ditentukan bahwa : *"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.*

Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan Pasal 77 KUHP, disebutkan bahwa : *"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*



b. *Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.*

Menimbang, bahwa kemudian selain dari pada itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas lingkup kewenangan praperadilan mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal (2) ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dengan tegas disebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, lebih lanjut dalam Pasal (4) disebutkan bahwa Persidangan Pra peradilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan surat-surat bukti atau alat-alat bukti yang diajukan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada korelasi maupun relevansinya dengan pokok persengketaan dalam perkara Praperadilan ini, sepanjang pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formilnya dan tidak memasuki materi perkara sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak sahnya Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-60/F.2/Fd.2/10/2-24 tertanggal 29 Oktober 2024 dengan alasan Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk Penasihat Hukum pada saat ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai Tersangka untuk pertama kali, Penetapan Tersangka Pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, bahwa penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon dilakukan secara sewenang-wenang/tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini. Serta juga tidak sahnya penahanan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. PRIN-50/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 karena tidak memenuhi Syarat Objektif dan Subjektif Penahanan ;

Halaman 156 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena lembaga Praperadilan pada azasnya adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka beban pembuktian dalam perkara *aquo* lebih ditekankan kepada Termohon dengan tidak mengurangi bilamana ada Bukti yang mendukung dari Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka terkait dugaan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subside Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan:
"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas, dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 183 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus dipenuhi adanya syarat objektif yaitu adanya bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana



serta syarat subjektif yaitu orang yang diduga pelaku tindak pidana yang ditetapkan sebagai tersangka didasarkan setidaknya-tidaknya dengan dua alat bukti yang sah, dimana dugaan yang dibangun oleh penyidik secara subyektif harus memiliki hubungan timbal balik dengan bukti-bukti yang didapatkan dari proses pemeriksaan sebagai syarat obyektif yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa pada awalnya sesuai dengan dasar kewenangan yang dimiliki oleh Termohon, tentang penyelidikan sesuai Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHP penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dan berdasarkan surat bukti T-1 oleh Termohon telah dilakukan Penyelidikan perkara a quo berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-29/F.2/Fd.1/07/ 2023 tanggal 31 Juli 2023, Setelah itu Direktorat Penyidikan membuat Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R-534A/F.2/Fd.1/09/2023 tanggal 01 September 2023 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana tersebut dalam Surat bukti **Bukti T.2** ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-3 dan Surat bukti T-3a Termohon telah melakukan Ekspose atau Gelar Perkara Penyelidikan sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Laporan Hasil Ekspose tertanggal 03 Oktober 2023 yang hasilnya menyetujui untuk ditingkatkan ke Tahap Penyidikan Kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Terjadinya Tindak Pidana Tertanggal 03 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-4 yaitu Surat Perintah Penyidikan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print- 54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 diperoleh fakta bahwa Termohon selaku Penyidik telah melakukan mengumpulkan alat bukti, untuk membuat terang perkara dan untuk menemukan terangkanya yang mana Surat Perintah Penyidikan tersebut merupakan Surat Perintah Penyidikan Umum yang belum menyebutkan nama terangkanya;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Penyidikan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang belum menyebutkan nama terangkanya tersebut, maka Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 03



Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu berdasarkan Nota Dinas Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Direktur Penyidikan selaku Penyidik kepada Direktur Penuntutan selaku Penuntut Umum Nomor: R-593/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 (Bukti T.5), Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor :R-2467/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Bukti T.6);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diterbitkan surat perintah penyidikan sebagaimana disebutkan diatas, Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi saksi sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-7 sampai T-31 pemeriksaan saksi saksi mana telah dituangkan dalam Berita acara saksi ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Termohon juga telah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-32 sampai T-35, pemeriksaan Pemohon sebagai saksi juga telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi ;

Menimbang, bahwa selain memeriksa saksi saksi sebagaimana diuraikan diatas, Termohon juga telah memeriksa ahli sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-38, T-41 dan T-44 , dan juga telah menemukan bukti surat sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-48 sampai T-60 ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-45, T-46 diperoleh fakta bahwa BPKP dalam menindaklanjuti permintaan Penyidik, telah melakukan ekspose bersama antara Penyidik dengan Auditor BPKP sehingga terbit Berita Acara atau Risalah Hasil Ekspose antara Penyidik dengan Auditor BPKP pada tanggal 09 November 2023 yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat Perbuatan Melawan Hukum berupa penyimpangan dalam kegiatan Importasi Gula Kristal Mentah untuk Diproduksi menjadi Gula Kristal Putih yang tidak sesuai dengan UU RI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Kepmenperindag Nomor 527/Mpp/Kep/9/2004, UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Permendag No. 117 Tahun 2015 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-61 berupa Nota Dinas Nomor R-95/F.2.2/Fd.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 diperoleh fakta bahwa Termohon telah melakukan ekspose perkara tentang Penetapan Tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai tahun 2023, yang selanjutnya Penetapan tersangka yaitu Pemohon ;



Menimbang, bahwa Termohon selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi dan ahli, Termohon juga telah mengeluarkan Surat perintah Penyitaan sebagaimana tersebut dalam surat Bukti T-78 sampai surat Bukti T-81 dan telah pula melakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti elektronik yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan barang bukti elektronik sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti T-82 sampai T-92 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Termohon sejak diterbitkannya Penyidikan telah menemukan adanya bukti berupa keterangan Saksi sebanyak 29 orang, dan keterangan ahli sebanyak 3 (tiga) orang serta adanya berbagai bukti surat bukti berupa dokumen yang disertai berita penyitaan serta adanya alat bukti petunjuk berupa barang bukti elektronik sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-82 sampai T-92 berupa hardisk, beberapa handphone dengan berbagai merek diantaranya Iphone dan handphone Galaxsi , Redmi dan juga beberapa Email ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alat bukti berupa keterangan saksi tersebut adalah ada hubungannya dengan yang dilaporkan terhadap Tersangka atau tidak, dan juga akan dipertimbangkan apakah alat bukti berupa Surat tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai bukti sah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi dari Berita acara Pemeriksaan saksi saksi dan ahli seperti tersebut dalam surat bukti surat bukti T-7 sampai dengan surat bukti T-31, dan surat bukti T-38, T-41 dan T-44, dimana dengan tidak menilai benar tidaknya materi yang diterangkan dalam berita acara dimaksud, namun kesemuanya isinya adalah dalam hubungannya/berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, kebenaran keterangan para saksi tersebut hanya baru dapat diuji kebenarannya dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga Hakim Praperadilan tidak sependapat dengan keterangan ahli DR. Muzakir, S.H.,M.H yang menyatakan bahwa Hakim Praperadilan berwenang dan harus menilai benar tidaknya isi kesaksian para saksi dalam acara Praperadilan dan berwenang untuk menentukan kualitas dari keterangan saksi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Termohon sebagaimana tersebut dalam surat bukti surat bukti T-75 sampai T-92 telah dimohonkan persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai surat bukti T-93 sampai T-96, permohonan persetujuan mana telah disetujui/dikeluarkan Penetapannya sesuai dengan surat bukti T-97 sampai T-100, oleh karenanya surat bukti tersebut adalah sah sebagai bukti ;



Menimbang, bahwa sesuai surat bukti T-32, T-33, T-34 dan surat bukti T-35 diperoleh fakta bahwa Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi sehingga telah memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mensyaratkan bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka haruslah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi dalam tahap penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Termohon telah berhasil mengumpulkan bukti minimal 2 alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan Ahli dan Petunjuk, namun sampai sejauh mana kebenaran materil terhadap alat bukti tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari lembaga praperadilan sebagaimana diuraikan di atas, maka atas dasar pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan berpendapat Surat Perintah penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah memenuhi bukti permulaan bahkan didukung oleh lebih dari dua alat bukti yang sah, oleh karenanya adalah sah dan sudah berdasarkan Hukum segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya Surat Bukti P-8.1 tentang "Data Badan Pusat Statistik Indonesia terkait Produksi dan Konsumsi Gula Nasional Tahun 2016. (Vide. Hal. 1 dan 6), Surat Bukti 8.2 tentang Data Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jurnal "Buletin Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Vol. VI, Edisi 20, Oktober 2021", ISO 9001:2015. (Vide. Hal. 3 dan 4), Surat Bukti 8,3 tentang "Mimpi Manis Swasembada Gula Indonesia", Oktavio Nugrayasa, SE, M.Si, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Desember 2016, Surat Bukti P-8.4 tentang Daftar Menteri dan Jumlah Impor Menteri Perdagangan Republik Indonesia Periode 2015 - 2023., Surat Bukti P-20 tentang Neraca Tahunan Gula Kristal Putih 2009 – 2021, Surat Bukti P-21 tentang Jurnal Gula Nusantara Sugar Club, Januari 2015. (Vide. Hal. 3 dan 15), Surat Bukti P-22 tentang Jurnal Gula Nusantara Sugar Club, September 2022. (Vide. Hal. 23), Surat Bukti P-23 tentang Sugar Annual Jakarta Indonesia 4-13-2017 Surat Bukti P-24 tentang Sugar Annual Jakarta Indonesia 4-13-2017, serta Surat Bukti P-25 tentang Buku Kementan 2018 Swasembada Gula, dan juga setelah mempelajari Surat Bukti P-17 tentang Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 527/MPP/Kep/9/2004. Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) (print out Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 527/MPP/Kep/9/2004) Surat Bukti P-26



tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Auditorat Utama Keuangan Negara II, Atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017, Nomor. : 47/LHP/XV/03/2018, tertanggal : 2 maret 2018 pada kementerian perdagangan dan instansi/entitas terkait, maka menurut Hakim Praperadilan adalah lebih kepada pembuktian Materil yang menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sepertimana yang dituduhkan kepada Pemohon, dan Pemohon tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Sedangkan berdasarkan Pasal (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dengan tegas disebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, maka oleh karenanya Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap keterangan Ahli Ekonomi Dr. Anthony Budiawan, yang menyatakan pada intinya produksi GKP dilakukan untuk menjaga keseimbangan GKP yaitu menjaga agar harga gula putih tidak menjadi beban masyarakat dan melindungi petani agar mereka tidak mengalami kerugian. Namun, pada faktanya produksi Gula Kristal Putih tidak pernah mencukupi kebutuhan masyarakat. Pernyataan Sekretaris AGI (Asosiasi Gula Indonesia), Achmad Widjaja, yang dimuat di situs Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada 19 Mei 2015, mencerminkan kondisi industri gula nasional yang sangat memprihatinkan ketika itu, di mana persediaan gula nasional terus menipis sampai akhir Mei 2015, mencapai hanya sekitar 325.765 ton. Sedangkan konsumsi gula hingga lebaran (18 Juli 2015) diperkirakan mencapai 400.000 ton, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan gula, seperti dikatakan Achmad Widjaja: *"Bila pemerintah tidak mengantisipasi kondisi ini, maka stok gula nasional setelah lebaran akan kosong"* sehingga Kebijakan impor yang dilakukan adalah guna menstabilkan pasokan gula di dalam negeri merupakan langkah strategis, bukan berdasarkan motif keuntungan. Dan juga keterangan ahli Pangan Prof. Dr. Ir Dwi Andreas Santosa, MS yang menyatakan Swasembada di Indonesia terjadi hanya sampai 1994. Seiring bertambahnya waktu kebutuhan gula di masyarakat meningkat karena penambahan penduduk. Peningkatan kebutuhan gula dengan laju yang lebih cepat terjadi untuk industri makanan dan minuman, Bahwa Ahli mengatakan 70% dari kebutuhan gula nasional, baik untuk rafinasi produksi makanan minuman dan konsumsi, hampir 70% harus dipenuhi melalui impor, luas panen untuk tebu praktis tidak mengalami perubahan selama 43 tahun terakhir ini dengan kisaran luas antara 350.000 – 450.000



hektar, peningkatan produktivitas tebu tidak mampu mengimbangi penurunan luas panen sehingga produksi gula di 2015 turun sebesar 81 ribu ton, penurunan produksi gula nasional yang berasal dari perkebunan tebu di Indonesia sebesar 374 ribu selama periode 2014 – 2016, oleh karenanya Ahli mengatakan Indonesia sangat bergantung dengan impor gula. Importasi tersebut pada umumnya dilakukan oleh pabrik industri GKR. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan nasional (BUMN) pada umumnya melakukan pengolahan tebu menjadi GKP, menurut Hakim Praperadilan keterangan ahli tersebut juga lebih kepada Pokok Perkara yang harus dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam praperadilan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka tidak sah karena Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk Penasihat Hukum pada saat ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai Tersangka untuk pertama kali, menurut Hakim Praperadilan alasan tersebut tidaklah merupakan alasan untuk menyatakan suatu penetapan Tersangka menjadi tidak sah, lebih lebih dalam perkara aquo dimana berdasarkan surat bukti T-64 yaitu Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B-34/F.2/Fd.2/10/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024, Termohon telah menunjuk Penasihat hukum untuk mendampingi untuk kepentingan pemeriksaan awal, lebih lebih lagi berdasarkan surat bukti T-65 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tanggal 29 Oktober 2024 setelah dipelajari ternyata belum memeriksa materi perkaranya, pemeriksaan pokok perkaranya baru diperiksa setelah Pemohon menunjuk sendiri Penasihat hukumnya sesuai dengan surat bukti T-65a yaitu Surat Kuasa Penunjukan Penasihat Hukum Tanggal 30 Oktober 2024 kepada Dr. Ari Yusuf Amir, SH., MH, dkk, yang dilanjutkan pemeriksaan lanjutan tanggal 1 November 2024 (vide surat bukti T-66 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama Thomas Trikasih Lembong pada hari Jumat tanggal 01 November 2024) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan tersangka tidak sah karena penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon dilakukan secara sewenang-wenang/tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimana Termohon belum dapat menentukan actual loss kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon, menurut Hakim Pra peradilan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013 tanggal 17 September 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang mengatur berkenan dengan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor, maka dapat disimpulkan bahwa ;

- a. Bahwa Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan adanya ketentuan bahwa jika terdapat pembuktian unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau penyalahgunaan kewenangan telah terbukti, maka pembuktian jumlah kerugian negara cukup sebatas telah terjadi dan dapat dihitung oleh ahli dibidangnya, tidak harus berupa penghitungan kerugian negara yang akurat dan final.
- b. Bahwa Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menegaskan adanya ketentuan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bantuan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.
- c. Bahwa putusan MK Nomor 44/PUU-XI/2013 tanggal 17 September 2013 menegaskan adanya ketentuan bahwa pembuktian unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", cukup dibuktikan dengan adanya fakta tentang kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan dan dapat dihitung oleh ahli dibidang keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan dengan kerugian.
- d. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menegaskan adanya ketentuan bahwa *unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), yang artinya sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui makna "kerugian negara yang nyata telah terjadi (*actual loss*)" yang dimaksud adalah kerugian negara tersebut sudah terjadi dan nyata, yang sudah dapat dihitung jumlahnya oleh Ahli dibidang keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan dengan kerugian. Artinya kerugian tersebut sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), bukan yang akan menjadi kerugian (bukan potensial), tetapi yang sudah ada wujud kerugiannya

Halaman 164 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(baik dari sisi periode waktu, jumlah, jenis, kualitas, maupun pergerakan angkanya), sehingga ketika dihitung variabelnya oleh Ahli sudah akan didapatkan hitungan pastinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam penghitungan kerugian negara tidak diharuskan adanya bentuk formal terlebih dahulu berupa penghitungan kerugian negara yang final/pasti oleh lembaga tertentu. Dan cukup menyatakan adanya kerugian keuangan negara yang nyata (telah terjadi/*actual loss*) dan dapat dihitung, Sebab perhitungan kerugian demikian tidak akan menjadi pasti/final, sampai dengan diuji di persidangan oleh majelis hakim pokok perkara. Jadi perhitungan oleh Ahli semata-mata hanya menjadi dasar pembuktian di sidang pengadilan sampai Majelis Hakim memutuskan besarnya kerugian negara tersebut. Sebab dalam hal-hal tertentu, perhitungan kerugian negara tersebut dapat berubah berdasarkan bukti-bukti yang diuji dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sekalipun Risalah hasil Ekspose penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-46 bukan merupakan bukti perhitungan kerugian negara akan tetapi setidaknya memberi petunjuk dari hasil gelar perkara tersebut adanya kerugian negara yang timbul dari kegiatan importasi gula kristal mentah untuk diproduksi menjadi gula kristal putih, lebih lebih dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak ada satu aturanpun yang mensyaratkan bahwa harus adanya perhitungan kerugian negara sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, namun hanya mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP, oleh karenanya Hakim praperadilan tidak sependapat dengan pendapat ahli Dr. Chairul Huda S.H, M.H, yang mengatakan dalam tindak pidana korupsi bukti awal yang harus dimiliki untuk bisa dikatakan memenuhi unsur Pasal 2 dan Pasal 3 adalah hasil audit investigatif dari auditor negara yang menyatakan bahwa telah adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, hasil audit itulah yang menentukan barulah kemudian dicari apakah ada perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau tidak, hasil audit yang membuktikan adanya kerugian uang negara, itulah yang menjadi patokan dalam penetapan tersangka, belum adanya hasil audit itu menyebabkan penetapan tersangka prematur, penetapan tersangka tidak sesuai dengan prosedur dan karenanya harus dinyatakan sebagai tidak sah ;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kementerian Perdagangan telah dilakukan Audit keuangan oleh BPK sehingga tidak terdapat adanya kerugian Negara dengan mengajukan Surat Bukti P-26 : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Halaman 165 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditorat Utama Keuangan Negara II, Atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017, Nomor. : 47/LHP/XV/03/2018, tertanggal : 2 maret 2018 pada kementerian perdagangan dan instansi/entitas terkait dan tidak terdapat kerugian negara, menurut Hakim Praperadilan pemeriksaan keuangan masih tetap dapat dilakukan sebagaimana pendapat ahli Evenri Sihombing, S.E., M.Si., CFE., CfrA., CGCAE., CIAE., CGRP., CMED., CCA., CIAE., FRMP . Apabila telah dilakukan General Audit oleh BPK kemudian dilakukan Audit PKKN, maka bukan berarti General Audit dari BPK langsung dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi tetap dipakai untuk melengkapi Audit PKKN;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil ekpose sebagaimana dimaksud dalam surat bukti T-46, selanjutnya berdasarkan dalil jawaban Termohon yang diperkuat dengan surat bukti T-47 berupa Surat tugas untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, maka dapat disimpulkan pada hingga saat ini masih dilakukan perhitungan kerugian negara, oleh karenanya Penentuan besarnya kerugian Negara dapat juga diketahui diujung pemeriksaan termasuk ditentukan Majelis Hakim dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan tersangka tidak sah karena Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini, dimana dari Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2-24 Tertanggal 29 Oktober 2024 diketahui objek penyidikan Perkara *a quo* adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023, sedang Pemohon dilantik dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 sehingga Menteri Perdagangan sebelum Pemohon adalah Rachmad Gobel yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015, dan Menteri Perdagangan setelah Pemohon yaitu Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020). Muhammad Lutfi (2020-2022) dan Zulkifli Hasan (2022-2024) harus ikut juga diperiksa, menurut Hakim Praperadilan alasan tersebut diluar materi praperadilan dan diserahkan sepenuhnya kepada Termohon sebagai Penyidik, Hakim Praperadilan tidak dapat menyimpulkan apakah perkara dialami oleh Pemohon adalah sebagai bentuk kriminalisasi atau politisasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Pemohon dalam mengeluarkan kebijakan/diskresi tersebut termasuk dalam lingkup

Halaman 166 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum administrasi semata yang tidak bisa dipidana, menurut Hakim Praperadilan dan berdasarkan pendapat ahli Hukum Administrasi Negara, Prof. I Gde Panjta Astawa yang diajukan oleh Pemohon dan pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., yang diajukan oleh Termohon dimana sepanjang Kebijakan tersebut murni administrasi Negara maka tidak dapat dihukum, namun bilamana kebijakan tersebut bersinggungan dengan hukum lain dan dilakukan melampaui Wewenang, mencampur adukkan wewenang serta bertindak sewenang wenang sebagaimana diatur UU No. 30 Tahun 2014, maka hal tersebut dilarang oleh undang undang. Dan untuk mengetahui adanya penyimpangan pemberlakuan kebijakan dimaksud apakah dilakukan secara sewenang wenang, dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum lain, hal tersebut diketahui melalui proses pemeriksaan pokok perkara dan bukan dalam lembaga Praperadilan ;

Menimbang, bahwa proses praperadilan ini bukanlah akhir dari segalanya dari perjalanan pemeriksaan dugaan tindak pidana yang disangkakan, karena Pemohon masih mempunyai kesempatan untuk membantah, membuktikan apa yang dilakukannya atau yang tidak dilakukannya, lebih lebih jika dalam mengeluarkan kebijakan kebijakan semasa menjabat tersebut tidak bertentangan dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap SPDP yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa SPDP tersebut diberikan kepada Pemohon melebihi 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan Putusan MKRI Nomor 130/PUU-XIII/2015 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-62 yaitu Surat Penetapan Tersangka dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 atas nama Tersangka Thomas Trikasih Lembong, diperoleh fakta bahwa hukum bahwa Pemohon ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 29 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-67 yaitu Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) Nomor : R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Thomas Trikasih Lembong dan berdasarkan surat bukti T-68 yaitu Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 kepada Tersangka Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) berdasarkan Tanda Terima Surat tanggal 01 November 2024 ;

Halaman 167 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat T- 62 dan T-67 tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Pemberitahuan SPDP masih dalam tenggang waktu sebagaimana Putusan MKRI Nomor 130/PUU-XIII/2015 yaitu 3 (tiga) hari dan bukan melebihi 7 (tujuh) hari seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Perhitungan yang melebihi 7 (tujuh) hari yang disampaikan oleh Pemohon tersebut semestinya tidak dihitung sejak adanya Surat perintah penyidikan Prin-83a/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024. ("SPRINDIK 15 Oktober 2024") yang SPDP hanya diserahkan kepada KPK dan Penuntut Umum karena SPDP tersebut belum menyebutkan siapa Tersangkanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penahanan yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang menyatakan penahanan Pemohon tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum (tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu Penahanan dapat dikategorikan sebagai suatu penahanan yang tidak sah bilamana Penahanan dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, Penahanan tidak disertai surat perintah penahanan dan tidak menyampaikan tembusan kepada keluarga Tersangka, penahanan tidak menyebutkan alasan yang jelas, penahanan tidak menyebutkan/menguraikan tindak pidana yang menjadi dasar penahanan, Penahanan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHP, Penahanan melebihi batas waktu dan penahanan terhadap pejabat tertentu tidak mendapat izin/persetujuan sebagaimana ditentukan Undang undang ;

Menimbang, bahwa suatu penahanan yang tidak memenuhi syarat objektif adalah syarat yang merujuk pada ketentuan dalam pasal 21 ayat (4) KUHP dan dalam perkara ini tidak disangkakan kepada Pemohon adalah tindak pidana korupsi melanggar primair melanggar pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 UU no.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) KUHP subsider melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU no.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahu 1999 jo pasal 55 ayat (1) KUHP Yang ancaman hukumannya lebih dari 5 Tahun, sehingga telah memenuhi syarat obyektif yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa suatu penahanan yang tidak memenuhi syarat subjektif adalah syarat yang merujuk pada kekhawatiran pada Tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana lagi yang kesemua

Halaman 168 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini digantungkan kepada pandangan dan penilaian penyidik yang menahannya sekalipun sesungguhnya kekhawatiran tersebut disisi lain tidak mungkin dilakukan oleh Terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa setelah juga memperhatikan surat bukti T-72 yaitu Surat Perintah Penahanan dan telah diberitahukan kepada Tersangka atau keluarganya, T-73 yaitu Berita acara Pelaksanaan Penahanan, surat bukti T-75 yaitu surat perpanjangan Penahanan yang juga telah diberitahukan kepada Tersangka atau keluarganya, sehingga secara administratif telah dipenuhi oleh Termohon dimana Penahanan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, Penahanan disertai surat perintah penahanan dan menyampaikan tembusan kepada keluarga Tersangka, penahanan menyebutkan alasan yang jelas, penahanan menyebutkan/menguraikan tindak pidana yang menjadi dasar penahanan, Penahanan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHP, Penahanan tidak melebihi batas waktu dan penahanan terhadap Pemohon tidak perlu mendapat izin/persetujuan sebagaimana ditentukan Undang undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka alasan penahanan Pemohon yang didalilkan Pemohon sebagai penahanan yang tidak sah adalah tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena Termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patut ditolak untuk seluruhnya, dan dengan ditolaknya permohonan praperadilan ini maka bukti bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Mengingat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, PERMA Nomor 4 Tahun 2016 serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

Halaman 169 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG POKOK PERKARA ;

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 oleh kami Tumpanuli Marbun, S.H, M.H, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wijianto. S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wijianto. S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H, M.H.